

SOSIAL & BUDAYA

SYAR-I

United States Intervention Against Terrorism in Iraq

Ida Susilowati, Nur Rohim Yunus, Muhammad Sholeh

Etika Rasionalisme Versus Etika Voluntarisme; Studi Kritis Mu'tazilah dan Asy'ariyah

Havis Aravik, Choiriyah

Doktrinisasi Anti Korupsi; Program Perguruan Tinggi Menanamkan Semangat Anti Korupsi

Ke Alam Bawah Sadar Mahasiswa

Andrian Habibi

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali

Saprida

Seleksi Pemimpin Nasional Melalui Proses Demokrasi

M. Makhfudz

Keterlekatan Ekonomi Terhadap Kehidupan Sosial

Melis

Plain English Movement and Penman's Criticism to Strengthening the Movement

Andi Syafrani

SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

VOL. 5 NO. 1 (2018)

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i mengkhususkan diri dalam
pengkajian ilmu-ilmu Sosial dan Budaya dalam dimensi Syariah.
Terbit tiga kali dalam satu tahun di setiap bulan April, Agustus, dan Desember.

Redaktur Ahli

Muhammad Amin Suma (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
A Salman Maggalatung (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Asep Saepudin Jahar (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Mukri Aji (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
JM Muslimin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Muhammad Munir (IIU Islamabad Pakistan)
Euis Amalia (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Tim Lindsey (Melbourne University Australia)
Raihanah Azahari (University Malaya Malaysia)
Ahmad Tholabi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Ahmad Hidayat Buang (University Malaya Malaysia)

Pemimpin Redaksi

Nur Rohim Yunus

Sekretaris Redaksi

Muhammad Ishar Helmi

Redaktur Pelaksana

Mara Sutan Rambe
Indra Rahmatullah

Editor Bahasa Inggris

Fitria

Tata Usaha

Erwin Hikmatiar

Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412 Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821
Website: www.fsh-uinjkt.net, E-mail: jurnal.salam@uinjkt.ac.id
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam>



saibata

Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i

Menyambut baik kontribusi dari para ilmuwan, sarjana, profesional, dan peneliti dalam disiplin ilmu hukum untuk dipublikasi dan disebarluaskan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, telaah mitra bebestari, dan proses penyuntingan yang ketat.

DAFTAR ISI

- 1** **United States Intervention Against Terrorism in Iraq**
Ida Susilowati, Nur Rohim Yunus, Muhammad Sholeh
- 11** **Etika Rasionalisme Versus Etika Voluntarisme;**
Studi Kritis Mu'tazilah dan Asy'ariyah
Havis Aravik, Choiriyah
- 25** **Doktrinisasi Anti Korupsi; Program Perguruan Tinggi Menanamkan**
Semangat Anti Korupsi Ke Alam Bawah Sadar Mahasiswa
Andrian Habibi
- 37** **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah**
Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali
Saprida
- 47** **Seleksi Pemimpin Nasional Melalui Proses Demokrasi**
M. Makhfudz
- 65** **Keterlekatan Ekonomi Terhadap Kehidupan Sosial**
Melis
- 77** **Plain English Movement and Penman's Criticism to Strengthening the**
Movement
Andi Syafrani

United States Intervention Against Terrorism in Iraq*

Ida Susilowati,¹ Nur Rohim Yunus,² Muhammad Sholeh³

¹University of Darussalam, Gontor Ponorogo

²UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, ³Institut PTIQ Jakarta

DOI: [10.15408/sjsbs.v5i1.7905](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7905).

Abstract:

Terrorism is a crime committed by a group of people to frighten, terrorize, intimidate a country's government. In the case of the September 11, 2001 terror that occurred at the World Trade Center and the Pentagon, the United States accused the al-Qaeda group of being behind the attack. Furthermore, the United States attacked Afghanistan and Iraq. America considers the attacks carried out are legitimate because they are carried out to reduce world terrorism crimes. Whereas behind that there is another motive for controlling the oil in the country that it attacked.

Keywords: Terrorism, Intervention, United States.

Abstrak:

Terorisme merupakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang guna menakuti, menyorot, mengintimidasi pemerintahan suatu negara. Dalam kasus teror 11 September 2001 yang terjadi pada World Trade Center dan Pentagon, Amerika Serikat menuduh kelompok al-qaidah di balik serangan tersebut. Selanjutnya Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap Afghanistan dan Iraq. Amerika menganggap serangan yang dilakukan adalah sah karena dilakukan untuk meredam kejahatan terorisme dunia. Padahal di balik itu ada motif lain untuk menguasai minyak yang ada di negara yang diserangnya.

Kata Kunci: Terorisme, Intervensi, Amerika Serikat

* Received: March 22, 2018, Revised: April 23, 2018, Accepted: Mei 24, 2018.

¹ Ida Susilowati is Lecturer at Department of International Relations, Faculty of Humanities, University of Darussalam Gontor, Ponorogo. E-mail: idasusilowati@unida-gontor.ac.id.

² Nur Rohim Yunus is Lecturer at Department of Constitutional Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: nurrohimyunus@uinjkt.ac.id.

³ Muhammad Sholeh is Lecturer at Department of Sharia, Faculty of Sharia, Institut PTIQ Jakarta. E-mail: Muhammad.sholeh@ptiq.ac.id.

Introduction

Obviously, we have known the World Trade Center and Pentagon which become the prominent building in America, and also the 11 September 2001 tragedy has been remained in our mind. Actually, the collapse of Twin Tower and Pentagon on 11 September 2001 has risen among Elite American resentment. The terrorism attack on "dark Tuesday" successes to made American economic and military weakness. Therefore, *George Walker Bush announced to the whole off world that America against terrorism, also American Foreign Policy resolution focused on the "War against Terrorism" and their networks.*⁴ As soon as possible, Bush has given the choice to the world politic "Either you side with us or with terrorists?"

Some question emerged according to his surprise declaration, what and who is terrorism? Is Islam has the basic relation with the terrorism? Generally, why was American claim always been focused in Islamic Country? Basically, those question raised from the fact of the chronology today, which America estimated that Taliban regime have the strong relation with the 11 September 2001 tragedy especially the Afghanistan millionaire Osama bin Laden. The last but not least, Iraq become the second estimation of terrorism by Bush, He said that Saddam Husain has the relationship with Osama, therefore American decisions is to overthrow Saddam's Regime.

Many questions will be emerged broadly, but the article will be focused in the topic basically according to the questions which have mentioned before. The reasons of writer considerations on **United States Intervention Against Terrorism in Iraq** are; to explain and introduce the Terrorism, what is Terrorism, who are the terrorist basically in International Relation and Islamic definition; to explain certain sources which related with Iraq's conflict; to look for the real case has emerged on America declare "war against terrorism."

The methodology that authors have used in this research is libraries study, its means by reading the books, journals, articles from internet which are related to this topic. In this research paper authors have divided into three chapters. In first chapter explained about this topic including introduction, reasons research and methodology of this research. In chapter two explained about the main chapter which included United States Intervention Against Terrorism in Iraq: War and Terrorism, War Against Terrorism (Case Study of Iraq) also the explanation about Background of Conflict, Iraq Weapon Mass Destruction, Iraq after Saddam Husain and The Domination of American Forces, No Real Evident and Who's attack WTC and Pentagon? And In chapter three conclusion of the research and the sources which authors have taken for this humble research.

⁴ Abdul Halim Mahally, *Amerika Pasca Tragedi WTC (Telaah atas dampak kebijakan AS terhadap negara-negara muslim)*, mean topic of IKPM bulletin, No.2/Th. II March 2005.

War and Terrorism

Before we study about Iraq cases of study in terrorism, we must know the definition of War and also Terrorism. The term war in international relation “*have been viewed as resulting from forces which caused by different basis according to the levels of analysis*”⁵. According to the Qur’an “*war represents an unwanted obligation which has to be carried out with strict observance of particular humane and moral guidelines and which must not be resorted to except when it is absolutely inevitable*”⁶. Actually, nobody wishes the emerging of war in the world, whatever it is assumed.

Recently, the term of Terrorism has been an usually term we learned much. Terrorism in the World Politic “*refers to political violence that targets civilians deliberately and indiscriminately, the definition politically motivated: one person’s freedom fighter is another’s terrorist. They were said if terrorism is shadowy world of face less enemies and irregular tactics marked by extreme brutality*”⁷. Harun Yahya said in his book *Islam Denounces Terrorism* “it is not possible to talk about Christian terror, Jewish terror or Islamic terror. Indeed, examinations into the background of the perpetrators of the conflict acts reveal that terrorism in question is not a religious but a social phenomenon”. Generally, each of religion have the concept of peaceful not in contrary.

The term ‘terrorism’ originates from Latin word ‘terrere’ that means ‘to frighten’. It obtained its modern form ‘terrorism’ during the Reign of Terror in France from 1793–1794. In Maximilien Robespierre’s words:

‘...terror is nothing other than justice, prompt, severe, inflexible; it is therefore an emanation of virtue; it is not so much a special principle as it is a consequence of the general principle of democracy applied to our country’s most urgent needs’.⁸

According to the United Nations (UN), terrorism is “any act intended to cause death or serious bodily injury to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict, when the purpose of such act, by its nature or context, is to intimidate a population, or to compel a government or an international organization to do or to abstain from doing any act”⁹.

⁵ Joshua S. Goldstein, *International Relations, India; Pearson Education (Singapore)*, fifth edition, 2004, p:184.

⁶ Harun Yahya, *Islam Denounces Terrorism*, (New York; Tahrike Tarsile Qur’an, First US edition, 2002), p:41.

⁷ Joshua S. Goldstein, *International Relations*, p.214.

⁸ Erik Männik, *Terrorism: Its Past, Present and Future Prospects*, in: ENDC Proceedings, v. 12/2009, Estonia, (2009), p.152

⁹ General Assembly of the United Nations in resolution. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, viewed 1 October 2016, 1999, p.40.

However, the US Department of Defense has defined terrorism as “The unlawful use of violence or threat of violence, often motivated by religious, political, or other ideological beliefs, to instill fear and coerce governments or societies in pursuit of goals that are usually political”¹⁰.

On the other hand, the European Union (EU) stated that terrorist acts are aimed at “seriously intimidating a population; unduly compelling a government or international organization to perform or abstain from performing any act; seriously destabilizing or destroying the fundamental political, constitutional, economic or social structures of a country or an international organization.”¹¹

According to Gregor Bruce on his journal that “Terrorism is international. The command and control of terrorist groups, the recruitment, training, active operations and the target audience can all be located in different countries and so counter-terrorist measures will not be effective unless all nations cooperate in agreeing to the characteristics of terrorist groups and their activities. Agreement on a common definition would be a step towards universal cooperation in the prevention of terrorism.”¹²

Terrorists want to intimidate a large audience, so that public pressure is applied to officeholders to concede to terrorist demands for change. By making their acts appear to be random, terrorists seek to amplify the true risks to the public. But, in fact, terrorist acts are well planned and adjust for risks stemming from government and private protective measures.¹³ Terrorism is outside the context of legitimate warfare because of its focus on targeting noncombatants, including military personnel in passive settings (e.g., planting a bomb under the car of a US soldier stationed in Germany). Terrorism may arise from myriad causes, including foreign policy decisions.¹⁴

Terrorism is not new. Indeed, in some respects, that what is today known as terrorism predates by millennia the modern term used to describe it. This is not to say that the act of terrorism has remained static. Rather, as the difficulties involved in defining it reflect, terrorism has evolved considerably over the years, even if retaining some of the same characteristics that have historically typified it.¹⁵

¹⁰ US Department Defense, *Dictionary of Military and Associated Terms*, viewed 1 October 2016, p.241.

¹¹ Council Framework Decision of 13 June 2002 on Combating Terrorism. Official. Journal of the European Communities, L164, 3-7, viewed 1 October, 2016. Security Solutions, viewed 1 October 2016.

¹² Gregor Bruce, *Definition of Terrorism Social and Political Effects*, Journal of Military and Veterans' Health, Volume 21 Number 2; May 2013, p.26.

¹³ Landes, W. M., “An Economic Study of US Aircraft Hijackings, 1961-1976,” Journal of Law and Economics, 21 (1), (1978), pp. 1-31.

¹⁴ Khusrav Gaibulloev, Todd Sandler, and Charlinda Santifort, “Assessing the Evolving Threat of Terrorism” (2011). Published Articles & Papers. p.3.

¹⁵ <http://www.cdi.org/program/i>

CDI's Terrorism Program is designed to provide insights, in-depth analysis and facts on the military, security and foreign policy challenges as the United States, and the world, faces terrorism. The project will look at all aspects of fighting terrorism, from near-term issues of response and defense, to long-term questions about how the United States should shape its future international security strategy.¹⁶

Accusations Against Islam

Islam as a religion that teaches peace does not justify terrorism in any form. This action results in fear of the public losing their lives, property and security. However, the current act of terrorism is identical with the behavior of Muslims who are in jihad. Whereas jihad itself is different from terrorism. Jihad is glory, while terrorism is evil.

This act of terrorism in the name of Islam could make Islamophobia in Indonesia, as happened in Europe. Conversely, Islam itself is a religion of peaceful and does not force as taught by the Prophet Muhammad. Under these circumstances, there are two basic things become a refutation in Islam, those are; first, one of the fundamental principles stated in the holy Qur'an concerning religious freedom is *"There is no compulsion in religion"*. (Surah Al-Baqarah (2): 256). Therefore, in Islamic perspective, the issue of faith is a matter that concerns one's free will and personal beliefs, *"Then whoever wants (to believe) let him believe, and whoever wants (infidels) let him disbelieve"* (Surah Al-Kahf (18): 29).

Secondly, as a religion that is good and religion completes blessed by Allah, Islam is clearly damaging to humans kill other humans with intentions and without reason in *shar'i* justification. This is according to Alquran in Surah Al-Isra' verse (33) which means: *"and do not kill the soul that Allah has forbidden (to kill), but with a right (reason), and whoever is wrongfully killed, then surely We have given authority to his heirs, but do not the heirs exceed the limit in killing, actually he is the one who gets help"*.¹⁷

War Against Terrorism (Case Study of Iraq)

United Nations Secretary-General Kofi Annan has unveiled his recommendations for the world's first comprehensive counter-terrorism strategy to the 191 members of the General Assembly on *"2 May 2006"*.

He said in case *Uniting Against Terrorism*: *"terrorism in all its forms and*

¹⁶ terrorismproject@cdi.org

¹⁷ Irfan Helmy, and Nur Rohim Yunus, *"The Rebellion Indication Towards Sovereign Government In Acts of Terrorism in Indonesia In Transcendental Dimension"*, Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 2 (2018), DOI: 10.15408/jch.v6i2.8689 p.293.

manifestations, committed by whomever, wherever and for whatever purposes, is unacceptable and can never be justified." Also "All States, in every region – large or small, strong or weak – are vulnerable to terrorism and its consequences. They all stand to benefit from a strategy to counter it. They all have a role to play in shaping such a strategy, in implementing it, and in ensuring that it is updated continuously to respond to challenges as they evolve."¹⁸ Therefore, we must know what and why was Terrorism emerged, basically to counter it, how far it is be dangerous aspect in the whole of world.

1. Background of Conflict

Actually, the basic conflict was emerged according to the collapse of Twin Tower and Pentagon on 11 September 2001. American resentment exactly claims "There are the terrorist who has planned to make a dispute in the world", In a short time American Analyst declare there are 19 Arabian wrapped on this tragedy¹⁹, also related to the Al-Qaida group.

UN Stopped here, America estimate Iraq has relationship with Al-Qaida, finally America invaded Afghanistan and Iraq under the reason that both are have a Weapon Mass Destruction. But there is certain opinion according to this background, is it the real fact that Afghanistan and Iraq who has against WTC and Pentagon? Is its real fact that Iraq have a Weapon Mass Destruction?

2. Iraq Weapon Mass Destruction

A central element of the justification offered by the British and US Governments for military action against Iraq was the need to disarm the Saddam Hussein regime of its proscribed weapons of mass destruction (WMD).

Mr. Blair declaring on 4 June 2002 that: "I have absolutely no doubt at all that they will find the clearest possible evidence of Iraq's weapons of mass destruction." He said Iraq had mounted a "concerted campaign of concealment of the weapons", which made it more difficult to reassemble those weapons, "but that does not in any shape or form dispute the original intelligence"²⁰.

Based on the UNSCOM report to the UN Security Council in January 1999 and earlier UNSCOM reports, we assess that when the UN inspectors left Iraq they were unable to account for:

- up to 360 tonnes of bulk chemical warfare agent, including 1.5 tonnes of

¹⁸ Copyright © 2002 UN Department for Disarmament Affairs.

¹⁹ Abdul Halim Mahally, *Menjawab Yang Belum Terjawab (Menguak Fitnah Besar Dibalik Tragedi 11 September)*, (Jakarta ; CAKRA, 2006), p.15.

²⁰ <http://www.archive.official-documents.co.uk>

VX nerve agent;

- up to 3,000 tonnes of precursor chemicals, including approximately 300 tonnes which, in the Iraqi chemical warfare programmed, were unique to the production of VX;
- growth media procured for biological agent production (enough to produce over three times the 8,500 liters of anthrax spores Iraq admits to having manufactured);

over 30,000 special munitions for delivery of chemical and biological agents. But, there are no real evident found by America about Iraq Weapon Mass Destruction, they only have some materials on it.

3. Iraq after Saddam Husain and he Domination of American Forces

Three years after the United States invaded Iraq (after collapse of Saddam Regime), the military still has not figured out how to overcome the threat. Former administration officials blame the military bureaucracy; military officials blame a civilian leadership that did not grasp the operational challenges²¹. Even Bush has spent the military 3.3 billion to defeat Improvised Explosive Devices (IED), he has not been made Iraq stables.

In the contrary Iraq becomes unsecured from any rebellions, moreover becomes any straight among civilians also to American military, there are disunity between Shi'ah and Sunni peoples, finally there are no security and peace after Saddam Regime but most brutal.

4. No Real Evident

4.1. Iraq Weapon Mass Destruction

Actually, there are no real evident we have found about Iraq Weapon Mass Destruction until recent day, but we have found that American occupied Iraq today, it has been made the oil distribution becomes unstable, probably there are some opinions becomes from the people "Is American has a real aim for looking for Weapon Mass Destruction or only his aim ambition for dominating Iraq?", and we have not been an answer for it.

4.2. The Collapse of WTC and Pentagon caused by plane hits.

Actually, the War against Terrorism declared basically caused by the 11 September 2001 tragedy which made the collapse of America Military and

²¹ Barry, John & Michael Hasting & Evan Thomas, Iraq's Real WMD, News Week, March 27, 2006.

Economy by WTC and Pentagon shattered. As we have been learning that America estimate Taliban and Iraq has become the Trouble Maker. But there are most analyst clarify, that WTC and Pentagon did not collapsed by Boeing 757 (the plane which conveyed has hit both of building), also no real evident has found about it, and there are certain analyses will be explain in the next subchapter.

5. Who's attack WTC and Pentagon?

There are certain analyses according to Thierry Meyssan, that he finds certain impropriety according to the collapse of WTC and Pentagon:²²

1. There is no legal specific point mentioned the collapse of both buildings. Even it was hit by plane but has being burned but there are not a real evident about it.
2. According to the Military Defensive source, a plane Boeing 757 which hit Pentagon has lost the contact from Ohio on 500 km. Based on it, there are the impropriety fact, unfortunately it is impossible if Boeing 757 undetected from 500 km by military, also most impossible if Boeing 757 has entered Pentagon Airspace without being attacked to defense America from the enemy.
3. If we re-observe about the hole of Pentagon building which hit by Boeing 757, we will not find the right-wing of Boeing 757 which has informed had hit by Boeing 757, moreover if the hole is smaller than the muzzle of Boeing 757.
4. The Air-caretaker from Washington said, if he has seen an object in a space which fly by speed approximately 800 km/hour. He also clarifies, at the first time has aim to White House and turn over Pentagon and seem like will be fall, and the object like a rudal, elsewhere there are most peoples claimed they heard the sound like as a bombing plane nor as a civil plane.

The question will be emerged in our mind, if there are no real evident about the collapse of WTC and Pentagon by the Plane-hit, so on which reason United State invaded Afghanistan and Iraq? And Who is the real terrorist?

²² Abdul Halim Mahally, *Menjawab Yang Belum Terjawab (Menguak Fitnah Besar Dibalik Tragedi 11 September*, p.102-104.

Conclusion

There are some tendencies to estimate Terrorism, it is not a new but it was becoming a prominent word after the 11 September 2001 accident, which Pentagon and WTC has collapse under attacking of terrorist. Exactly, USA president's George W. Bush declare "War against Terrorism" and claim Taliban side of it. After short-time, USA estimate Iraq was established the relation with the Terrorist. Generally, USA and UK assume, that Iraq has Weapon Mass Destructions, some opinions emerged to be the way to the War against Terrorism by mean War against Taliban (Osama bin Laden) and Iraq (Saddam Regime).

American has incomplete and unreal evident about: a). the 11 September 2001 tragedy which estimate there are the Terrorist who has against America also the whole of world by plunder the Plane for attack WTC and Pentagon, but some assumed American has defeated WTC and Pentagon by themselves for occupying Iraq's Oil, b). Iraq has Weapon Mass Destruction, which related by Al-Qaida in attacking WTC and Pentagon, also for making disputes in the world.

Iraq pasca Conflict; most disorderly than Saddam Regime although it was dictatorship, and what was America Military done there. If the analysis from the sources I have found, subjectively according to my opinion there are some assumptions which raised on my mind, according to American Foreign Policy in War Against Terrorism, especially Iraq and Afghanistan also others Islamic Country (Pakistan, Indonesia, Iran, etc): a). American desire for occupy Iraq's Oil; b). Western desire to make Islam as the Terrorist Religion in the world; c). War of Ideology.

Bibliography

Barry, John & Michael Hasting & Evan Thomas, Iraq's Real WMD, News Week, March 27, 2006.

Bruce, Gregor, *Definition of Terrorism Social and Political Effects*, Journal of Military and Veterans' Health, Volume 21 Number 2; May 2013

Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, viewed 1 October 2016, <<http://www.un.org/law/cod/finterr.htm>>.

Copyright © 2002 UN Department for Disarmament Affairs.

Council Framework Decision of 13 June 2002 on Combating Terrorism. Official for Homeland Security Solutions, viewed 1 October 2016, <www.jamesigoewalsh.com/ihss.pdf>.

Gaibulloev, Khusrav; Sandler, Todd; and Santifort, Charlinda, "Assessing the Evolving Threat of Terrorism" (2011). Published Articles & Papers.

General Assembly of the United Nations in resolution. (1999). International

Helmy, Irfan, and Yunus, Nur Rohim, "The Rebellion Indication Towards Sovereign Government In Acts of Terrorism in Indonesia In Transcendental Dimension", *Jurnal Cita Hukum (Indonesian Law Journal) FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 6 No. 2 (2018), DOI: 10.15408/jch.v6i2.8689

<http://www.archive.official-documents.co.uk>

<http://www.cdi.org/program/i>

Joshua, S.Goldstein, *International Relations, India; Pearson Education* (Singapore), fifth edition, 2004.

Journal of the European Communities, L164, 3-7, viewed 1 October, 2016, < <http://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32002F0475>>.

Landes, W. M. (1978) 'An Economic Study of US Aircraft Hijackings, 1961-1976', *Journal of Law and Economics*, 21 (1).

Mahally, Abdul Halim LLB, MA, *Menjawab Yang Belum Terjawab (Menguak Fitnah Besar Dibalik Tragedi 11 September, Jakarta: CAKRA*, 2006.

Mahally, Abdul Halim, MA, *Amerika Pasca Tragedi WTC (Telaah atas dampak kebijakan AS terhadap negara-negara muslim)*, mean topic of IKPM bulletin, No.2/Th. II March 2005.

Mannik, E. (2009). *Terrorism: Its Past, Present and Future Prospects*, in: ENDC Proceedings, v. 12/2009, Estonia, 151–171.

terrorismproject@cdi.org

US Department Defense. (2016). *Dictionary of Military and Associated Terms*, viewed 1 October 2016, < http://www.dtic.mil/doctrine/dod_dictionary/ >

Yahya, Harun, *Islam Denounces Terrorism*, New York; Tahrike Tarsile Qur'an, First US edition, 2002.

Etika Rasionalisme Versus Etika Voluntarisme; Studi Kritis Mu'tazilah dan Asy'ariyah *

*(Ethics of Rationalism Versus Ethics Voluntarism;
Mu'tazilah and Ash'ariyah Critical Studies)*

Havis Aravik,¹ Choiriyah²

STEBIS Indo Global Mandiri (IGM) Palembang

DOI: [10.15408/sjsbs.v5i1.7902](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7902)

Abstract:

This study discusses the ethics of rationalism versus voluntarism ethics, where morals in principle have been debated by experts for a long time, among them Mu'tazilah with the ethics of rationalism and Ash'ariyah with voluntary ethics. For the Mu'tazila morality is a rational act of man in seeing which is good and what is bad, not merely determined by the demands of religion. While Asy'ariyah holds the opposite view that morality is under the control of God or with another understanding that morality presupposes religion.

Keywords: Ethics, Rationalism, Voluntarism, Mu'tazilah, Asy'ariyah

Abstrak:

Studi ini membahas tentang etika rasionalisme versus etika voluntarisme, di mana moral pada prinsipnya telah menjadi perdebatan para ahli kalam sejak lama, di antaranya Mu'tazilah dengan etika rasionalisme dan Asy'ariyah dengan etika voluntarisme. Bagi Mu'tazilah moralitas adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tidak semata ditentukan oleh tuntutan agama. Sedangkan Asy'ariyah berpandangan sebaliknya bahwa moralitas berada di bawah kontrol Tuhan atau dengan pengertian lain moralitas itu mengandaikan agama.

Kata Kunci; Etika, Rasionalisme, Voluntarisme, Mu'tazilah, Asy'ariyah

* Diterima: 24 Maret 2018, Revisi: 11 April 2018, Diterima 22 Mei 2018.

¹ Havis Aravik adalah dosen pada Fakultas Syariah Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah IGM Palembang. E-mail: havis@stebisigm.ac.id.

² Choiriyah adalah dosen pada Fakultas Syariah Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah IGM Palembang. E-mail: choiriyahchoi23@gmail.com.

Pendahuluan

Setiap agama memberikan perhatian yang besar terhadap aspek etis perilaku manusia dengan caranya yang unik. Secara umum terdapat persamaan antara berbagai agama dalam permasalahan moral dan etika.³ Sesungguhnya sangat penting membentuk karakter moral yang berperan sebagai fungsi paling mendasar dari agama, sedangkan fungsi lainnya adalah bagian darinya.⁴

Islam adalah agama yang hadir di muka bumi ini untuk menyampaikan ajaran-ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Ajaran-ajaran Islam perlu dipahami melalui jalan praksis karena fungsi agama ini adalah untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik atas segala problem sosial yang ada dalam masyarakat. Menurut Hasan Hanafi, Islam adalah etika, wawasan kemanusiaan, ilmu sosial dan ideologi. Secara singkat, Islam adalah penggambaran manusia dalam masyarakat mulai dari kebutuhan utamanya, komitmen moralnya dan perbuatan sosialnya.⁵ Nilai etis dan konsep moral Islam sangat berbeda dengan agama-agama lainnya, baik yang bersifat spesifik maupun universal. Nilai etis dan konsep moral tersebut salah satunya diwakili oleh Mu'tazilah dengan rasionalisme dan Asy'ariyah dengan voluntarisme.

Defenisi Rasionalisme dan Volunatrisme

Secara etimologi rasionalisme berasal dari bahasa latin, *ratio* yang bearti pikiran. Dalam bahasa Yunani terdapat 3 istilah yang secara garis besar maknanya sama yakni *phronesis*, *nous* dan *logos*. Secara terminologi rasionalisme adalah kemampuan untuk melakukan abstraksi, memahami, menghubungkan, merefleksikan, memperhatikan kesamaan-kesamaan dan perbuatan-perbuatan dan sebagainya atau kemampuan untuk menyimpulkan.

Rasio dianggap sebagai ciri khas manusia yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lain yang lebih rendah. Rasio juga berbeda dengan iman, wahyu, intuisi, emosi atau perasaan, persepsi, dan pengalaman.⁶ Rasionalisme

³ Dalam tradisi filsafat istilah etika lazim difahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia. Dengan kata lain, etika merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik. Persolan etika muncul ketika moralitas seseorang atau suatu masyarakat mulai ditinjau kembali secara kritis. Moralitas berkenaan dengan tingkah laku yang konkrit, sedangkan etika bekerja dalam level teori. Nilai-nilai etis yang difahami, diyakini, dan berusaha diwujudkan dalam kehidupan nyata kadangkala disebut ethos. Paul W. Taylor, *Problems of Moral Philosophy*. California: Deckenson Publishing Compant Inc, h. 3

⁴ Ashgar Ali Engineer, Penj. Forstudia, *Islam Masa Kini*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 243.

⁵ Hasan Hanafi, *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer*, Terj. Ahmad Najib, Yogyakarta: Jendela, 2001, h. 89.

⁶ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, h. 925-926.

juga dimaknai sebagai pandangan bahwa manusia mengetahui apa yang dia pikirkan dan akal mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan dengan dirinya sendiri atau bahwa pengetahuan itu diperoleh dengan membandingkan ide dengan ide.⁷

Secara etimologi volunterisme berasal dari bahasa Latin *Voluntas*, yang berarti berkehendak, kemauan, keinginan. Sedangkan menurut *terminologi* volunterisme adalah kehendak yang merupakan faktor terpenting dalam hidup. Dalam bidang etika, volunterisme dipandang sebagai perbuatan, perilaku baik itu karena kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dapat ditemukan di dalam wahyunya. Karena di dalam wahyu sudah terdapat segala keputusan dan perintah Tuhan.⁸

Orang yang mau hidup baik cukup memperhatikan dan menaati keputusan dan perintah Tuhan itu. Sehingga tidak perlu bersusah payah berfilsafat dan berusaha sekuat tenaga menemukan hakikat perkara dan mendengarkan tuntutan. Dalam pandangan volunterisme, cara tersebut sangat membuang waktu dan tenaga; *pertama*, karena keputusan dan perintah Tuhan jelas tertulis dalam kitab Suci. *Kedua*, pikiran manusia itu terbatas sehingga tak akan mampu menemukan sendiri hakikat kebaikan dan kejahatan.⁹

Kemampuan dan Tanggung Jawab Manusia

Tingkah moral didefinisikan dalam hubungannya dengan manusia yang sadar (*alim*) dan mampu (*qadir*). Kesadaran mengandung kualitas moral umum dari suatu tingkah seperti telah ditetapkan secara rasional dan agama. Kekuasaan (*qudrah*) atau kemampuan (*istitha'ah*) memberikan hasil secara langsung (*mubasyarah*) atau tidak langsung (*bi al-tawallud*).¹⁰

Madzhab Mu'tazilah secara penuh mengatakan bahwa kemampuan sebagai prakondisi moralitas. Maka Tuhan terbebas dari tanggungjawab atas perbuatan manusia apakah baik atau buruk karena tanggung jawab tersebut hanya milik manusia.¹¹ Karakteristik dasar dari perbuatan berkehendak adalah hubungannya dengan kehendak apa yang benar-benar diniatkan. Karenanya memungkinkan bahwa suatu perbuatan akan terjadi dengan cara tertentu, jika tidak kehendak secara sengaja menentukan kejadian ini dan mewujudkannya melalui organ tubuh. Dalam pandangan ini, kehendak berbeda dengan keinginan maupun kemauan dalam hal berikut: *Pertama*, kehendak menentukan

⁷ Herold H. Titus dan Marliyn S. Smith, Richard T. Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat*, Terj. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, h. 201.

⁸ A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2000, h. 237.

⁹ A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam Etika*, h. 237

¹⁰ Majid Fakhry, *Etichal Theories in Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhawiy, *Etika dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1996, h. 32.

¹¹ Majid Fakhry, *Ibid*, h. 33

terjadinya suatu perbuatan tetapi keinginan dan kemauan tidak. *Kedua*, kehendak diarahkan kepada objek yang berlawanan tetapi keinginan tidak. *Ketiga*, kesenangan dihasilkan oleh kemauan dan bukan kehendak. *Keempat*, kemauan dapat bertambah dan berkurang sedangkan kehendak tetap konstan. *Kelima*, kehendak berada di dalam kekuasaan manusia tetapi kemauan tidak.

Keinginan juga memiliki perberbedaan dengan kehendak dalam hal: (a) keinginan berlaku pada masa yang telah lewat, seperti ketika kita menginginkan sesuatu dapat dilakukan namun tidak dapat tercapai, (b) keinginan tidak menghasilkan objek keinginan, sementara kehendak mengakibatkan objek tertentu seperti teori "generasi" berasumsi, (c) kehendak dapat menjadi objek bagi dirinya sendiri seperti ketika berkehendak untuk berkehendak tetapi keinginan tidak, dan (d) kehendak memiliki lawan sedangkan keinginan tidak.¹²

Dalam memahami masalah tersebut kalangan Asy'ariyah al-Baqillani (w. 1013) menyatakan bahwa secara instinktif (*min nafsih*) dapat membedakan antara perbuatan-perbuatan sukarela (*voluntary action*) seperti berdiri dan duduk, dan perbuatan-perbuatan tidak sukarela (*involuntary action*) seperti menggigil dan tertawa. Ia juga mengetahui bahwa kedua tipe perbuatan itu tidak berbeda dalam jenis, cara atau kehendaknya bahkan dalam kemampuan yang diciptakan dalam dirinya oleh Tuhan pada setiap melakukan perbuatan sukarela.¹³

Pencipta memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang suatu objek sementara manusia memiliki pengetahuan yang tertentu dan terbatas. Lagi pula kekuasaan yang diciptakan yang dengannya manusia berbuat atas dasar objeknya (*al-maqdur*) dalam cara yang khusus. Kekuasaan dapat berbuat atas dasar objeknya secara universal berkompeten untuk menghasilkan setiap jenis wujud. Karena di dalam wujud atau eksistensi seluruh aksiden atau subtansi sama tergantungnya kepada Pencipta di mana wujud-wujud itu berasal.¹⁴

Jika muncul pertanyaan dimanakah tanggung jawab bagi perbuatan perolehan berlaku, maka jawabannya hanya ada pada aspek-aspek yang tergantung pada "kekuasaan yang diciptakan" dari manusia dan yang bertanggung jawab untuk mengubah melalui perbuatannya, daripada wujud asli yang tergantung secara eksklusif terhadap "kekuasaan kreatif atau abadi". Bahkan kekuasaan yang diciptakan dari manusia tidak pernah tergantung pada Tuhan yang setiap saat menciptakan dalam diri manusia kekuasaan atau kemampuan (*istitha'ah*) semacam itu seperti yang diproposisikan pada hasil perbuatan yang diniatkan.

Manusia dengan dirinya sendiri secara keseluruhan tidak mampu membuat rancangan-rancangan bagi dirinya sendiri karena ia kurang memiliki

¹² Majid Fakhry, *Ibid*, h. 36.

¹³ Majid Fakhry, *Ibid*, h. 57.

¹⁴ Majid Fakhry, *Ibid*, h. 58.

kecukupan dan kemerdekaan diri yang benar-benar mujarab. Secara instinktif ia mengetahui ukuran ketergantungan dan kebutuhannya terhadap bantuan dalam perbuatan apapun yang dilakukan. Demikianlah mengapa secara konstan manusia selalu membutuhkan Tuhan untuk memberikan bantuan dan pertolongan padanya.¹⁵

Kebijaksanaan dan Keadilan Tuhan

Manusia yang berakal sempurna, jika berbuat sesuatu, mesti mempunyai tujuan. Manusia yang demikian berbuat atau untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk kepentingan orang lain. Tuhan juga mempunyai tujuan dalam perbuatan-perbuatan-Nya, tetapi karena Tuhan Maha Suci dari sifat berbuat untuk kepentingan diri sendiri, perbuatan-perbuatan Tuhan adalah untuk kepentingan *mawjud* lain, selain Tuhan. Kaum Mu'tazilah berkeyakinan bahwa wujud ini diciptakan untuk manusia, sebagai makhluk tertinggi, dan oleh karena itu mereka mempunyai kecenderungan untuk melihat segala-galanya dari sudut kepentingan manusia.¹⁶

Keadilan Tuhan erat hubungannya dengan hak, dan keadilan diartikan memberi seseorang akan haknya. Kata-kata "Tuhan Adil" mengandung arti bahwa segala perbuatan-Nya adalah baik, bahwa Ia tidak dapat berbuat yang buruk, dan bahwa Ia tidak dapat mengabaikan kewajiban-kewajiban-Nya terhadap manusia. Oleh karena itu, Tuhan tidak dapat berbuat zalim dalam memberi hukuman, tidak dapat menghukum anak orang *musyrik* lantaran dosa orang tuanya, tidak dapat meletakkan beban yang tak dapat dipikul oleh manusia, dan mesti memberi upah kepada orang yang patuh kepada-Nya dan memberi hukuman kepada orang yang menentang perintah-Nya. Selanjutnya keadilan juga mengandung arti berbuat menurut semestinya serta sesuai dengan kepentingan manusia, dan memberi upah atau hukuman kepada manusia sejajar dengan corak perbuatannya.¹⁷

Al-Mas'udi dalam kitabnya, *Muruj al-Dzahab* sebagaimana dikutip Majid Fakhry memperkuat pendapat tentang keadilan Tuhan. Menurutnya, Tuhan tidak menyukai kerusakan, dan tidak menciptakan perbuatan manusia, tetapi manusialah yang melakukan apa yang diperintahkan dan yang dilarang dengan daya (*qudrah*) yang diberikan dan diletakkan Allah kepada mereka. Dia tidak memerintahkan sesuatu kecuali yang dikehendaki-Nya. Dia mengayomi segala kebaikan yang diperintahkan dan berlepas diri dari segala kejahatan yang dilarang-Nya. Dia tidak membebani manusia kecuali yang dapat mereka pikul, serta tidak menghendaki sesuatu yang mereka tidak sanggup melaksanakannya.

¹⁵ Majid Fakhry, *Ibid*, h. 58-59.

¹⁶ Harun Nasution, *Teologi Islam*, Jakarta: UI Press, 1986, h. 123.

¹⁷ Harun Nasution, *Ibid*, h. 124-125.

Seorang yang tidak mampu meraih atau melepaskan sesuatu kecuali karena adanya *qudrah* yang diberikan Tuhan kepadanya untuk itu. Dialah pemilik *qudrah* itu, bukan manusia, Dia bisa memaksa makhluk-Nya untuk mematuhi-Nya dan secara otomatis menghalangi mereka melakukan maksiat, tetapi Dia tidak melakukan hal itu, karena jika demikian berarti Dia menghilangkan ujian dan cobaan-Nya (dari diri manusia).¹⁸

Bagi madzhab Mu'tazilah, keadilan adalah asas etika. Keadilan Tuhan adalah salah satu lima asas yang diyakini Mu'tazilah. Mereka kerap menerapkan asas keadilan sebelum asas tauhid, sehingga mereka sering disebut sebagai "*ahl al-'adl wa al-tauhid*". Dalam madzhab Mu'tazilah, ada korelasi antara asas keadilan dan asas tauhid. Bagi Mu'tazilah, tauhid adalah sifat terpenting dari zat Tuhan, sedang keadilan adalah sifat terpenting dari perbuatan Tuhan. Dengan pengertian keadilan seperti ini, maka ada relasi antara Tuhan dan manusia, sebuah relasi yang berbasis pada keadilan mutlak dari sisi Tuhan. Mu'tazilah berkeyakinan bahwa seluruh yang dilakukan Tuhan sepenuhnya adalah adil.¹⁹

Menurut al-Syahrastani keadilan dalam persepsi Mu'tazilah adalah "kebijaksanaan rasional untuk melakukan perbuatan secara benar dan berguna". Sehingga, dalam pemikiran Mu'tazilah, akal mengharuskan segala perbuatan yang bersumber dari Tuhan dan yang berkaitan dengan manusia mukallaf, berdasarkan pada kebijaksanaan Tuhan dan mengandung maslahat bagi umat manusia.²⁰ Pengertian keadilan menurut Mu'tazilah juga berarti berbuat menurut semestinya serta sesuai dengan kepentingan manusia.²¹ Dengan pengertian demikian, perbuatan manusia perlu didasarkan atas pertimbangan rasional, menuju pada keadilan, dan mengarah pada kepentingan manusia.

Sedangkan Asy'ariyah secara umum sepakat tentang supremasi kekuasaan Tuhan karena Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menentukan kewajiban (*taklif*) terhadap pembantu-Nya (*malaiikat*) sehingga Ia benar-benar menjadi adil. Selain itu, Tuhan dapat menambah atau mengurangi apa yang telah Ia tentukan. Mereka menolak argumentasi Mu'tazilah bahwa Tuhan mempunyai tujuan dalam perbuatan-Nya. Bagi mereka perbuatan-perbuatan Tuhan tidak mempunyai tujuan, tujuan dalam arti sebab yang mendorong Tuhan untuk berbuat sesuatu. Tuhan berbuat semata-mata karena kekuasaan dan kehendak mutlak-Nya dan bukan karena kepentingan manusia atau karena tujuan lain.²²

Keadilan bagi kaum Asy'ariyah adalah menempatkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya, yaitu mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, Jakarta: Logos, 1996, h. 152.

¹⁹ Ahmad Mahmud Shubhi, *Filsafat Etika*, terj. Yunan Askaruzzaman, Jakarta: Serambi, 2001, h. 44-45.

²⁰ Ahmad Mahmud Shubhi, *Ibid*, h. 46.

²¹ Harun Nasution, *Op. cit*, h. 125.

²² Harun Nasution, *Ibid*, h. 123.

yang dimiliki serta mempergunakannya sesuai dengan kehendak dan pengetahuan pemilik. Dengan demikian keadilan Tuhan mengandung arti bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluk-Nya. Ketidakadilan, sebaliknya berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, yaitu berkuasa mutlak terhadap hak milik orang lain.

Oleh karena itu, Tuhan dalam faham kaum Asy'ariyah dapat berbuat apa saja yang dikehendaki-Nya, sungguhpun hal demikian itu, menurut pandangan manusia tidak adil. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Tuhan tidaklah berbuat salah kalau memasukkan seluruh manusia ke dalam sorga dan tidak bersifat zalim jika Ia memasukkan seluruh manusia ke dalam neraka. Perbuatan salah dan tidak adil adalah perbuatan yang melanggar hukum, dan karena di atas Tuhan tidak ada undang-undang atau hukum, perbuatan Tuhan tidak pernah bertentangan dengan hukum. Dengan demikian Tuhan tidak bisa dikatakan bersifat tidak adil.²³

Suatu perbuatan jika dilarang Tuhan maka perbuatan itu menjadi terlarang dan jika dilakukan oleh manusia maka menjadi kejahatan. Dasar-dasar kebaikan dan keburukan tidak ditentukan secara rasional, dengan kata lain semua manusia rasional akan setuju dengan dasar-dasar tersebut dan perbuatan-perbuatan tertentu akan menjadi baik atau buruk tergantung sejauh mana perbuatan tersebut memiliki sifat-sifat dan ambil bagian dalam perbuatan yang tercela. Tuhan adalah wujud yang memerintah (*al-Qahir*) di mana seluruh yang ada adalah milik-Nya dan selain Dia bukanlah Pemerintah (*amir*) yang memperbolehkan atau melarang.²⁴

Perbedaan antara Etika Mu'tazilah dan Asy'ariyah.

Ada perbedaan yang sangat signifikan antara etika rasionalisme Mu'tazilah dan etika voluntarisme Asy'ariyah. Perbedaan tersebut sangat terlihat di mana Mu'tazilah merupakan salah satu aliran dalam teologi Islam yang dalam banyak pemikirannya menempatkan akal (*rasio*) sebagai sumber pengetahuan utama, sedangkan wahyu sebagai pendukung kebenaran akal. Apabila terdapat pertentangan antara keduanya, maka wahyu perlu ditakwilkan (dengan penalaran rasional) sehingga sesuai dengan ketetapan akal. Sebagai sebuah aliran, Mu'tazilah memang merupakan aliran yang memiliki tanggung jawab sosial yang besar. Tanggung jawab sosial ini tercermin pada lima prinsip (*Al-Ushul al-Hamsah*) yang dimilikinya.²⁵

Adapun kelima prinsip yang merupakan ajaran dasar Mu'tazilah adalah sebagai berikut:

²³ Harun Nasution, *Ibid*, h. 125-126.

²⁴ Majid Fakhry, *Op. cit*, h. 59-61.

²⁵ Afif Muhammad, *Dari Teologi ke Ideologi*, Bandung: Pena Merah, 2004, h. 16.

1. *At-Tauhid* (Keesaan)

Golongan Mu'tazilah sendiri menganggap konsep tauhid mereka paling murni sehingga mereka senang disebut *Ahl-Tauhid* (Pembela Tauhid).²⁶ Atas dasar prinsip tauhid tersebut di atas maka Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah mustahil dapat dilihat pada hari kiamat, dengan kata lain mereka mengingkari melihat Allah SWT dengan penglihatan. Sekalipun begitu mereka berbeda anggapan, apakah Allah dapat dilihat melalui melalui hati sanubari. Abu Huzail dan sebagian besar pengikut Mu'tazilah berkata "Kami melihat Allah SWT dengan hati sanubari, yang berarti dengan hati sanubari itulah kami mengetahuinya."²⁷

Golongan Mu'tazilah juga menafikan segala sifat sehingga mereka biasa juga di sebut dengan golongan *nafy as-sifat*. Yang mereka maksud dengan peniadaan sifat-sifat Tuhan adalah bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat yang berdiri sendiri di luar Zat-Nya, karena itu dapat membawa pada adanya yang qadim selain Tuhan. Semua yang di maksud oleh golongan yang lain sebagai sifat-sifat Tuhan yang melekat pada zat Tuhan, bagi golongan mutazilah di sebut bukan sifat Tuhan. Tegasnya golongan Mu'tazilah enggan mengakui adanya sifat Tuhan dalam pengertian sesuatu yang melekat pada Zat Tuhan. Kalau tuhan dikatakan mempunyai sifat Maha mengetahui, bagi mereka yang Maha mengetahui itu bukan sifat melainkan Zat-Nya.²⁸ Mutazilah juga berpendapat bahwa al-Qur'an itu makhluk. Sesuai dengan konsep Mu'tazilah yang menyebutkan bahwa hanya Allah SWT yang Maha *Qadim* dan *Azali* karena sifatnya adalah esensinya, maka sebagai kelanjutan dari konsep tersebut, mereka berpendapat bahwa Al-quran itu makhluk, sesuatu yang baru (*hadits*) yang menempati ruang²⁹ Karena al-Quran itu di luar zat Allah, segala sesuatu yang berada di luar Zat Allah adalah makhluk dan tidak *qadim*.³⁰

2. *Al- Adl* (Keadilan)

Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah *al-Adl*, yang berarti Tuhan maha adil. Adil ini merupakan sifat yang paling gamblang untuk menunjukkan kesempurnaan. Karena tuhan maha sempurna, dia sudah pasti adil. Ajaran ini bertujuan ingin menempatkan Tuhan benar-benar adil menurut sudut pandang

²⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001, h. 292.

²⁷ Abul Hasan Isma'il al-Asy'ari, *Maqaalat al- Islamiyah wa-Ikhtilaf al-Mushallin*, Terj. A.Natsir Yusuf & Karsidi Diningrat, Bandung: Pustaka Setia, 1998, h. 222.

²⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. cit*, h. 292

²⁹ Abu Lubaba Husain, *Pemikiran Hadits Mu'tazilah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, h. 46

³⁰ Soekarno dan Ahmad Soepardi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa, 1985, h. 128

manusia, karena alam semesta ini sebenarnya diciptakan untuk kepentingan manusia. Tuhan di pandang adil apabila bertindak hanya yang baik saja (*ash-Shalahah*) dan terbaik (*al-ashlah*). Dan bukan yang tidak baik. Begitu pula Tuhan itu adil bila tidak melanggar janji-Nya.³¹

Ada tiga hal pokok yang memberi penekanan Mu'tazilah sehubungan dengan prinsip keadilan ilahi, yaitu; *Pertama*, bahwa Allah mengarahkan makhluk-Nya kepada suatu tujuan dan bahwa Allah menghendaki yang terbaik bagi hamba-Nya. *Kedua*, bahwa Allah tidak menghendaki, dan karena itu tidak memerintahkan yang buruk. *Ketiga*, bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan hamba-Nya yang baik maupun yang buruk; manusia itu bebas dan ia menciptakan perbuatannya dan itu menjadi dasar adanya pahala dan hukuman.³²

3. *Al-Wa'du wa-al-Waid (Janji dan ancaman)*

Konsep ajaran Mu'tazilah yang ke tiga ini berkaitan erat dengan konsep ajaran *al-Adl*. Tuhan maha adil dan bijaksana dan tidak pula akan melanggar janjinya. Siapa yang berbuat kebaikan akan diganjar dengan kebaikan dan siapa yang berbuat keburukan akan di ganjar pula dengan keburukan. Meskipun Tuhan sebenarnya sanggup memasukkan orang berdosa besar ke dalam sorga dan menjerumuskan orang mukmin ke dalam neraka, namun Tuhan mustahil melakukan itu semua karena bertentangan dengan keadilannya. Ajaran ini lebih bersifat motivasi kepada manusia untuk selalu melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang buruk.³³

4. *Al-Manzilatu baina al- Manzilatain (Posisi di antara dua posisi)*

Paham ini merupakan ajaran dasar pertama yang melahirkan munculnya Mu'tazilah. Ajaran ini timbul setelah terjadinya perdebatan antara Washil bin atha dengan Hasan al-Basri di Basrah. Bagi Mu'tazilah orang yang berdosa besar bukan termasuk kafir dan bukan pula mu'min, melainkan berada di antara keduanya, posisi antara dua mu'min dan kafir ini di sebut fasiq.

5. *Al-Amr bi- Al-Ma'ruf wa an-Nahyu an Munkar (Perintah berbuat baik dan melarang yang kemungkaran)*

Dalam prinsip Mu'tazilah, setiap muslim wajib menegakkan perbuatan yang ma'ruf serta menjauhi perbuatan yang mungkar. Atas dasar prinsip ini

³¹ Abdul Rozak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h. 83

³² Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 24.

³³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. cit*,h. 292

Mu'tazilah dalam merealisasikan pendapatnya tidak saja melalui seruan biasa bahkan kalau perlu dengan kekerasan.³⁴ Mu'tazilah dalam sejarah pernah memaksakan ajaran ini kepada golongan lain yang di kenal dengan peristiwa *Mihnah*, yaitu memaksakan pendapatnya bahwa al-Qur'an itu tidak qadim. Dan mereka yang menentang pendapat ini wajib di hukum. Itulah salah satu contoh bagaimana Mu'tazilah menegakkan *al-amr bi- al-ma'ruf wa an-nahyu an munkar*.³⁵

Menurut Abu al-Hasan al- Khayyat dalam bukunya *al-Intishar* sebagaimana di kutip oleh Abu Zahrah dalam bukunya *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah* mengatakan "Tidak seorang pun berhak mengaku sebagai penganut Mu'tazilah Sebelum ia ia mengakui *al-Ushul al-Khamsah (Lima dasar)*, yaitu *al-Tauhid, al- Adl, al- wa'd al-Waid, al-Manzilah Baina al-Manzilatain* dan *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar*. Jika ia telah mengakui semuanya, ia baru dapat disebut penganut Mu'tazilah.³⁶

Kalangan Mu'tazilah berpendapat bahwa etika murni adalah semua perintah Allah benar adanya, dan sifat benarnya terpisah dari perintah Allah. Dia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang benar lantaran memang benar adanya, berdasarkan landasan-landasan obyektif, bukan pada perintah Allah. Allah tidak dapat menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang benar karena aturan-aturan moralitas bukanlah ha-hal yang berada di bawah kendali-Nya.³⁷ Sedangkan menurut kalangan Asy'ariyah, makna etika murni bersifat subyektif, bisa mempunyai makna apabila ada subyek (Allah). Satu-satunya tujuan bertindak moral adalah untuk mematuhi Allah. Bagi mereka, makna moralitas hanya bisa dipahami apabila mampu bertindak selaras dengan kehendak dan perintah Allah.³⁸

Kemudian dalam masalah moral kalangan Mu'tazilah memandang moralitas adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tidak semata ditentukan oleh tuntutan agama. Asy'ariyah berpandangan sebaliknya, bahwa moralitas berada di bawah kontrol Tuhan, atau dengan pengertian lain moralitas itu mengandaikan agama.

Salah satu tokoh Asy'ariyah yang banyak mengembangkan teori etika di dunia Islam adalah al-Ghazali. Beliau menghubungkan wahyu dengan tindakan moral. Al-Ghazali menyarankan kepada setiap untuk memandang kebahagiaan sebagai pemberian anugerah Tuhan. Al-Ghazali menganggap keutamaan-keutamaan dengan pertolongan Tuhan adalah sebuah keniscayaan dalam keutamaan jiwa. Jadi, dengan menerapkan istilah keutamaan kepada

³⁴ Harun Nasution, *Op. cit*, h. 57

³⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op. cit*, h. 293

³⁶ Muhammad Abu Zahrah *Op. cit*, h. 151.

³⁷ Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam*, Terj. Musa Kadhim dan Arif Mulyadi, Bandung: Mizan, 2001, h. 128.

³⁸ Oliver Leaman, *Ibid*, h. 127.

pertolongan Tuhan, Al-Ghazali bermaksud menghubungkan keutamaan dengan Tuhan. Tidak ada keutamaan lain yang dapat dicapai tanpa pertolongan Tuhan. Bahkan, al-Ghazali menegaskan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, usaha manusia sendiri dalam mencari keutamaan sia-sia, dan dapat membawa kepada sesuatu yang salah dan dosa.³⁹

Tanggapan Kritis

Manusia yang sehat dapat mengetahui dengan akalnya bahwasanya adalah jahat atau buruk untuk menyakiti orang lain (kecuali hal itu diperbuat sebagai hukuman), berbohong, membunuh, mencuri dan sebagainya. Tingkah laku perbuatan disebut kewajiban atau keharusan jika seseorang akan memperoleh celaan apabila mengerjakannya.

Tingkah laku perbuatan disebut buruk atau jahat jika pelakukannya memperoleh celaan jika mengerjakannya. Oleh karena itu, setiap orang yang menggunakan akal sehatnya dapat mengetahui aturan-aturan tingkah laku perbuatannya yang baik, maka setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya dan dengan demikian diberi pahala atau diberi hukuman oleh Tuhan di akhirat kelak. Aturan ini juga berlaku bagi orang-orang yang hidup sebelum Islam. Tuhan memberi wewenang penuh kepada manusia untuk memilih tingkah laku perbuatannya sendiri. Hal ini perlu, jika balasan dan hukum Tuhan itu sendiri adil.⁴⁰

Gagasan keseluruhan rasionalisme Barat adalah untuk melepaskan diri dari agama dan menciptakan masyarakat yang berdasarkan secara murni pada akal. Namun dalam rasionalisme Islam Mu'tazilah tidak pernah berfikir bahwa suatu masyarakat bisa berdasarkan secara murni pada akal, atau bahwa hal seperti kenabian atau hukum Allah dapat dijelaskan berdasarkan akal semata.⁴¹

Khusus pada etika voluntarisme memupuk semangat irasionalitas dan melepaskan tanggungjawab manusia. Irasionalisme memandang hal atau perbuatan baik, karena diperintahkan Allah. Dengan demikian, pada dasarnya segala perbuatan dari segi etis netral: tidak baik, tidak buruk. Karena itu, mencuri pun, misalnya adalah netral. Jika dikehendaki Tuhan, mencuri itu dapat menjadi baik. Membunuh orang itu, misalnya lagi pada dirinya sendiri netral. Akan tetapi, seandainya Tuhan menghendakinya, membunuh orang itu dapat menjadi baik. Inilah irasional. Yang rasional, bila Tuhan menghendaki suatu hal, perbuatan, atau perilaku, semua itu harus ada dasar kebaikannya. Juga

³⁹ M. Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan, 2002, h. 137-138

⁴⁰ Amin Abdullah, *Falsafah Kalam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 148-149.

⁴¹ Farhad Daftary (ed), *Intellectual Traditions in Islam*, Penj. Fuad Jabali dan Udjang Tholib, *Tradisi-tradisi Intelektual Islam*, Jakarta: Erlangga, h. 78.

sebaliknya, jika Tuhan tidak menghendaki sesuatu, hal itu pada dasarnya harus jahat. Rasanya aneh jika Tuhan itu semena-mena.⁴²

Berkaitan dengan unsur irasionalitas itu, tanggungjawab manusia dalam melaksanakan perintah atau kehendak Tuhan juga menjadi persoalan. Tanggungjawab berhubungan dengan akibat dari perbuatan. Orang yang melakukan suatu hal, hanya karena itu dikehendaki Tuhan dan tidak berfikir sendiri makna dan akibatnya, jelas tak bertanggung jawab atas perbuatannya. Apapun akibat perbuatan dari pelaksanaan perintah atau kehendak Tuhan itu, orang tak bersedia menanggung. Dia cuci dan lepas tangan sebab dia hanya pelaksana dari kehendak Tuhan. Karena itu, seandainya dituntut tanggung jawab hanyalah sebatas sebagai pelaksana, bukan otak atau *agent intellectualis*nya.⁴³

Masalah mendasar lainnya dari voluntarisme terletak pada ketidaktersediaannya untuk menggali kehendak Tuhan. Tuhan memang memang bijaksana. Akan tetapi, bila kebijaksanaan atau kehendak-Nya yang bijaksana itu disampaikan kepada manusia, kehendak itu menjadi terbatas. Artinya, kehendak Tuhan itu dibatasi oleh orang yang menerimanya, oleh masalah-masalah yang dihadapi waktu kehendak itu disampaikan, oleh ruang dan waktu serta kesempatan ketika kehendak itu disampaikan. Karena itu, kehendak sebagaimana adanya tidak tak terbatas atau berlaku untuk segala tempat dan zaman. Untuk menjadi tak terbatas, kehendak itu mesti dicari intinya dengan menganalisis orang, masalah, tempat, waktu, dan kesempatan pada saat kehendak itu diwahyukan. Hasil analisis itu, bila benar dilakukan merupakan inti kehendak Tuhan. Akan tetapi, inti kehendak itu tidak dengan sendirinya dapat diterapkan di segala tempat, waktu, dan kesempatan. Untuk melaksanakan dengan tepat, orang yang bersangkutan, situasi dan kondisi yang ada harus diperhitungkan.⁴⁴

Karena tidak bersedia menggali inti kehendak Tuhan, voluntarisme mendorong sikap *obskurantisme* dan menghidupkan sikap *konservatisme*. Obskurantisme berarti sikap lebih suka berada dalam kegelapan, tidak tahu, dan taat. Konservatisme dimaknai sebagai sikap yang lebih suka tak maju, karena para penganut voluntarisme dalam hidup hanya berpegang kepada kehendak Tuhan yang jelas tertulis di dalam kitab Suci. Akibatnya, kaum voluntarisme lebih suka melihat ke masa lalu daripada ke masa depan, serta mempertahankan yang ada daripada memperkembangkannya menjadi lebih maju dan lebih kaya.⁴⁵ Voluntarisme dengan demikian tak memajukan hidup, tetapi malah memupuk

⁴² A. Mangunhardjana, *Op.cit*, h. 238.

⁴³ A. Mangunhardjana, *Ibid*, h. 238.

⁴⁴ A. Mangunhardjana, *Ibid*, h. 238-239.

⁴⁵ A. Mangunhardjana, *Ibid*, h. 239.

irasionalitas, meniadakan tanggungjawab, dan berakibat pada *obskurantisme* dan *konserwatisme*.⁴⁶

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa etika rasionalisme Mu'tazilah menandakan pemikiran mereka kepada *al-Ushul al-Khamsah* (Lima dasar) ,yaitu *al-Tauhid*, *al- Adl*, *al- wa'd al-Waid*, *al-Manzilah Baina al-Manzilatain* dan *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy 'an al-Munkar*. Dalam masalah moral kalangan Mu'tazilah memandang moralitas adalah sebuah tindakan rasional manusia dalam melihat mana yang baik dan mana yang buruk, tidak semata ditentukan oleh tuntutan agama. Di samping itu, kemampuan adalah prakondisi moralitas. Maka Tuhan terbebas dari tanggungjawab atas perbuatan manusia apakah baik atau buruk karena tanggung jawab tersebut hanya milik manusia. Sedangkan tentang kebijaksanaan dan keadilan bagi kaum Mu'tazilah mengandung arti bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dihormati oleh Tuhan. Keadilan bukanlah hanya berarti memberi upa kepada yang berbuat baik dan memberi hukuman kepada yang salah.

Sementara etika voluntarisme tradisional Asy'ariyah berpandangan sebaliknya, bahwa moralitas berada di bawah kontrol Tuhan, atau dengan pengertian lain moralitas itu mengandaikan agama. Oleh karena itu, kemampuan dan tanggung jawab manusia semuanya menjadi kehendak-Nya karena perbuatan manusia pada hakekatnya adalah perbuatan Tuhan dan kebijaksanaan dan keadilan bagi faham Asy'ari adalah keadilan Raja absolut yang memberi hukuman menurut kehendak mutlaknya dan tidak terikat pada suatu kekuasaan kecuali kekuasaannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin *Falsafah Kalam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Abdullah, M. Amin, *Antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan, 2002.
- al-Asy'ari, Abul Hasan Isma'il, *Maqaalat al- Islamiyah wa-Ikhtilaf al-Mushallin*, Terj. A.Natsir Yusuf & Karsisdi Diningrat, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Daftary, Farhad, (ed), *Intellectual Traditions in Islam*, Penj. Fuad Jabali dan Udjang Tholib, *Tradisi-tradisi Intelektual Islam*, Jakarta: Erlangga.

⁴⁶ A. Mangunhardjana, *Ibid*, h. 239.

- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Engineer, Ashgar Ali, Penj. Forstudia, *Islam Masa Kini*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Fakhry, Majid, *Etichal Theories in Islam*, Terj. Zakiyuddin Baidhawiy, *Etika dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1996.
- Hanafi, Hasan, *Agama, Kekerasan, dan Islam Kontemporer*, Terj. Ahmad Najib, Yogyakarta: Jendela, 2001.
- Husain, Abu Lubaba, *Pemikiran Hadits Mu'tazilah*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Leaman, Oliver, *Pengantar Filsafat Islam*, Terj. Musa Kadhim dan Arif Mulyadi, Bandung: Mizan, 2001.
- Mangunhardjana, A. , *Isme-Isme dalam Etika*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Mu'alim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Muhammad, Afif, *Dari Teologi ke Ideologi*, Bandung: Pena Merah, 2004.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Rozak, Abdul, dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Shubhi, Ahmad Mahmud, *Filsafat Etika*, terj. Yunan Askaruzzaman, Jakarta: Serambi, 2001.
- Soekarno dan Ahmad Soepardi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa, 1985.
- Taylor, Paul W., *Problems of Moral Philosophy*. California: Deckenson Publishing Compant Inc.
- Titus, Herold H. dan Marliyn S. Smith, Richard T. Nolan, *Persoalan-persoalan Filsafat*, Terj. M. Rasjidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah*, Terj. Abd. Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib, *Aliran Politik dan Aqidah dalam Islam*, Jakarta: Logos, 1996.

Doktrinisasi Anti Korupsi; Program Perguruan Tinggi Menanamkan Semangat Anti Korupsi Ke Alam Bawah Sadar Mahasiswa*

(Anti-Corruption Doctrination; (Higher Education Programs Embed the Spirit of Anti-Corruption To Students' Subconscious Nature)

Andrian Habibi¹

Pascasarjana FH Universitas Jayabaya

DOI: [10.15408/sjsbs.v5i1.7903](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7903)

Abstract:

The process of corrupt soul cultivation is beginning to grow in students from the practice of reducing time, playing value, lobbying for tuition fees or other small things. Little by little corruption is present as an understandable part. The prospective corruptor program that is accidentally or unconsciously is carried out repeatedly by the next generation who are studying in a college or student organization. Therefore, it is necessary to have an anti-corruption education system that is subtler and more unnoticed by students. The Anti-Corruption Doctrine Program is one of the choices of various ways that have been made to reduce the corruptive soul. Doctrinal planting through the process of brainwashing to the subconscious of students to gradually reject corrupt behavior and hate corruptors. Therefore, it is important for universities to form special teams to instill anti-corruption thinking in students. The aim is to create students who unwittingly live life in a culture of resistance to corruption and stop the growth of corrupt seeds.

Keywords: Corruption, Doctrinization, Hating Corruption

Abstrak:

Proses pembenihan jiwa korup mulai tumbuh pada mahasiswa dari praktik mengurangi waktu, memainkan nilai, *lobby* uang kuliah atau hal kecil lainnya. Sedikit demi sedikit korupsi hadir sebagai bagian yang dimaklumi. Program calon koruptor yang tidak sengaja atau tidak sadar dilakukan secara berulang oleh generasi penerus yang sedang belajar di perguruan tinggi atau organisasi kemahasiswaan. Karenanya perlu adanya sistem pendidikan anti korupsi yang lebih halus dan tanpa disadari oleh peserta didik. Program Doktrin Anti Korupsi merupakan salah satu pilihan dari pelbagai banyak cara yang sudah dibuat untuk mengurangi jiwa koruptif. Penanaman doktrin melalui proses pencucian otak hingga alam bawah sadar peserta didik agar secara bertahap menolak perilaku koruptif dan membenci koruptor. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi penting membentuk tim khusus untuk menanamkan pemikiran anti korupsi kepada mahasiswa. Tujuannya agar tercipta mahasiswa yang tanpa sadar menjalani hidup dalam budaya perlawanan kepada korupsi dan menghentikan tumbuhnya bibit-bibit koruptor.

Kata Kunci: Korupsi, Doktrinisasi, Membenci Korupsi

* Diterima: 12 Maret 2018, Revisi: 23 April 2018, Diterima 20 Mei 2018.

¹ Andrian Habibi adalah Mahasiswa Pascasarjana FH Universitas Jayabaya sekaligus Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Selain Tim Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI) Sumatera Barat. E-mail: andrianhabibi@gmail.com.

Pendahuluan

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau dikenal dengan KKN sudah ditetapkan sebagai bentuk kejahatan luar biasa.² KKN juga dianggap sebagai musuh nomor satu bersandingan dengan isu Terorisme dan Narkoba. Predikat "*extra ordinary crime*" berlandaskan pada fakta sejarah bahwa KKN sudah menjadi musuh sejak zaman penjajahan hingga sekarang. Bahkan kita sudah terlanjur biasa dengan kata korupsi, seperti "korupsilah sebelum didahului yang lain".

Tak penting siapa yang mencuri uang, titik poinnya adalah mengambil keuntungan demi kesenangan pribadi. Korupsi sungguh memuakkan bagi penulis, dia (korupsi) menghilangkan kesempatan kita (bangsa) untuk berkembang. Dampak korupsi adalah pelaku merasakan kenikmatan hingga orgasme. Sedangkan kita merasakan kepahitan hidup dalam kungkungan kemiskinan. Koruptor dengan bangga berfoya-foya, sedangkan kita mendapati tangis darah berjuang meraih sedikit rezeki.

Namun, Korupsi pada umumnya dianggap tindakan berbahaya jika tertangkap KPK. Sebaliknya, bila jumlahnya kecil dan tidak masuk dalam ketentuan UU KPK, kita terlanjur memaklumi. Sebagai contoh: setiap merencanakan kegiatan, kebiasaannya membuat proposal dengan estimasi dana 2 atau lebih dari jumlah yang seharusnya. Kalau anda tidak percaya, silahkan cek semua proposal yang ada. Setiap proposal biasanya akan melampirkan anggaran dana kegiatan. Disitu terlihat jelas perbedaan jumlah kebutuhan yang sebenarnya dengan angka yang ditetapkan oleh panitia pelaksana.

Pemakluman ini telah turun temurun hingga merambah dunia pendidikan tinggi. Tidak jelas kapan awal permainan mengambil uang dan menggelembungkan dana. Sehingga, pemakluman yang bernada korupsi telah tumbuh dan mengakar. Mahasiswa menganggap bahwa KKN hanya berlaku pada pejabat negara yang merugikan keuangan negara. KKN dalam asumsi penulis, dianggap oleh para terdidik adalah bahagian keharusan dalam menjalankan aktifitas kegiatan kemahasiswaan.

Muncul pertanyaan dalam benak penulis; apakah pengertian dan tingkah laku KKN yang dipahami oleh mahasiswa? Bagaimana bentuk-bentuk awal

² Pandangan ini mendasarkan pada UU KPK khususnya Penjelasan Umum UU 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Perhatikan kutipan penjelasan umum UU KPK ini: *Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.*

korupsi oleh mahasiswa? Bagaimana peran Perguruan Tinggi dalam mencegah dan mengobati KKN dari kehidupan kemahasiswaan?

Berawal dari tanda tanya tersebut, maka penting untuk mengakhiri kemungkinan pendidikan korupsi dalam kehidupan mahasiswa. Karena biasa membiasakan menjadi terbiasa. Sehingga akan tumbuh kesadaran dalam diri mahasiswa yang bersangkutan untuk tidak melakukan perbuatan korupsi. Artinya tumbuh kesadaran hukum³ dalam diri mahasiswa itu sendiri untuk tidak melakukan kejahatan korupsi.

Sebelum melihat lebih jauh terkait problematika kehidupan kegiatan kemahasiswaan. Kita penting memahami pengertian dasar terkait KKN, bentuk KKN dan pembiaran yang terjadi. Namun sebenarnya ada 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi⁴ yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi: 1). Kerugian keuangan negara; 2). Suap-menyuap; 3). Penggelapan dalam jabatan; 4). Pemerasan; 5). Perbuatan Curang; 6). Benturan kepentingan dalam pengadaan; 7). Gratifikasi.

Pemahaman sederhananya adalah korupsi hanya terkait pada tindakan yang menyebabkan kerugian negara.⁵ Bentuknya bisa suap-menyuap, penggelapan keuangan oleh jabatan publik, pemerasan dan/atau oleh pejabat publik, perbuatan curang, pengadaan dengan jaminan keuntungan serta pemberian hadiah. Semuanya dilakukan dan diperuntukkan kepada para pejabat negara yang menyebabkan kerugian pada keuangan negara.

Dengan demikian asumsi awal dari pandangan penulis adalah: 1). Korupsi, kolusi dan nepotisme telah terdoktrin secara tidak sadar sedari kecil hingga dewasa; 2). Tindakan koruptif mempengaruhi alam bawah sadar untuk membiarkan kesempatan menikmati bila meraih kesempatan. Oleh karena itu, untuk menghindari, mencegah dan memberantas asumsi tersebut perlu pertimbangan dalam melakukan doktrinisasi pemberantasan korupsi. Kemudian, teknisnya bisa mempengaruhi alam bawah sadar manusia untuk menolak korupsi, sehingga korupsi bisa dihentikan di masa yang akan datang.

³ Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), h.66.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006. *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK RI, h.20-21

⁵ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Subekti dan Tjitrosoedibio (1973), *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita. Baca Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2011), *Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta. Kemendikbud RI, h.23

Pembahasan

Sesuai dengan pembahasan ini, Dotrin Pemberantasan Korupsi berusaha memberikan jalan lain terkait pencegahan berdalil penguasaan alam bawah dasar calon penerima estafet kepemimpinan bangsa yaitu mahasiswa. Kita akan mencoba membaca secara sederhana terkait doktrin, alam bawah sadar dan praktek pada penguatan motivasi mahasiswa untuk menolak koruptif.

Doktrin

Pertama-tama kita memahami dahulu pengertian doktrin yaitu ajaran dalam ilmu/bidang tertentu yang diterapkan sedemikian rupa oleh seseorang atau kelompok tertentu kepada orang lain dengan sebuah tujuan tertentu yang spesifik.⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), doktrin/doktrin/n⁷ (1) ajaran (tentang asas suatu aliran politik, keagamaan; (2) pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara tersistem, khususnya dalam suatu kebijakan negara.

Dengan melihat arti awal bisa kita mulai sederhanakan bahwa doktrin: 1). Dilakukan oleh seseorang atau kelompok; 2). menanamkan pemikiran dengan tersistem atau berkelanjutan.

Doktrin dalam kehidupan sehari-hari dikenal melalui berita di media berupa; 1). Doktrin keagamaan seperti halnya terorisme atau lebih kejamnya bom bunuh diri; 2). Doktrin militer dalam hal menjaga semangat kesatuan atau *etre de corps* untuk saling membela dan/atau menjaga tanah air melalui jalur perang; 3). Doktrin bisnis; biasanya dilakukan pada para penjual dengan konsep multi level marketing. Ketiga doktrin ini dilakukan oleh seseorang yang ahli secara terus menerus atau disebut dengan doktrinisasi. Dalam organisasi terkadang ada juga doktrinisasi perjuangan untuk membina para anggota agar terus berjuang atas nama organisasi.⁸ Perlu penanaman hal-hal ekstrim dalam alam bawah sadar manusia agar doktrinisasi bekerja tanpa disadari. Sehingga objek doktrinisasi melakukan hal-hal yang sudah direncanakan oleh doktriner.

Dalam bahasa lain proses ini disebut dengan Indoktrinasi Intersif yaitu suatu proses yang dilalui individu untuk menjadi anggota suatu kelompok

⁶ Pengertianmenurutparaahli.net, *Pengertian Doktrin dan Contohnya*, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-doktrin-dan-contohnya/> di lihat oktober 2016

⁷ <http://kbbi.web.id/doktrin>, dilihat oktober 2016

⁸ Doktrin organisasi yang tergolong kuat adalah doktrin Nilai-Nilai Dasar Perjuangan yang selalu diajarkan dalam perkaderan HMI mulai dari Latihan Kader I, Latihan Kader II, Latihan Kader III dan jenjang training informal lainnya.

ekstrem dan menerima belief serta aturan-aturan dari kelompok tanpa banyak bertanya.⁹

Adapun tahapan doktrinisasi dimulai dari pemberian pemahaman terkait falsafah, konsep, teori, doktrin, kebijakan, strategi, operasional/teknis/taktis. Sedangkan tahapan Indoktrinasi Intensif menurut Baron dan Byrne sebagaimana dikutip oleh Tengakarta bahwa tahapan indoktrinasi intensif¹⁰ antara lain:

Pertama; Softening-up (tahap pelunakan) yaitu merupakan tahap awal dimana calon anggota berada diisolir dari lingkungan sekitar. Itulah mengapa Lian sempat dinyatakan hilang, karena sebetulnya NII berupaya untuk menghilangkan pengaruh dari orang-orang terdekatnya yang berpotensi menggagalkan upaya doktrin. Proses mengisolasi Lian juga berfungsi agar ia bingung, kehilangan orientasi dan lelah sehingga penyampaian pesan dapat berjalan sesuai rencana.

Kedua; Compliance (tahap kesepakatan) yaitu tahap dimana calon anggota diminta untuk menerima pesan dan norma dari kelompok. Dalam keadaan yang tanpa orientasi serta lelah, ada kemungkinan calon anggota menerima norma dan doktrin dari kelompok ekstrem tersebut.

Ketiga; Tahap Internalisasi yaitu tahap ketika calon anggota perlahan-lahan meyakini kebenaran dari pesan serta kepercayaan yang ada di dalam kelompok tersebut. Calon anggota mulai menerima pandangan-pandangan kelompok dan mulai ada 'ketertarikan' untuk menjadi bagian dari kelompok.

Keempat; Tahap Konsolidasi yaitu tahap dimana anggota baru sudah secara resmi menjadi bagian dari anggota kelompok. Oleh karena itu ia wajib melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk keberlangsungan anggotanya. Bahkan anggota baru ini nekat melakukan apapun, termasuk menyumbangkan materi dengan cara yang haram seperti mencuri. Begitu kuatnya pengaruh doktrinasi sehingga banyak korbannya memiliki sikap yang berbeda 180 derajat kepada orang-orang yang dulu pernah dekat seperti keluarga dan sahabatnya.

Artinya doktrinisasi tidak serta merta menanamkan sesuatu kepada alam bahwa sadar objek. Melainkan dengan memberikan pemahaman yang berdasarkan pada teori dengan kemampuan menunjang dasar doktrin. Kemudian dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga menjadi doktrin. Lalu diajarkan cara menjalankan doktrin tersebut. Pembelajaran doktrin pun diulang-ulang sehingga objek merasakan kebenaran dan bersedia melakukan serangkaian strategi berupa teknis dan taktis untuk mencapai tujuan pemberi doktrin.

⁹Byrne, Donn & Baron, Robert. 2005. *Psikologi Sosial : Edisi Kespuluh*. Erlangga : 2005 Jakarta dalam tulisan Haviera Mustika, *Konformitas*, <http://vira1610.blogspot.co.id/2011/03/konformitas.html>, dilihat oktober 2016

¹⁰ Tengakarta, Otak koq dicuci (Indoktrinasi Intensif), <https://tengakarta.wordpress.com/2011/04/14/otak-kok-dicuci-indoktrinasi-intensif/>, dilihat oktober 2016

Dengan demikian ada dua cara doktrinisasi; 1). Doktrinisasi ekstrim; 2). Doktrinisasi lembut. Doktrin ekstrim dilakukan dengan mengumpulkan serangkaian orang yang telah diseleksi, dipilih dan ditetapkan dengan serangkaian pengamatan dan penelitian. Doktrin ekstrim kemudian diberlakukan setelah objek diambil dan dipisahkan dengan paksa dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Teknisnya bisa berupa sistem pengurungan di daerah tertentu yang hanya ada antara pendoktrin dan objek doktrin. Sebaliknya, doktrin lembut tidak menentukan objek siapa dan bagaimana, semua orang bisa dijadikan objek. Pelaksanaannya dengan mempengaruhi alam bawah sadar dan melakukannya dengan mekanisme menggugah emosi sehingga bergejolak. Pendoktrin bisa mempengaruhi alam bawah sadar sampai pada waktu tertentu. Pembedanya, doktrin lembut harus dilakukan secara perlahan dan bisa menggunakan waktu tentatif.

Alam Bawah Sadar

Untuk menjalankan doktrin keras, kita tentu akan menghadapi pertentangan dengan pelbagai pihak. Karena doktrinisasi akan mengganggu sosial kemasyarakatan objek dan para pegiat HAM tentu saja siap menjadi lawan utama. Karena memaksa seseorang menjalankan sesuatu perbuatan tanpa alamiah adalah bentuk penghilangan hak-hak untuk hidup secara alami. Maka doktrin lembut lah yang mampu dijalankan dan dianggap tidak merusak pemikiran dan tingkah laku manusia. Karena doktrin lembut lebih kepada kegiatan penanaman pemikiran positif kepada manusia untuk menjalani kehidupannya. Bentuk paling terkenal dari stimulus alam bawah sadar bernama afirmasi.

Menurut KBBI, afirmasi/afir.ma.si/n¹¹ adalah (1) penetapan yang positif, penegasan, peneguhan; (2) pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh (dibawah ancaman hukum) oleh orang yang menolak melakukan sumpah; pengakuan. Dalam pengetahuan Psychocybernetics dari Maxwell mengungkapkan bahwa afirmasi merupakan salah satu langkah untuk membentuk citra diri (*self image*) baru, dan pada umumnya perubahan *self image* ini terjadi setelah diprogram secara intensif selama 5 sampai 6 minggu, termasuk penerapan afirmasi secara terus menerus.¹²

Teknis afirmasi sangat mudah yaitu dengan menanamkan kalimat, pernyataan, pemikiran, pandangan dan hal-hal positif secara berlangsung-langsung. Afirmasi bisa dengan tidak sadar terjadi karena mudahnya. Sebagai

¹¹ <http://kbbi.web.id/afirmasi>, dilihat Oktober 2016

¹² Yan Nurinda, *Kekuatan Dasyat dari Kesederhanaan Suatu Afirmasi*, <https://www.hipnotis.net/kekuatan-dahsyat-dari-kesederhanaan-suatu-afirmasi/>, dilihat Oktober 2016

contoh: seorang anak yang selalu dibentak oleh orang tuanya dengan kalimat “anak bodoh, menjawab soal mudah saja tidak bisa” dan ini didengar secara berulang.

Pada alam bawah sadar anak, kalimat tersebut tertanam, sehingga saat menjawab soal dia tidak akan serius karena sudah tahu bahwa dirinya bodoh. Afirmasi ini termasuk dalam bentuk afirmasi negatif atau penanaman perilaku buruk ke dalam alam bawah sadar manusia. Memang tidak sengaja, tetapi karena keberulangan kalimat tersebut sehingga membentuk sistem dalam pemikiran si anak di kemudian hari.

Contoh lain bisa kita lihat dalam pelatihan motivasi seperti ESQ, Motivasi Bisnis, Menjadi Pribadi Positif dan lain-lain. Kalimat yang sering terdengar adalah “bila anda yakin bisa dan katakan bisa maka akan bisa dilakukan”. Hal ini dilakukan secara berulang sehingga terbangun kekuatan dalam alam bawah sadar bahwa apapun bisa dilakukan oleh seseorang. Afirmasi bentuk ini disebut afirmasi positif, karena menanamkan hal-hal positif dalam pemikiran sehingga membangunkan raksasa diri untuk menggerakkan tubuh mengikuti kalimat yang diucapkan.

Permasalahan afirmasi adalah kemudahan melakukan, sehingga tidak terbangun konsistensi. Seperti dijelaskan sebelumnya, afirmasi akan membentuk pribadi (*self image*) baru bila dilakukan secara terus menerus selama kurun waktu 5 sampai 6 minggu atau setara dengan kurang lebih 2 (dua) bulan. Bila objek penerima afirmasi menutup telinga dari kalimat yang diafirmasikan untuk beberapa hari. Maka, pribadi baru tidak akan muncul atau kegagalan dalam membangun sistem alam bawah sadar.

Program Mempengaruhi Alam Bawah Sadar

Selain doktrinisasi dan afirmasi, masih ada bentuk lain yang terprogram berupa pelatihan untuk beberapa hari. Beberapa perusahaan dan organisasi kemahasiswaan sering menjalankan program ini yang bernama Achievement Motivation Training (AMT).

AMT dirumuskan oleh seorang guru besar Harvard University Amerika Serikat yang bernama David C. McClelland.¹³ Seseorang yang pada awalnya menganut paham feodalisme yaitu suatu paham yang mengatakan bahwa kepribadian manusia bersifat statis dan sulit untuk dirobah. Setelah lebih dari 30 tahun melakukan penelitian McClelland menemukan ketidakcocokan paham tersebut dengan kenyataan yang terjadi. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kepribadian manusia itu sebenarnya bersifat dinamis dan bisa dipengaruhi oleh faktor in dan eks dari manusia tersebut. Akhirnya penelitian tersebut dirumuskan dalam bentuk yang diberi nama dengan AMT. Rumusan ini

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/David_C_McClelland, dilihat Oktober 2016

akhirnya berkembang ke seluruh dunia dengan mengedepankan konsep motivasinya.

AMT masuk ke Indonesia pada tahun 1972 yang diperkenalkan langsung oleh McClelland melalui DEPNAKER. Tujuan AMT untuk penyadaran potensi yang belum disadari oleh manusia, sekaligus penyadaran terhadap kekurangan-kekurangan yang dimilikinya, sehingga menjadi kekuatan yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai kemajuan sebagai proses balancing antara kelebihan-kelebihan yang dimiliki manusia dengan kekurangannya. Ketika di dalam dirinya kelebihan-kelebihan menempati posisi dominan, mereka tidak pongah dan sombong. Ketika disadari kelemahan yang justru menempati posisi dominan, mereka tidak mengalami krisis *self confident*. Untuk memberikan penyadaran kepada manusia bahwa pengenalan terhadap diri sangat penting, karena mempunyai hubungan yang sangat erat terhadap pengenalan seorang makhluk terhadap Khaliknya.¹⁴

Doktrinisasi Pemberantasan Korupsi

Setelah memahami pengertian dasar dari doktrin, doktrinisasi dan afirmasi juga tawaran pelatihan AMT, maka pembahasan berlanjut kepada program Perguruan Tinggi dalam menanamkan semangat anti korupsi ke dalam alam bawah sadar mahasiswa. Penggunaan kata doktrinisasi tentu saja mengkhawatirkan banyak pihak dengan kemungkinan dampak negatif. Namun, dalam perjuangan pemberantasan korupsi kita butuh doktrinisasi, afirmasi dan program AMT sekaligus. Penulis bermaksud memberikan pemahaman bahwa perlawanan kepada korupsi harus menggunakan cara anti mainstream. Adapun tahapan doktrinisasi pemberantasan korupsi ini dimulai dari tahapan:

Pertama: Pelatihan AMT. Teknis pelatihan AMT bermula saat penerimaan mahasiswa baru. Kebiasaan aktifitas mahasiswa baru adalah menjalani kegiatan ospek atau pelatihan motivasi atau seminar pendidikan. Di sini PT mengubah ospek dan jenis lainnya dengan pelatihan AMT. Program dijalankan selama tiga sampai empat hari di lokasi yang tertutup dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Untuk menjamin tercapainya penanaman konsep, diperbantukan tim-tim pengelola latihan AMT yang profesional demi menjalankan tujuan AMT. Selama pelatihan, 10-30 menit menjelang peserta istirahat (tidur) dimainkan musik instrumen dengan pengantar kalimat seperti "*korupsi adalah musuh, koruptor adalah iblis, korupsi membuat kamu (objek) miskin, keluargamu miskin, dan hidupmu hancur*". Kalimat tersebut bernada negatif namun perpaduan antara pembentukan pribadi baru dan penanaman paksa perlawanan terhadap korupsi patut dilakukan.

¹⁴ Materi Training AMT di Latihan Kader I HMI

Kedua; Afirmasi. Setelah mengikuti pelatihan, mahasiswa baru ditanamkan pemikiran secara lembut. Sebagai contoh membuat spanduk, papan nama, atau simbol-simbol bahwa korupsi bukan hanya kejahatan luar biasa namun korupsi adalah musuh yang membuat hidup mahasiswa hancur berantakan. Sehingga selama 4 (empat) tahun kuliah akan tertanam pemikiran bahwa dia (objek) harus menumpas para koruptor. Selain itu, PT mengharuskan setiap dosen untuk membuat sistem pembelajaran yang bersesuaian antara satu dengan lainnya. Kesamaan ini seperti mengawali pembelajaran dengan mengungkapkan kalimat motivasi hidup untuk bersih, jujur dan lain-lain. sedangkan di akhir perkuliahan mahasiswa diajarkan untuk mengungkapkan kesedihan masyarakat akibat kejahatan korupsi.

Diantara pelatihan AMT dan afirmasi, dibuat sistem doktrin oleh tim tertentu demi menjaga kekuatan penanaman pengaruh ke dalam alam bawah sadar. Sistem ini hanya berlaku kepada mahasiswa yang mengikuti program dengan bantuan asrama selama setahun dari pihak PT. Asrama mahasiswa diharuskan memainkan alunan musik (instrumental) yang menyedihkan. Karena menurut pelbagai sumber, musik adalah jalan agar kalimat-kalimat doktrin bisa masuk kedalam alam bawah sadar.

Selama 24 jam dalam sehari, mahasiswa mendengarkan kalimat dengan nada sayup-sayup (tidak jelas) untuk melawan korupsi. Teknisnya bisa menggunakan afirmasi negatif dan/atau positif dan/atau sekaligus. Kemudian, selama setahun dalam kehidupan asrama, mahasiswa diharapkan tidak mengikuti perkembangan sosial kemasyarakatan selain dunia asrama dan kampus. Mereka dididik dan dilatih secara terus menerus untuk menjaga kekuatan dari pelatihan AMT, afirmasi dan doktrinisasi pemberantasan korupsi.

Kesimpulan

Korupsi yang sudah melanda kehidupan berbangsa dan bernegara telah muncul sejak zaman kolonial. Untuk menanggulangi masalah korupsi ini, sudah banyak Undang-Undang dan Lembaga sejenis KPK yang ditumbuhkan. Namun, korupsi tetap hidup dan terus berkembang dengan teknis dan cara yang semakin canggih. Pelakunya juga beragam dari yang pejabat rendah hingga menteri agama yang dianggap menjalankan perintah agama melebihi ummat biasa. Sehingga muncul pemikiran bahwa pemberantasan korupsi tidak sebatas penangkapan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tetapi juga harus dicegah dengan mempengaruhi para mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa adalah aktor-aktor calon pemimpin atau pejabat atau pelaksana tugas teknis pemerintahan paskawisuda.

Mahasiswa diharapkan mampu membangun kemauan untuk berjuang melawan korupsi. Akan tetapi, melihat situasi ekstra seperti sosial, ekonomi,

politik yang menyelimuti kehidupan kemahasiswaan selama masa kuliah. Maka diperlukan program pemberantasan korupsi yang ditanamkan ke dalam alam bawah sadar mahasiswa.

Memang benar bahwa penanaman doktrin pemberantasan korupsi tidak serta merta membuahkan hasil. Program yang berjalan minimal selama 4 tahun (waktu wajar menyelesaikan studi sarjana) tentu bukan perkara mudah. Hanya butuh keseriusan dengan menjalankan program dan membentuk tim khusus untuk memantau dan mengontrol mahasiswa.

Hasil dari program pun baru kelihatan paska setahun atau lebih setelah mahasiswa tersebut wisuda dan mendapatkan pekerjaan. Hasil pun tidak menampilkan kehidupan yang langsung membaik. Maka, dari angkatan pertama hingga seterusnya, program wajib dijalankan. Minimal inilah ikhtiar wajar selain hanya berkoar dan membenci membabibuta namun tetap tunduk bila uang dan jabatan menghampiri.

Hemat penulis, program doktrinisasi pemberantasan korupsi kepada mahasiswa membutuhkan waktu 10 – 20 tahun. Hal ini baru sebatas perkiraan penulis secara pribadi. 10 tahun pertama (angkatan pertama) akan menduduki posisi-posisi junior baik di PNS, Partai Politik maupun usaha (bisnis) yang dijalani. Sedangkan 15 tahun, angkatan pertama akan menduduki posisi midle seperti mungkin kepala dinas, pejabat BUMN/BUMD, anggota DPRD/DPR, komisioner dan lain-lain. Setelah 20 tahun, angkatan pertama diprediksi memiliki posisi terkuat dalam kehidupan dan aktifitasnya.

Terakhir, penulis memberikan suatu pertimbangan kenapa program ini bisa bermanfaat.

Pertama; KPK sebagai lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi akan mendapatkan pasukan pejuang berani mati dari para mahasiswa yang telah terdoktrinisasi untuk turut memberantas korupsi. Dengan demikian, upaya pelemahan dan pembunuhan KPK tidak akan terjadi. Di lain pihak, mahasiswa ini malah akan terus menerus menjadi agen pengontrol kuasa legislatif dan eksekutif untuk menguatkan KPK. Pemerintah bersama-sama dengan DPR tentu tidak akan mengorbankan setetes darah mahasiswa demi melemahkan KPK. Maka, undang-undang penguatan KPK versi pejuang anti korupsi lah yang disahkan untuk dijalankan KPK memberantas korupsi;

Kedua; PT tinggi akan memiliki mahasiswa yang dengan sendiri membangun budaya jujur, baik, sopan, santun, berbakti dan menjaga nama baik kampus dengan segenap tenaga. Mahasiswa bisa meningkatkan tingkat pendapatan PT dengan cara menjadi percontohan bagi donatur luar negeri. Bukankah dosen-dosen diharapkan melakukan penelitian yang tentunya diperbantukan mahasiswa dengan program dan laporan yang bersih. Disini

peran para objek doktrinisasi pemberantasan korupsi menjadi alat yang mampu meyakinkan donatur menghamburkan uangnya ke PT.

Daftar Pustaka

UU 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006. *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK RI

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2011), *Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta.

Materi Training AMT di Latihan Kader I HMI Nilai-Nilai Dasar Perjuangan.

Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Website

Pengertianmenurutparaahli.net, *Pengertian Doktrin dan Contohnya*,
<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-doktrin-dan-contohnya/> <http://kbbi.web.id/doktrin>

Haviera Mustika, *Konformitas*,
<http://vira1610.blogspot.co.id/2011/03/konformitas.html>

Tengakarta, Otak koq dicuci (Indoktrinasi Intensif),
<https://tengakarta.wordpress.com/2011/04/14/otak-kok-dicuci-indoktrinasi-intensif/>

<http://kbbi.web.id/afirmasi>

Yan Nurinda, *Kekuatan Dasyat dari Kesederhanaan Suatu Afirmasi*,
<https://www.hipnotis.net/kekuatan-dahsyat-dari-kesederhanaan-suatu-afirmasi/>

https://id.wikipedia.org/wiki/David_C_McClelland

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali*

*(Review of Muamalah Fiqh Against the Implementation of
Wages in the Prambat Village, Abab District, Pali Regency)*

Saprida¹

STEBIS Indo Global Mandiri (IGM) Palembang

DOI: [10.15408/sjsbs.v5i1.7904](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7904)

Abstract:

The results of this study showed that the implementation of a daily wage in the District Abab Prambatan village Pali district is one of the Ijara Ijara who transact human resource benefits or wages hired. Implementation of the daily wage is basically allowed in fikih muamalah, but when there is one of the requirements or pillars were not being met as stipulated in Islamic law, then it is not valid (not allowed). As wages in the implementation of the daily wage is not yet clear how the amount and timing of payment. This type of research used in this research is descriptive qualitative, in the form of interview data directly to the person who entered into the implementation of the daily wage. While data collection techniques is by observation and interviews related to the writing of this study.

Keywords: Fikih Muamalah, Ijarah

Abstrak:

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan upah harian di desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali merupakan salah satu bentuk ijarah yakni ijarah yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia atau upah mengupah. Pelaksanaan upah harian ini pada dasarnya diperbolehkan dalam fikih muamalah, akan tetapi ketika ada salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam syariat Islam, maka hal tersebut tidak sah (tidak diperbolehkan). Seperti upah dalam pelaksanaan upah harian yang belum jelas berapa jumlahnya dan waktu pembayarannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, berupa data hasil wawancara langsung kepada orang yang mengadakan pelaksanaan upah harian. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara yang berhubungan dengan penulisan penelitian ini.

Kata kunci: Fiqh Muamalah, Ijarah

* Diterima: 9 Maret 2018, Revisi: 12 April 2018, Diterima 22 Mei 2018.

¹ Saprida adalah dosen pada Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri Palembang. E-mail: sapridamusril@yahoo.co.id.

Pendahuluan

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik itu ibadah maupun sosial. Kegiatan sosial merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqih yang digunakan dalam mengidentifikasi transaksi-transaksi sosial juga menggunakan kaidah fiqih muamalah. Fiqih secara etimologi adalah mengerti atau paham, secara terminologi fiqih adalah pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terperinci.²

Muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan pengertian muamalah dalam arti luas. Dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah merupakan salah satu wadah untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam bidang muamalah, Islam mengatur dalam hubungan yang sedemikian rupa mengenai usaha kerjasama yang harus dilakukan atau ditempuh manusia baik melalui jalur, pinjam meminjam, sewa menyewa, utang piutang dan lain sebagainya.³

Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja. Baik bekerja yang diusahakan sendiri ataupun bekerja dengan orang lain. Bekerja yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas usaha sendiri, modal sendiri dan tanggung jawab sendiri. Sedangkan bekerja pada orang lain maksudnya adalah bekerja dengan bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan mengutusinya, karena ia harus tunduk dan patuh pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut.⁴

Pekerjaan bagi manusia adalah suatu kebutuhan hidup, karena dengan bekerja seseorang itu dapat mandiri serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Setiap warga negara bisa mendapatkan pekerjaan dengan nafkah yang layak untuk hidup. Masyarakat desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali misalnya yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani. Sebagai masyarakat pedesaan bertani tentu merupakan suatu pekerjaan yang paling banyak dilakukan. Bertani merupakan suatu profesi bagi masyarakat khususnya masyarakat di desa Prambatan. Bertani bagi masyarakat desa

² Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Ceria, 2004), h. 14.

³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 2

⁴ Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 1.

Prambatan merupakan suatu pekerjaan yang sangat menjanjikan, sehingga orang yang mempunyai pekerjaan lain selain petani seperti guru, perangkat desa, pedagang dan lain sebagainya juga memiliki kebun. Begitu menjanjikannya kebun bagi masyarakat desa Prambatan tak jarang mereka memiliki kebun berbidang-bidang bahkan sampai berhektar-hektar, karena bagi mereka penghasilan dari berkebun jauh lebih besar dari pada penghasilan mereka dari mengajar, berdagang dan lain sebagainya.

Memiliki kebun yang luas bahkan sampai berhektar-hektar tentu untuk mengurusnya tidak dapat dilakukan dengan sendiri, kondisi tanaman yang harus bebas dari hama atau tumbuhnya rumput-rumput merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan oleh orang yang memiliki kebun. Luasnya kebun yang dimiliki serta perawatannya yang membutuhkan waktu cepat tidak dapat dilakukan sendiri, baik itu mulai dari membuka lahan, membersihkan, menanam, bahkan sampai panen pun tidak dapat dilakukan sendiri oleh orang yang memiliki kebun tersebut. Di sinilah letak bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, dia akan selalu membutuhkan orang lain dia akan selalu bermuamalah atau berhubungan sosial dengan orang lain untuk menunjang kehidupannya. Oleh karena itulah masyarakat desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali mengenal suatu kebiasaan yaitu pelaksanaan upah harian. *Ngupah* adalah meminta bantuan kepada orang lain baik itu membuka lahan, membersihkan kebun, menanam, serta panen dalam waktu beberapa hari dan memberikan upah sebagai imbalannya.⁵

Berkebun bagi masyarakat desa Prambatan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan *ngupah*. *Ngupah* akan menjadi penting ketika seseorang merasa dia tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Dengan mengadakan *upahan* bagi masyarakat desa Prambatan akan membantu orang yang memiliki kebun dalam menyelesaikan pekerjaannya, dengan adanya *upahan* masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan akan merasa sangat terbantu, meskipun *ngupah* hanya dilaksanakan dalam beberapa hari. Pelaksanaan upah ini sudah ada sejak lama dan sampai saat ini pun masih tetap ada walaupun mulai ada perubahan seperti makan dalam *upahan*, jika dulu orang yang dipekerjakan dalam *upahan* ditanggung makannya oleh orang yang memiliki kebun, maka sekarang tidak lagi seperti itu, mereka biasanya sudah menyepakati apakah harus membawa sendiri makanannya atau sipemilik kebun yang menanggungnya. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting, karena akan berdampak pada upah yang akan diterima.

Konsep Dasar Tentang Upah

Upah merupakan balas jasa yang merupakan pengeluaran pihak pengusaha, yang diberikan kepada para pekerja atau buruhnya atas penyerahan

⁵ Suhirman, Kades Prambatan Pali, Hasil Wawancara.

jasa-jasanya dalam waktu tertentu kepada pihak pengusaha. Upah adalah harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum. Adapun yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah atau akan dilakukannya.⁶

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan. Selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan dari zaman penjajahan belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah buruh. Pada zaman penjajahan belanda yang dimaksud dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebut sebagai "*blue collar*" sedangkan yang melakukan pekerjaan di kantor pemerintahan maupun swasta disebut sebagai karyawan/pegawai "*white collar*".⁷

Bekerja dalam terminologi Islam adakalanya digeneralisasikan dan dimaknai sebagai kerja keras dan kesulitan hidup yang harus dihadapi dengan harta. Karenanya para fuqaha (ahli hukum) menetapkan kaidah mereka yang terkenal (seorang yang bekerja itu mulia) dan dimaksudkan sebagai jaminan pekerjaannya yang tidak boleh disepelekan begitu saja. Para fuqaha telah menarik kesimpulan dalam sebagian besar risalah fikih tentang jaminan pekerjaan, dan tidak bolehnya menyepelekan kerja keras seorang pekerja atau buruh.⁸

Konsep Upah dalam Hukum Islam

Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Dalam pengertian harfiah yang bersifat umum ini, muamalah berarti perbuatan atau pergaulan manusia di luar ibadah. Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhan.⁹

Salah satu kegiatan muamalah yang telah dikenal sejak lama dan telah dilakukan oleh manusia yaitu upah mengupah, atau dalam fikih muamalah

⁶ Lihat Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁷ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Pradnya, 1986), h. 27.

⁸ Sharif Baqir Qorashi, *Keringat Buruh; Hak dan Peran Pekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), h. 99. Lihat juga: Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), h.76.

⁹ Grufron Mas'adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 1.

dikenal dengan istilah *ijarah*. *Ijarah* menurut bahasa artinya membalas, memberi upah, sedangkan menurut terminologi *ijarah* artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.

Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas. Kalau sekiranya kitab-kitab fikih selalu menterjemahkan kata *ijarah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa sesuatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiyah mengartikan *ijarah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijarah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Suatu rumah milik A, umpamanya dimanfaatkan oleh B untuk ditempati. B membayar kepada A dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu, hal itu disebut *ijarah* (sewa-menyewa). Adanya seseorang, seperti C bekerja pada D dengan perjanjian bahwa D akan membayar sejumlah imbalan itu juga disebut *ijarah*.¹⁰

Ijarah secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan. *Ijarah* sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun definisi *ijarah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut "Menurut fuqaha Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan. Menurut fuqaha Syafiiyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan."¹¹

Dasar Hukum Upah dalam Islam

Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum *ijarah* berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi.

¹⁰ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29.

¹¹ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*,. h. 182.

Landasan dari Al-Quran, diantaranya firman Allah SWT dalam alquran al-Qashash ayat 26. Ayat tersebut menceritakan tentang anak perempuan yang mengusulkan kepada ayahnya agar memberi pekerjaan pada tamunya dengan memberi upah kepadanya. Pekerjaan yang diupahkan kepadanya yakni mengembalakan ternak karena pemuda itu memiliki sifat kuat dan dapat dipercaya. (QS. Al-Qashash : 26)

Adapun landasan Sunnah tentang kebolehan *ijarah* ini antara lain hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya: "Berikan pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering (HR. Ibn Majah). Hadits tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada orang yang mempekerjakan orang lain untuk menyejahterakan membayar upah kepada pekerja tersebut. Apabila terdapat perjanjian waktu dalam pembayaran upah, maka hendaklah untuk tidak menunda pembayaran dari waktu yang telah disepakati.¹²

Rukun dan Syarat Ijarah

Mengenai rukun *ijarah* menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *ijarah* itu ada empat, yaitu: (1) '*aqid* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa), (2) *Shighat* yaitu *ijab* dan *qabul*, (3) *Ujrah* (uang sewa atau upah), (3) *Manfaat*, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Adapun syarat-syarat *ijarah* terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu: (1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*), (2) Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad), (3) Syarat sahnya akad, dan (4) Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*).

Pelaksanaan Upah Tani di Desa Prambatan.

Pada umumnya masyarakat desa Prambatan cenderung bertani sebagai petani karet, akan tetapi tidak semata-mata hanya karet yang ditanam masyarakat. Seperti diketahui bahwa butuh waktu yang lama untuk bisa menikmati hasil karet yang siap untuk disadap. Untuk itulah masyarakat mencoba untuk menanam tanaman yang lain sambil menunggu karet siap untuk disadap. Tanaman yang biasanya ditanam adalah tanaman padi dan sayuran. Biasanya setelah proses pembakaran lahan masyarakat akan menanam terlebih dahulu lahan tersebut dengan tanaman padi yang oleh masyarakat desa Prambatan disebut dengan *nugal*. Pada saat *nugal* ini juga sudah dilaksanakan penanaman karet. Mengingat tanaman padi hanya bisa menghasilkan satu kali panen, masyarakat biasanya juga mulai menanam sayuran beberapa bulan kemudian setelah menanam padi. Sehingga ketika padi sudah tidak bisa

¹² Al-Kahlani, 1059, h. 3: 81

menghasilkan panen lagi, masyarakat masih mempunyai sayuran yang akan siap panen, meskipun panen sayuran juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal tersebut dilakukan sembari menunggu karet siap untuk disadab. Dari proses berkebun yang membutuhkan waktu yang lama tersebut tentu bukan perkara mudah untuk menyelesaikannya sendiri dalam waktu yang singkat, baik proses pembukaan lahan, proses penanaman, menjaga dan membersihkan kebun sampai proses panen pun akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itulah masyarakat desa Prambatan melaksanakan upah buruh Tani.

Jenis Pekerjaan Buruh Tani di Desa Prambatan

Salah satu bidang usaha yang membutuhkan buruh tani adalah usaha pertanian, dimana petani setiap saat membutuhkan buruh tani, tenaga kerja merupakan salah satu unsur penentu terutama bagi usaha tani yang tergantung pada musim. Kelangkaan tenaga kerja berakibat mundurnya penanaman sehingga berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, produktivitas, dan kualitas produk. Dengan luas areal perkebunan atau persawahan lebih dari 2 hektar tentu membutuhkan tenaga kerja namun seiring dengan banyaknya masyarakat yang biasa dipakai jasanya sebagai tenaga kerja buruh tani, beberapa jenis pertanian yang membutuhkan buruh tani :

Pertama: Pembukaan Ladang. Untuk pembukaan ladang buruh tani dibutuhkan tenaganya mulai dari membuka lahan, pembakaran lahan, penyemaian bibit, persiapan masa tanam karet, sawit, padi atau sayur-sayuran hingga perawatan lahan seperti penyemprotan gulma, pemupukan.

Kedua: Persawahan. Pada musim bercocok tanam dimana pemilik sawah membutuhkan tenaga kerja untuk membajak atau mencangkul sawah, menanam padi, penyemprotan, pemupukan, mencabut rumput pada padi dan sampai masa panen.

Ketiga: Penyadapan Karet. Sistem penyadapan karet yang dilakukan setiap hari jika tidak terjadi hujan dan ibarat dua belah mata uang antara petani dan buruh tani saling membutuhkan satu sama lain kekuatan petani ada di buruh tani dan kesejahteraan buruh tani juga bergantung para petaninya.

Keempat: Perkebunan Sawit. Upah buruh tani sawit sama halnya dengan pembukaan ladang di karenakan kelapa sawit tidak memerlukan perawatan yang ekstra dan hasil panen yang di dapat bisa di petik satu bulan per satu batang tidak seperti karet yang harus tiap hari.

Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing,

baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain juga menjadi teguh. Supaya hak masing-masing tidak menjadi sia-sia dan selalu menjaga baik kemaslahatan umum, agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan teraturnya muamalah, maka kehidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan sifat dendam tidak akan terjadi.¹³

Muamalah dalam pengertian luas adalah ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi, walaupun ada, tidak pula terinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Karena itu terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha. Karena sifatnya yang demikian, dalam soal muamalah berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali terdapat larangan di dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang memuat Sunnah Nabi Muhammad SAW mengenai perbuatan itu.¹⁴

Objek pembahasan fikih muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mal*. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Contohnya, seperti hak penjual untuk menerima uang pembayaran atas barang yang dijualnya, dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya. Adanya hak penjual untuk menerima uang pembayaran tersebut diiringi dengan adanya kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli. Sebaliknya adanya hak pembeli untuk menerima barang yang dibelinya, juga diiringi dengan kewajiban untuk menyerahkan uang atas harga barang yang dibelinya kepada penjual. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam fikih muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan dan dirugikan.¹⁵

Seperti dikemukakan bahwa fikih muamalah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang sarannya harta benda atau *mal*. Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim. Namun ada beberapa prinsip acuan dan pedoman secara umum untuk kegiatan

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), h. 278.

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 55.

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 3.

muamalah ini. Salah satunya adalah muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dan dalam muamalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukanlah *ijab* dan *qabul* atau serah terima antara kedua pihak yang melakukan transaksi. Setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam Islam juga tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain.¹⁶

Islam mewajibkan atas setiap yang berkemampuan dan menganggap pekerjaan adalah fardu yang mesti dilakukan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan rezekinya yang baik-baik, maka Islam membolehkan seseorang untuk berusaha menjadi kaya dari upahannya.¹⁷ Islam juga tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberian upah ini karena upah tersebut berbeda-beda menurut situasi dan pengaruh banyak faktor, di antaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diproduksi dan taraf hidup. Para ahli hukum Islam menyesuaikan faktor-faktor ini dengan upah yang setimpal yaitu hal yang dapat diterima sesuai dengan fitrah yang sehat dan adat kebiasaan yang baik sesuai dengan azas dalam Islam.

Dari yang telah diuraikan di atas sudah jelas bahwasanya Islam mengatur hubungan sesama manusia dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara memperlakukan pekerja dengan baik, bagaimana dalam suatu transaksi tidak ada pihak yang merasa dirugikan, bagaimana antara hak dan kewajiban harus saling terpenuhi, semuanya diatur dalam Islam yakni melalui muamalah. Akan tetapi keegoisan manusia menghapuskan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, antara hak dan kewajiban sudah tidak saling melengkapi. Ketika hak sudah terpenuhi maka kewajiban dilupakan dan inilah yang ada pada masyarakat desa Prambatan. Jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan yang diajarkan dalam Islam.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan upah harian di desa Prambatan Kecamatan Abab, dalam prakteknya merupakan suatu kegiatan meminta bantuan kepada orang lain (dalam mengolah kebun) dalam waktu beberapa hari dengan memberikan upah sebagai imbalannya. Pada dasarnya dalam pelaksanaan upah harian di desa Prambatan tidak bertentangan dengan syariat Islam, akan tetapi ada ketidakjelasan mengenai jumlah upah serta

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat*, h. 7.

¹⁷ Imam Saefudin, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 164.

waktu pembayaran upah. Dalam hal ini tentu ada pihak yang merasa dirugikan yakni pekerja.

Pelaksanaan upah harian di desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali merupakan salah satu bentuk *ijarah*, yakni *ijarah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia atau upah mengupah. Pelaksanaan upah harian ini diperbolehkan dalam fikih muamalah, akan tetapi ketika ada salah satu syarat atau rukun yang tidak terpenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam syariat Islam, maka hal tersebut tidak sah (tidak diperbolehkan). Seperti upah dalam pelaksanaan upah harian yang belum jelas berapa jumlahnya dan waktu pembayarannya. Padahal dalam muamalah hal tersebut harus jelas, baik jumlah upah dan waktu pembayarannya. Oleh karena itulah diharuskan adanya ijab qabul antara keduanya, dan adanya persetujuan mengenai hal-hal apa saja yang berkenaan dalam transaksi yang akan dilakukan.

Daftar Pustaka

- Ali, Muhammad Daud. 2005. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal. 1993. *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husni, Lalu. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmar. 2008. *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi. 2002. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'adi, Grufron. 2002. *Fikih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Qorashi, Sharif Baqir. 2007. *Keringat Buruh (Hak dan Peran Pekerja dalam Islam)*. Jakarta: Al-Huda.
- Rasjid, Sulaiman. 2001. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Saefudin, Imam. 1999. *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soepomo, Imam. 1986. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Pradnya
- Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafi'i, Rachmat. 2004. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Ceria.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta Timur: Predana Media.
- Usman, Suparman. 2001. *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Yunus, Nur Rohim, Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

Seleksi Pemimpin Nasional Melalui Proses Demokrasi*

(Selection of National Leaders Through Democratic Process)

M. Makhfudz¹

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta

DOI: [10.15408/sjsbs.v5i1.7901](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7901)

Abstract:

The condition of the country is currently experiencing a crisis of national leadership both in the hands of state administrators, government organizations and so on. Such conditions when viewed from the history of state administration in the era of the old order and the new order is no better than reform in terms of leaders who have noble ethical morals. This greatly influences the development of the country to advance in competition with other nations. So that the government continues to be preoccupied with revamping activities and regulating the implementation of the state so that it is clean from corruption and extortion which causes high costs. Then immediately take firm action after the Presidential Regulation number 87 of 2016 concerning the Establishment of the Clearing Task Force for Illegal Charges.

Keywords: ethical morality, strategies to face obstacles.

Abstrak:

Kondisi Negeri kini sedang mengalami krisis kepemimpinan nasional baik melanda penyelenggara negara, organisasi pemerintahan dan lain sebagainya. Kondisi demikian jika dilihat dari sejarah penyelenggaraan negara di era orde lama dan orde baru tidak lebih baik ketimbang reformasi dari segi pemimpin yang memiliki moral etik yang luhur. Hal ini sangat mempengaruhi berkembangnya negara untuk maju menyaingi negara bangsa lainnya. Sehingga pemerintah terus disibukan oleh kegiatan pembenahan dan pengaturan strategi penyelenggaraan negara agar bersih dari korup dan pungli yang sebabkan biaya tinggi. Kemudian segera melakukan tindakan tegas pasca ditetapkan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli.

Kata kunci: moral etik, strategi hadapi hambatan.

* Diterima: 19 Maret 2018, Revisi: 14 April 2018, Diterima 26 Mei 2018.

¹ M. Makhfud adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta. E-mail: m-makhfudz@yahoo.com.

Pendahuluan

Kepemimpinan Nasional di tengah percaturan internasional, pada saat ini sangat penting kita cermati bersama di tengah-tengah suasana persaingan global yang makin meruncing. Pemilihan pemimpin Nasional yang memiliki kepemimpinan nasional yang tepat terasa sangat penting, agar Indonesia bisa menempati posisi terhormat di dunia Internasional. Perubahan sosial politik dan budaya ini menghasilkan pergeseran tatanan yang sebelumnya dianggap mapan, karena telah mengalami proses reformasi. Proses tersebut diikuti dengan bergulirnya proses demokrasi yang ditandai dengan otonomi daerah semakin kuat, pembagian kekuasaan yang lebih merata.

Perubahan bidang ekonomi global memicu perkembangan/perubahan organisasi makin dinamis, di Indonesia mempengaruhi sikap para pemimpinnya untuk hiduapkan ketergantungan Internasional (Asing) sulit dihindari. Aspek sosial budaya, masuknya pengaruh nilai-nilai barat lewat perkembangan teknologi informasi yang cepat menimpa generasi muda. Perubahan teknologi melahirkan dua efek ke negeri kita yaitu pertama positif melahirkan tokoh-tokoh muda yang inovatif dan visioner, sedang sisi lain efek negatif berupa beberapa perilaku kurang terpuji karena melahirkan perilaku meniru dengan menyerap hal-hal yang mudah diserapnya yang belum tentu mengarah pada hal yang produktif, seperti suka bermalas-malasan, narkoba dan kenakalan remaja. Demikian pula di kalangan pejabat hampir sama seperti narkoba, hilang rasa malunya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik seperti korupsi, kolusi (jual-beli jabatan yang kini marak dimana-mana).

Sebagai negara bangsa, masyarakat Indonesia mulai kehilangan perilaku utamanya, antara lain; kini tak lagi menjadi bangsa yang disiplin berlandaskan pada kehormatan, perilaku yang santun. Beberapa pakar menyatakan bahwa demokrasi bergerak liar dalam arti bergerak tanpa kendali, alias "kebablasan," sehingga siapapun cenderung memperjuangkan haknya saja melupakan kewajiban, seperti bila melihat sikap anggota DPR yang merasa tersinggung oleh sikap tegasnya KPK yang terus bongkar korupsi dan kerap mengkapai kader partainya dengan kewenangan KPK yang disebut "Operasi Tangkap Tangan" (OTT). Terlebih lebih setelah KPK keluaran daftar Anggota DPR yang terlibat dan dapat aliran dana anggaran e-ktip, kemudian para anggota DPR segera membentuk Pansus Hak Angket KPK, guna mengadili KPK dengan menggunakan Gedung DPR sebagai meja Hijau guna mengadili KPK. Caranya dengan mengundang pada Narapidana kasus Korupsi guna mengungkap kesalahan KPK yang dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia dan Hukum Acara Pidana umumnya. Disamping itu anggota DPR telah gunakan kekuasaan guna desak Presiden untuk segera "Bekukan KPK" dengan cara mencabut kewenangan KPK untuk melakukan "penyadapan" dan desak presiden cabut kewenangan KPK gunakan kewenangan melakukan "Operasi Tangkap Tangan" (OTT). Seolah DPR merasa resah atas sikap tegasnya KPK melakukan

penyadapan guna mendasarkan melakukan OTT terhadap siapapun yang sedang berjanji akan melakukan suap atau korupsi yang dilakukan oleh siapapun mulai dari anggota DPR sampai Bupati/Walikota ataupun Gubernur. Lebih marah lagi setelah KPK berani memberikan status tersangka pada diri ketua DPR. Dari peristiwa itu membuat DPR makin meradang dengan puncaknya melakukan penuntutan segera Presiden bekukan KPK dan hentikan KPK melakukan Tangkap Tangan. Kemudian DPR dan kelompoknya gunakan kekuasaannya membekingi Lembaga Peradilan guna memenangkan gugatan Pra peradilan, dan terbukti sukses mempengaruhi Hakim untuk memenangkan gugatan Ketua DPR. Ambisi kekuasaan ini tak sampai ini saja, kemudian menggalang kekuatan dengan Lembaga Negara yang dianggap mudah dipengaruhi seperti KEJAGUNG dan POLRI untuk ikut mengadili KPK sebagai pesakitan. Semua mereka ungkap seolah kesalahan ada pada KPK. Mereka sudah tidak ingat lagi komitmen sewaktu pembentukan KPK dengan kewenangan istimewa pada KPK sebagaimana lembaga sejenis KPK di dunia, seperti penulis ketahui di Singapura dan Korea. Seolah Negara ini yang punya hak menguasai hanya DPR dari kondisi ini, kita ingat pada kata-kata atau pesan pemimpin Singapura "Lee Kuan Yew" tentang demokrasi, yaitu: *"I believe what a country need to develop is discipline more than democracy. The Exuberance conduct, which are inimical to development."*²

Dengan tanpa mengurangi arti dari usaha para pemimpin Indonesia masa lalu maupun masa kini terasa sekali bahwa saat ini perilaku bangsa ini yang biasanya dikenal penuh kesantunan ternyata telah berubah. Disamping itu juga diisyaratkan dari sebuah ajaran agama yang bersumber pada hadis Nabi Muhammad Saw, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi: "Akan datang kepada manusia suatu zaman, dimana orang tidak peduli lagi tentang harta yang didapatnya apakah dari yang halal atau dari yang haram."³

Kejadian tersebut diatas tidak perlu menjadi penghambat untuk menuju kearah perbaikan, mengingat bagaimanapun harus diakui, bahwa dalam gerak masa yang terus berjalan kita sebagai bangsa telah mencapai berbagai keberhasilan dalam mengatasi kesulitannya, seperti telah merubah sistem demokrasi makin terbuka, diakuinya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, lebih terlindunginya hak asasi manusia dan sebagainya.

Permasalahan

Permasalahan bangsa yang kini dihadapi bersama, setelah terjadi perubahan besar disatu sisi telah melahirkan hal yang positif, seperti terjadinya

² Harian Kompas terbitan tanggal 21 desember 2007 tulisan Amich Alhumnire, tentang *exuberance*" dari Demokrasi"

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran*, (Bandung: Penerbit Mizan 1996), h.254.

kebebasan berpendapat, berorganisasi serta pers yang dianggap mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh suasana krisis global tapi disisi lain terjadinya kelompok di kalangan masyarakat, muncul kelompok apatisisme yang dicerminkan adanya kelompok warga yang tidak mau aktifgunakan hak pilihnya, mereka disebut golput telah meningkat dari dekade ke dekade. Namun oleh pemimpin Singapura Lee Kuan Yew di Indonesia telah terjadi "*exu berance*" (demokrasi kebablasan), karena reformasi lebih melahirkan perilaku yang jauh dari disiplin dan kehormatan. Ini semua ditandai kejadian memalukan pada kalangan pemimpin, terjadi pada pemimpin daerah yaitu pada para Bupati/Walikota yang tertangkap tangan KPK berjumlah 79, belum terhitung yang ada di lingkungan DPR setelah terbongkarnya Mega Korupsi E-KTP.

Jadi permasalahan bangsa ini dapat disimpulkan, bahwa negeri ini sedang terjadi krisis kepemimpinan, sehingga tepatlah judul dalam makalah ini "Seleksi Pemimpin Nasional Melalui Proses Demokrasi" sehingga dengannya dicari kepemimpinan yang tepat untuk pemimpin bangsa ini kedepan" Hal ini perlu dijadikan topik, karena peringkat negeri terkorup terus meningkat. Hasil survey World Economic forum Indonesia di tahun 2015 jadi peringkat ke 88 dengan skor CPI 36. Jadi Indonesia tingkat korupsinya meningkat 2 poin dari tahun 2014 berada di peringkat 107.⁴

Demokrasi Ala Kaum Yang Mengaku Reformis

Gambaran diatas adalah merupakan kejadian yang tidak perlu menjadi penghambat untuk menuju ke arah perbaikan. Mengingat bagaimanapun harus diakui bahwa dalam gerak tahun berjalan kita pun telah mencapai beberapa keberhasilan dalam mengatasi kesulitan bersama. Keberhasilan ini merupakan modal dasar negara bangsa untuk secara optimis terus menuju kesejahteraan dan menyelesaikan banyak pekerjaan rumah. Salah satu pekerjaan rumah yang harus dicermati adalah menaikkan daya saing bangsa, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Di alam globalisasi, negara yang bisa bertahan hidup hanya negara yang memiliki daya saing kuat, sehingga mampu bertahan dengan kemandiriannya. Bagaimana daya saing Indonesia? penulis menyetir tulisan yang pernah penulis tulis dalam buku Hukum Adminstrasi Negara terbitan Graha Ilmu 2013, yang didasarkan pada hasil survey *Word Economic Forum* (WEF). Index daya saing global Indonesia tahun 2012 turun. Tahun 2011 berada pada posisi 46 tahun 2012 turun keposisi 50 dari 144 negara, namun di tahun 2015 kita bersyukur bisa naik menjadi 43 (Lihat Grafik dibawah ini).⁵

⁴ Laporan KPK 2015

⁵ Makhfudz, *Hukum Adminstrasi Negara*, (Jakarta: Graha Ilmu, tth), h.64, Lihat juga: Sumber CPI dari Word Economic Forum 2015 dn Berlsmenn Fondation Index.

Tabel Proses Ijin, dibandingkan 5 negara

		Periode	
		2012-2013	2014-2015
1	Singapura	2 hari	2 hari
2	Malaysia	10 hari	7 hari
3	Thailand	12 hari	10 hari
4	Brunai	14 hari	14 hari
5	Indonesia	33 hari	21 hari

Indonesia masih sangat ketinggalan dibandingkan dengan beberapa negara setara, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Meksiko bahkan Vietnam seperti tertera dalam bagan ini.⁶

	Negara	Peringkat			
		2010-2011	2011-2012	2012-2013	2015
1	Singapura	3	2	2	1
2	Malaysia	26	21	25	23
3	Brunai	28	28	28	28
4	Thailand	38	39	38	38
5	Indonesia	44	46	50	43
6	Philipina	85	75	65	65
7	Vietnam	59	65	75	75
8	Kamboja	109	97	85	85

Index peringkat Indonesia di tahun 2015 naik signifikan dibandingkan 2012, namun tetap masih dibawah Singapura, Malaysia dan Thailand karena telah dibuka pelayanan investasi disatu pintu yang diserahkan ke BKPM sebagai leading sector pertama diharapkan juga bisa mempercepat waktu proses perizinan. Memang negara kita selama lima tahun dari 2012 telah terjadi kemajuan, terutama dalam kurun waktu lima tahun dari 2012 telah terjadi perubahan pelayanan yang lebih cepat tapi kemajuan ini masih kalah dibandingkan dengan negara lain utamanya dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

Menurut Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economic and Finance* (INDEF), buruknya pelayanan kita masih pada berbelit belitnya proses

⁶ Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, h.65.

yang harus melalui tahapan prosedur yang panjang konon sampai melalui 19 kursi mulai dari pusat sampai daerah. Selain itu juga masih ada perbedaan kepentingan antara pusat dan daerah.

Setelah melihat deretan rangking negara-negara setara tersebut dimana Indonesia masih tertinggal, maka Presiden segera merubah proses perizinan dengan BKPM sebagai leading sektor utama untuk membuka pelayanan terpadu dengan maksud melakukan penyederhanaan prosedur dengan bentuk Pos Pelayanan Terpadu (PTSP) dengan mempersingkat secara bertahap mulai dari 90 hari berubah menjadi 33 hari di tahun 2010, kini diharapkan bisa menjadi 21 hari. Namun demikian masih juga ditemui kendala yaitu masih banyaknya pungutan liar. Presiden dalam menghadapi kondisi demikian kemudian mengambil sikap tegas, dengan segera membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang kala itu dibarengi dengan ditangkanya petugas pengurusan surat-surat kendaraan di Dinas Perhubungan yang sedang melakukan pungutan liar dan menyusul di kepolisian. Namun menurut penulis kini gerakan sapu bersih itu terlihat mati suri tak ada suaranya lagi.

Kalau dilihat dari institusi yang menangani kemungkinan terjadi kendala/hambatan di kepolisian. Berbeda dengan KPK yang terus sigap tangkapi pelaku yang melakukan pungli atau suap yang menghambat kemajuan investasi, sebagaimana laporan pejabat yang berstatus tersangka korupsi. Komponen Negara sebagai alat perlengkapan negara seyogyanya mendukung langkah negara dalam hal ini eksekutif yang terus berusaha membersihkan hambatan laju investor. Sehingga layak DPR membantu langkah eksekutif dengan mendukung KPK dalam usahanya memberantas korupsi dengan satu-satunya alat atau sarana Operasi OTT dan penyandapan seperti pada lembaga sejenis KPK di Singapura dan Korea. Bukannya DPR malahan menghambat KPK dengan mengusulkan pembekuan KPK.

Daftar pejabat Berstatus Tersangka Korupsi dari Tahun 2011

	Nama Jabatan	Tingkat jabatan		
		Eselon I	Eselon II	Eselon III
1	Kemendagri	1	1	3
2	Kemendes (PDT)	1	1	3
3	Kemenhub	1	1	3
4	KemenAgama	1	1	3
5	Kemenkeu	1	1	3
6	Anggota DPR	99	-	-
7	Pengadilan	4 hakim		3 panitera
8	Bupati	80		
9	Sekda		24	

10	Gubernur	3	-	
11	Kemenpora	1	1	
12	Rektor	3	-	

Hasil pengamatan penulis melalui perkembangan di media

Angka-angka tersebut diatas menunjukkan kerja KPK yang makin efektif dan dipengaruhi juga akuntabilitas publik yang meningkat dan juga pencegahan korupsi yang makin efektif. Peran KPK yang makin aktif, walau di tengah-tengah perlawanan oleh DPR agar KPK terhambat dalam bongkar mega korupsi E=KTP.

Dari fenomena tersebut, penulis dalam renungannya menemukan hal-hal apa yang menjadi faktor penyebab dengan sebuah pertanyaan: apa sebenarnya yang menyebabkan munculnya fenomena yang memprihatinkan tersebut diatas? Dari hasil perenungan, penulis menganalisa ada beberapa kemungkinan yang ada benang merahnya adalah kurangnya disiplin berbangsa dan menurunnya nilai penjagaan terhadap kehormatan diri sebagai bangsa yang ditunjukkan dalam perilaku keseharian, terutama kurangnya sikap pemimpin-pemimpin bangsa yang dapat diteladani (*role modeling*).

Perlu dipahami peran pemimpin negara bukanlah semata-mata pemimpin tertinggi negara saja, tetapi juga pemimpin pada jajaran di bawahnya, mulai Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sampai Lurah. Kerja keras pemimpin akan sia-sia apabila jajaran di bawahnya tidak menampilkan performa sebagai hasil perilaku luhur yang sama. Dengan demikian tantangan ke depan kepemimpinan negara bangsa di antaranya adalah sampai berapa jauh amanat Pasal 33 UUD 1945 dan sila ke 5 Pancasila dapat terwujud, sehingga Indonesia semakin meningkat daya saingnya dalam percaturan negara-negara di dunia, khususnya di era globalisasi.

Pemimpin bangsa sebagai pemimpin tertinggi harus memiliki tatapan mata jauh ke depan, memikirkan masa depan bangsa agar bangsa ini tidak hancur tertelan lajunya zaman. Sebagaimana pada sejarah yang lalu, banyak bangsa yang hancur dan hilang musnah. Maka pemimpin harus memikirkan sebuah kelangsungan bangsa dan kelanggengan bangsa dengan sebuah ide membangun karakter bangsa, seperti gagasan pemimpin bangsa sekaligus sebagai pendiri bangsa dan negara (*the founding father*) dengan pernyataan yang dikenal *nation and character building*. Namun ide besar itu sulit diwujudkan, karena tidak ada prinsip yang harus dipedomani. Hampir disetiap negara memiliki gagasan itu. Penulis bisa sebut di Malaysia yang disebut MSC (*Multimedia Super Corridor*) yaitu sebuah impian besar Malaysia untuk menjadi negara maju dalam bidang teknologi informasi.⁷ Dalam bidang pendidikan, Malaysia telah

⁷ Suparlan, Med, *Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: Penerbit Hidayat, 2012), h.145.

menjabarkan gagasan besar ini dengan apa yang disebut *Smart School* atau Sekolah Bestari.

Untuk membangun rasa persatuan dan kesatuan antar etnis, Malaysia telah mengembangkan model Sekolah Berasrama Penuh (SBP). Namun yang menjadi pertanyaan, di negeri kita sudah menerapkannya untuk menciptakan calon pemimpin daerah yaitu STPDN, sekolah calon Camat. Walaupun sampai ini masih terus dilanda noda kekerasan yang ditandainya dengan banyaknya peserta didik menjadi korban yang gugur akibat kekerasan yang terjadi hampir tiap tahun, dimulai dari tahun 2000.

Penulis berpendapat mungkin ada problem dalam pelaksanaan sistemnya. Namun harus tetap optimis, masih banyak contoh dalam sistem sekolah berasrama yang belum menghadapi kekerasan yaitu dipelaksanaan pondok-pondok pesantren, belum terdengar terjadi kekerasan, mungkin perlu mencontoh dan menerapkannya.

Menurut ahli pendidikan adalah salah satu model pendidikan karakter yang harus menjadi perhatian para pengelola dan pelaksana pendidikan yaitu model holistic terintegrasi ke dalam semua pelajaran dan semua kegiatan sekolah dengan melalui proses pembiasaan dan pembudayaan di sekolah. Atau yang dikenal dengan pendidikan karakter, selain harus menjadi budaya sekolah atau *school culture*.⁸

Dengan model ini, keberhasilan sekolah tidak hanya di pandang sebelah mata hanya dari satu aspek keberhasilan akademik saja, tetapi juga dari karakter yang mampu membentuk siswa menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan emosional dan sosialnya. Model pendidikan karakter menurut konsep LSD (*Life Skill Development*) yang diterapkan melalui langkah-langkah sebagai berikut yaitu dengan menerapkan sepuluh (10) pilar karakter antara lain: a). Tanggung jawab, b). Disiplin, c). Percaya diri, d). Mandiri, e). Kerjasama, f). Jujur, g). Peduli sopan, h). Hormat dan, i). Sabar.

Kemudian dilakukan evaluasi terus dalam penerapan pendidikan karakter secara berkala dilakukan secara universal, lalu dilihat dampaknya terhadap hasil pendidikannya apakah telah memberikan pondasi yang kuat bagi kompetensi lulusan yang diharapkan. Misalnya pendidikan kejujuran yang diberikan ke peserta didik telah mampu membentuk perilaku jujur setelah menamatkan pendidikannya. Dampak inilah dari suatu proses pendidikan yang dapat diperoleh, cara berpikir kritis, berpikir rasional, bahkan juga pendidikan karakter dengan "Core Universal Ethical Value" yang diberikan tidak akan dapat secara instan kita lihat hasilnya. Melalui proses yang panjang setelah beberapa lama nanti bisa terlihat ada hubungan korelatif yang signifikan antara pelaksanaan pendidikan karakter dengan hasil belajar bila telah terlihat

⁸ Suparlan, Med, *Pendidikan Karakter*, h.139.

meningkat pilar karakter, misalnya telah tercipta “semangat kerja keras”, bila sudah maka pendidikan karakter dapat menjadi fundamen dasar yang kuat untuk meningkatkan daya saing di masa depan. Sehingga bisa diharapkan masa depan bila kelak sudah mengabdikan pada negara menjadi pengabdian yang memiliki semangat kerja keras dan jujur.

Setelah beberapa dekade berlangsungnya proses pendidikan karakter, diharapkan telah menghasilkan generasi penerus yang baik, artinya berkarakter baik, bermoral luhur, sehingga baru kita lakukan pencarian pemimpin yang memiliki kepemimpinan luhur mendekati paripurna. Dalam membahas kepemimpinan ini, penulis menstir dari pendapat para ahli antara lain memiliki unsur:

Pertama; Sikap Moral yang Luhur. Sebagai pemimpin sudah seharusnya mempunyai sikap yang berlandaskan kepada standar moral yang tinggi dengan kata lain seorang pemimpin diperlukan sikap moral yang meliputi pembentukan karakter yang berbudi luhur (*character building*). Selain itu juga seorang pemimpin harus mampu menguasai kemampuan yang tinggi untuk mewujudkan visinya yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur perilaku dan keberanian untuk mengambil keputusan. Kemampuan tersebut harus didukung oleh kompetensi yang tinggi baik menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan pematangan psikologis. Sebagaimana penulis menstir pendapat M Faisal Tamin (Mantan Menpan)⁹ yang mengutip pendapat Keith Davis yang merumuskan unsur-unsur: 1). *Human Performance*= *Ability* (kemampuan)+ *Motivation*, 2). *Motivation*= *Attitude* (sikap)+ *situation*(situasi), 3). *Ability*= *Knowlege* (kemampuan Potensi) + *skill*.

Uraian secara psikologis, kemampuan (*ability*) kepemimpinan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *reality* (*knowlege* + *skill*) artinya pegawai yang memiliki IQ yang tinggi dengan pendidikan yang memadai untuk jabatan dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia lebih mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Motivasi terbentuk dari sikap (*attitude*) seseorang dalam menghadapi situasi (*situation*), kerja motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri secara terarah untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Faktor integritas juga ikut mendukungnya sebagai seorang pemimpin di segala tingkatan, karena orang yang memiliki integritas biasanya memiliki sifat yang jujur, tangguh dan berkualitas bisa menjadi pemimpin bagi dirinya, mengenal jati dirinya, sehingga sadar menjaga kehormatan diri dari perilaku yang tidak terpuji.

Dalam melengkapi kepemimpinan ini, penulis juga menstir pendapat Kouzer dan Posner dalam bukunya “*The Leadership Cholege*” yang mendefinisikan kepemimpinan adalah sebagai seni memobilisasi orang lain supaya ingin

⁹ Bahan seminar Nasional ke 13 STIPAN 2017, h.8.

berjuang mengejar aspirasi bersama.¹⁰ Kata ingin menurut Ermaya Suradinata kata 'ingin' dalam definisi ini menjadi penting, sebab tanpa kata 'ingin', maka kepemimpinan akan berubah banyak sekali. Selain itu tanpa kata 'ingin', maka kepemimpinan akan bermakna kurang melibatkan orang lain. Demikian juga pendapar Ronald Heifetz dan Laure berpendapat, kepemimpinan masa depan adalah seorang pemimpin yang adaptif terhadap tantangan, peraturan yang menekan, memperhatikan pemeliharaan disiplin, memberikan kembali berbagai keberhasilan organisasi kepada karyawan dan menjaga kepemimpinannya, sehingga menurut Ermaya, kunci sukses pemimpin adalah bila pemimpin itu mampu menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan dan menjunjung tinggi norma dan nilai etika kehidupan. Oleh karena itu, seluruh individu dalam organisasi, baik pemimpin maupun karyawan secara mandiri maupun bersama-sama harus mentaati etika dan mematuhi setiap peraturan organisasi maupun perundang-undangan yang berlaku. Karena etika dan tata laku kepemimpinan merupakan salah satu wujud komitmen melaksanakan praktek-praktek *good Corporate Governance*, untuk mencapai visi dan misi organisasi. Visi dan misi organisasi harus memiliki tata nilai unggulan yang di dalamnya ada unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Integritas, bersikap jujur, adil, dan terbuka serta bertanggung jawab.
- b. Belajar terus menerus, selalu meningkatkan kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.
- c. Terpanggil, bekerja dengan segenap kehati-hatian, tulus dan ikhlas dan rasa syukur.
- d. Peduli sama semua, menjaga keharmonisan hubungan menjaga tata dan perbuatan.
- e. Berpikir kreatif menerima dan terbuka terhadap ide-ide baru.
- f. Beranggung jawab, menuntaskan masalah bukan sekedar mencari penyebabnya atau bukan menutupinya.

Kemudian Ermaya mengemukakan hasil pemikirannya tentang kepemimpinan yang dikenal dengan nama "Modal Analisis "ASOCA" yaitu bagaimana menerapkan kepemimpinan sebagai strategi dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Ini sebuah konsep pengembangan dengan memperhatikan khusus pada aspek *ability* yaitu kemampuan aspek *Streght* yaitu mengandalkan kekuatan. Aspek *apportunity* yaitu kesempatan dan aspek *culture* yaitu budaya yang sangat menentukan adanya *Agility* yaitu kecerdasan.

Dari pendapat ahli tentang kepemimpinan yang baik, semua mengemukakan pentingnya moralitas pada jiwa pemimpin, demikian juga Prayudi Atmosudirjo berpendapat bahwa untuk menjadi pemimpin harus

¹⁰ Bahan Seminar Nasional ke 13 STIPAN 2017

memiliki syarat-syarat untuk bisa menyelenggarakan pemerintahan. Diantaranya adalah:¹¹

1. Efektifitas, kegiatan harus mengenai sasaran artinya kesejahteraan seluruh rakyat bukan sekelompok saja tentunya.
2. Legitimitas; kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan kehebohan karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan.
3. Yuridiksitas; syarat-syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar dalam arti luas.
4. Legalitas; syarat yang menyatakan bahwa perbuatan atau keputusan administrasi negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang. Bila sesuatu dijalankan dengan dalih keadaan darurat, keadaan itu wajib dibuktikan kemudian. Jika tidak terbukti, maka perbuatan itu dapat digugat di pengadilan
5. Moralitas; salah satu syarat yang paling diperhatikan dalam masyarakat, moral dan etika ataupun kedinasan wajib dijunjung tinggi.
6. Efisiensi, wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktifitas wajib diusahakan setinggi-tingginya.

Namun perkembangan yang terjadi di lapangan yang terjadi di negeri tercinta, dilihat dari sikap moral pemimpin nampak aneh seperti penulis lihat. Contoh pemimpin kita yang suka menyanjung hasil kerjanya sendiri, yang menurut falsafah leluhur tak layak. Sehingga kini dimanifestasikan melalui keinginan politik untuk bisa mempertahankan kekuasaannya yang kedua kalinya.

Manifestasinya melalui sebuah kebijakan berupa peraturan perundang undangan baru yang mengatur proses demokrasi agar terlihat praktek demokrasinya secara legal dan yuridis konstitusional, yaitu melalui pembentukan undang-undang yang mengatur calon presiden dari partai politik dengan nama "presidential threshold" yang berisi syarat partai untuk bisa mengajukan calon presiden, agar tercipta capres calon tunggal yang menurut pikiran politisi partai penguasa bisa berkuasa kembali dengan mudah. Kemudian nanti pelaksanaan pemilu capresnya calon tunggal, caranya agar lebih demokratis, calon Presiden nantinya harus melawan kotak suara kosong dengan ketentuan bila ternyata pemilih lebih banyak mengisi kotak suara kosong, maka capres tadi tak boleh mencalonkan lagi.

Dari analisa permasalahan ini penulis mencuplik pendapat dari Jimly Asshidiqie dalam laporannya dari apa yang terjadi di Rusia yang dicap sebagai

¹¹ M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, h.12.

negara yang tidak menganut demokrasi ternyata lebih demokratis ketimbang kita. Menurut beliau bahwa yang terjadi Rusia mempersilahkan pihak independen non partai untuk menyuarakan kemauan dan pendapatnya. Jadi menurut penulis jauh berbeda demokrasi kita yang terlihat demokratis yang dibuat-buat menurut kemauan kelompok penguasa dengan koalisinya yang permanen dengan kekuatan memaksa.

Ageng Wahyudi dalam pendapatnya menyatakan etika termasuk etika birokrasi mempunyai fungsi yaitu pertama; sebagai pedoman, acuan, referensi bagi administrasi negara birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar tindakan dalam organisasi dinilai baik, terpuji dan tidak tercela. Kedua; etika birokrasi sebagai standar penilaian mengenai sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik yang dinilai baik, tidak tercela dan terpuji.¹² Demikian pula Anderson yang menambahkan suatu poin baru yaitu: standar yang digunakan sebagai dasar keputusan tersebut sedapat mungkin merefleksikan nilai-nilai dasar dari masyarakat yang dilayani.

Setiap birokrasi pelayanan publik wajib memiliki sikap mental dan perilaku yang mencerminkan keunggulan watak, keluhuran budi dan asas etis. Seorang birokrat wajib mengembangkan diri, sehingga sungguh-sungguh memahami, menghayati dan menerapkan berbagai asas yang bersumber pada kebijakan-kebijakan moral, khususnya keadilan dalam tindakan jabatannya secara nilai-nilai moral terlihat dari enam nilai besar atau yang dikenal dengan *six great ideas* 5 (lima) tahun yaitu nilai kebenaran (*truth*), kebaikan (*goodness*), keindahan (*beauty*), kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*), dan keadilan (*justice*).

Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang dinilai dari tutur katanya, sikap dan perilakunya sejalan dengan nilai-nilai tersebut atau tidak begitupula dalam pemberian pelayanan publik, tuturkata, sikap dan perilaku para pemberi pelayanan seringkali dijadikan objek penilaian dimana nilai-nilai besar tersebut dijadikan ukurannya. Disamping nilai-nilai dasar tersebut mungkin ada juga nilai-nilai lain yang dianggap penting untuk mensukseskan pemberian pelayanan yang dari waktu ke waktu terus dinilai, dikembangkan dipromosikan. Dalam dunia pelayanan publik etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai disebut dengan "professional" Standart" (kode etik) atau "Right Rules of conduct" (aturan perilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik. Sebuah kode etik merumuskan berbagai tindakan apa kelakuan dan sikap bagaimana yang wajib dijalankan atau dihindari oleh para pemberi pelayanan.

Aplikasi etika dan moral dalam praktek dapat dilihat dari kode etik yang dimiliki oleh birokrasi publik. Kode etik ini terlihat tidak tertulis khususnya, tapi sebetulnya ada setiap ajaran agama, seperti Islam ada di Alquran dan hadis, misalnya ada ajaran Nabi Muhammad yang memerintahkan agama dalam

¹² Jurnal Pemerintahan, Vol 11 Nomor 2, Jakarta, Juli 2016 ISSN 1693-072X h.40.

setiap melayani harus selalu dengan senyum. Namun masyarakat belum bisa menghayati apalagi mengamalkan dalam lingkungan di birokrasi tidak ada pemimpin memberi contoh, kode etik yang dimengerti masyarakat di Indonesia hanya berlaku bagi kalangan khususnya seperti ada di Advokat dan dokter. Kode etik tidak hanya sekedar bacaan, tetapi harus diimplementasikan dalam melaksanakan tugasnya dinilai tingkat implementasi melalui mekanisme monitoring, kemudian dievaluasi dan diupayakan perbaikan melalui komitmen.

Komitmen terhadap perbaikan etika ini perlu ditunjukkan agar masyarakat semakin yakin, bahwa birokrasi publik sungguh sungguh akuntabel dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publiknya. Seseorang aparatur yang telah mengetahui kode etik yang dari agama hilang setelah menduduki jabatan. Seolah jabatan itu bisa menutupi kejelekan budinya, akhirnya terjerumuslah mereka, lupa kewajiban melakukan pelayanan.

Dari fenomena kepemimpinan yang sering penulis lihat, pemimpin tak lagi memegang prinsip sebagai seorang pemimpin yang harus bisa menjadi tauladan bagi rakyat, karena sudah terjadi di lapangan etika telah dilanggarnya yaitu dengan sikap yang suka menyanjung dirinya, seperti terlihat jelas dalam ungkapan di berita bahwa akan direncanakan pembangunan transportasi ramah lingkungan berupa MRT, dengan melihat kecanggihan dan keistimewaan ketimbang negara lain. Padahal negeri kita tergolong negara di lingkup ASEAN yang telah ketinggalan di banding negara ASEAN lainnya. Kemudian juga dengan akal yang sebetulnya sangat licik yang menurut leluhur tak patut dilakukan yaitu dengan membuat aturan yang menggiring agar partai politik selain koalisinya tak bisa lagi mengajukan capres sebagai lawannya. Setiap tindakan pegawai ASN yang juga sebagai aparatur negara dalam kondisi era reformasi terus menjadi sorotan masyarakat, masih ada dan harus dilayani bukan melayani pelayanan yang mudah dibuat sulit dan berbelit lama dan mahal, melenceng dari kewajiban yang sudah diatur, serta banyak sekali melakukan mal administrasi seperti tercermin yang dilakukan oleh pemimpin daerahnya baik Gubernur, Bupati/Walikota yang berhasil ditangkap pada operasi OTT KPK sampai berjumlah 80 (Bupati/walikota). Mereka semua telah menghidupkan kembali budaya KKN (kolusi, Korupsi dan Nepotisme), misal telah menghidupkan kembali aksi jual beli jabatan di lingkungan, terlihat sekali peran partai dalam membangun kadernya untuk menjadi pemimpin telah gagal, terbukti ada partai yang mayoritas kadernya jadi pemimpin daerah telah melahirkan kolusi dengan melakukan jual beli jabatan dan sebagainya. Sehingga terjadi hal yang tidak indah dipandang mata, karena telah melanggar nilai keindahan (*beauty*) dimana pemimpinnya tertangkap OTT KPK sedang bawahannya menyambut dengan euforia. Jadi di era reformasi telah terjadi pelanggaran komitmen janji reformasi sebagaimana ditetapkan dalam UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara RI No.75 tahun 1999, sedang rezim ini

sedang menunjukkan kegagalannya melawan KPK yang telah ditunjuk keberaniannya memenangkan kader partai. Dengan Pansus Angket KPK sedang berusaha melawan KPK karena dianggap bermain politik, sehingga terus berusaha membekukan KPK agar berhenti melakukan OTT kader partai. Menurut penulis kini rezim ini sedang menunjukkan barisan koruptor yang masih kuat melawan KPK, terbukti dengan gerakan membekukan KPK dengan melakukan kerjasama DPR.

DPR, kejakung dan kepolisian telah mengadili KPK seolah-olah KPK telah bersalah. Mereka telah mengundang para koruptor yang telah menjalani hukuman oleh KPK atau melalui peradilan Tipikor dipandang istimewa ke DPR untuk mengadili KPK seolah-olah melanggar konstitusi. Ketiga lembaga tindakan menyerang KPK diimbangi dengan sikap Presiden yang diam seolah olah merestui, hanya terkadang mengeluarkan suara dari istana, mengharapkan KPK diperkuat tidak sesuai dengan kondisi, senyatanya dimana KPK sedang dijepit, diserang dilucuti sedang mereka seolah-olah tidak mengetahuinya. Penulis hanya mengapa diam. Tak ada daya untuk mengkritisi pintu-pintu yang telah ditutup oleh rezim yang terbukti banyak menangkapi rakyat yang kritis.

Penulis menyeter pendapat dari Jeffry Winster, menurut penelitian bahwa di negeri tercinta Indonesia ini telah terbentuk yang disebut oligarchi democratie, yang merubah sikap DPR yang prodemokrasi menjadi non demokrasi. Sehingga membuat undang-undang sesuai pesanan penguasa yang ingin berkuasa lebih dari satu periode. Kini DPR telah merubahnya dengan wajah yang tak demokratis menjadi lembaga yang super adi daya, tak bisa dikoreksi tercermin telah merumuskan Rancangan undang-undang MD3 yang tidak disahkan oleh Presiden. UU MD3 yang isinya melarang rakyat mengkritik anggota DPR terhormat, dan telah membungkam Presiden dan MK untuk mengabulkan uji materi UU KPK yang sebetulnya sudah pernah memutus sebelumnya, dan kini memaksanya untuk membuat keputusan yang kontraproduktif. Fenomena ini menurut penulis bisa menjadi pembelajaran politik bagi masyarakat memilih untuk membekalnya menghadapi proses demokrasi baik itu Pilkada maupun Pemilu agar rakyat tidak menjadi objek komoditi politik partai, tetapi bisa membuatnya cerdas dan peka untuk mengambil keputusan dalam melakukan hak pilihnya tidak lagi didikte oleh partai politik. Pemilih bisa peka melakukan hak pilihnya dengan melihat informasi kader partai mana dari pemimpin daerah yang tertangkap OTT KPK dan kini bisa melihat pergerakan emigrasi pendukung fanatisme yang sudah mulai berpindah seperti di daerah banten, Medan Yogya dan Bandung serta Jakarta yang tadinya sebagai pusat partai tertentu kini pindah dukungan ke partai lain.

Pendukung partai melakukan rotasi pindah dukungan adalah hal yang wajar, karena mereka telah cerdas membaca fenomena untuk menghindari perilaku pemimpin yang anti koperatif dan terbukti telah menghidupkan

perilaku jelek yang telah menyimpang komitmen reformasi dengan menuntut para aparatur pemerintah untuk mengembangkan akuntabilitas moral pada diri mereka. Namun sayangnya, tanggung jawab moral dan tanggung jawab profesional belum hidup di hati nurani aparatur ASN, sehingga untuk menilai baik buruknya pelayanan tergantung pada penerapan nilai-nilai sebagai berikut:

Pertama; efisiensi para birokrat tidak boros dalam melakukan tugas-tugas pelayanan pada masyarakat. Artinya para birokrat secara hati-hati agar memberikan hasil yang sebesar-besarnya kepada publik. Dengan nilai efisiensi lebih mengarahkan kepada penggunaan sumber yang dimiliki secara cepat dan tepat tidak boros dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jadi dapat disebut baik (etis), jika birokrat dalam melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan.

Kedua; efektifitas yaitu birokrat dalam melaksanakan tugas pelayanan publik harus baik (etis), apabila menentukan target atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang belum tercapai. *Ketiga*; kualitas pelayanan yang diberikan oleh para birokrat kepada publik harus memberikan kepuasan kepada yang dilayani. *Keempat*, responsifitas yaitu berkaitan dengan tanggung jawab birokrat atau merespon kebutuhan publik yang sangat mendesak. Birokrasi tidak menjalankan tugasnya dinilai baik jika *responsible* dan memiliki profesional atau kompetensi yang sangat tinggi. *Kelima*; akuntabilitas artinya dapat dipertanggungjawabkan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam pelayanan publik. Birokrat yang baik adalah birokrat yang akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Kode etik profesi adalah daftar kewajiban yang harus ditaati dan dibuat oleh profesi tertentu serta mengikat semua anggota dan merupakan petunjuk atau pedoman yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi sekaligus menjamin kualitas mutu moral di mata masyarakat. Biasanya itu berwujud norma yang tidak tertulis, namun diakui hidup di lingkungan serta dipatuhi oleh semua lingkungan anggota masyarakat, wujudnya bisa diajarkan agama yang ada di lingkungannya, selain adapula diwujudkan dalam aturan tertulis dengan satu aksi yang pengenalannya bisa dipaksakan seperti kode etik advokat, kode etik kedokteran. Kini juga diperlakukan bagi ASN dengan maksud agar ASN bisa menjaga martabat kehormatan pegawai.

ASN diatur dalam UU RI No.5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 5 ayat 2 berbunyi: a). Melakukan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab dan berintegritas yang tinggi; b). Melaksanakan tugasnya dengan cepat dan disiplin; c). Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa paksaan; d). Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan; e). Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan

etika pemerintahan; f). Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

Dagelan Pelaksanaan Pemilihan Calon Pemimpin Ala Reformis

Kini memilih pemimpin menjadi hal yang sulit karena kini pemimpin bisa datang melalui pemilihan politis. Sedangkan pemilihan partai tentu caranya berbeda menurut partainya dengan perkembangan yang menguntungkan partai. Jadi bak membeli kucing dalam karung. Dalam arti baku tentu yang diidolakan rakyat, walau dengan segudang prestasi. Kata partai seperti dirakyatnya walau dengan segudang prestasi partai seperti dicontohkan figur Bupati Tegal, katanya memiliki segudang prestasi, tetapi dari bidang prestasi yang berbeda.

Akhirnya kenyataan prestasi tersebut tidak sesuai harapan semua rakyat. Ternyata Bupati dalam kerjanya telah menghidupkan sesuatu yang tidak diharapkan, karena membuat pelayanan menjadi berbelit belit demikian juga dirasakan tak bisa menjamin kariernya yang bisa dijadikan motivasi atas prestasi yang ditunjukkan oleh pegawainya, karena dibuat jual beli jabatan. Pegawai yang bisa meniti karier hanya bisa dicapai oleh mereka yang memiliki uang, karena harus membayar. Hal ini terjadi yang dilakukan oleh para Bupati di beberapa daerah, utamanya di Jawa Tengah, seperti Kebumen, Tegal, Ngajuk, Klaten, dan sebagainya. Untung KPK sigap berhasil menangkap, sehingga bisa diberhentikan praktek jual beli ilegal tersebut.

Jadi perubahan yang harus dilakukan secara serempak berupa regenerasi pada partai guna membangun kader-kader, menciptakan pemimpin masa depan, seperti dilakukan oleh partai-partai zaman dahulu (orde lama), seperti penulis kenal tokoh dahulu kala, Alisastri Amijoyo, Sutan Syahrir, M. Natsir, Rasid Baswedan (ayahnya Bapak Anis). Tokoh-tokoh tersebut telah bisa menunjukkan sikap dan perilaku yang jujur dan mulia. Penulis menilai beliau-beliau sebagai pemimpin yang telah mampu menguasai kemampuan yang tinggi untuk mewujudkan visinya yang dilandasi oleh nilai-nilai yang luhur perilaku dan keberaniannya mengambil keputusan. Demikian juga kemampuan yang didukung oleh kompetensi yang tinggi baik menyangkut pengetahuan (*know ladge*), keterampilan, skill, maupun kematangan psikologisnya. Tidak seperti orientasi partai masa kini yang hanya bisa menunjukkan diri bila telah menjadi pengurus partai dan menjadi kaya mendadak, harta berlimpah tidak tahu harta dari mana sumbernya. Semua hal itu tidak terjadi bila para pemimpin memiliki sikap yang konsisten dalam bidang disiplin berperilaku yang dilandasi pada pedoman hal-hal yang sesuai dengan petunjuk sang pencipta, sehingga bisa memiliki mainset sebagai seorang pemimpin yang lebih mengarah kepada pemimpin yang amanah. Kewajiban bukan hak, dengan demikian ia akan memimpin kebersihan hati nurani, bukan menumpuk harta dan sebagainya.

Sungguh aneh dan jauh dari kriteria kepemimpinan khas Indonesia yang unggul diwacanakan antara lain: a). Beriman dan bertaqwa yang terpancar dalam sikap moral, akhlak yang mulia dan karakter yang terpuji, sehingga menjadi jati diri; b). Memiliki kepemimpinan yang telah teruji, termasuk didalamnya harus memiliki visi yang jelas; c). Memiliki wawasan sebagai faktor panduan harmonis dari kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual; d). Memiliki keluarga yang sakinah, mawadah dan wa Rahmah; e). Memiliki kesehatan jasmani yang memadai dengan mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari rakyat. Sungguh prihatin antara wacana yang diharapkan jauh dari hasil yang bisa dilihat dan dirasakan oleh rakyat.

Penulis berpendapat setelah melakukan penelitian di lapangan dan pengamatan, sikap partai kerap kali berubah, bahkan cenderung lebih buruk, karena calon yang digadang-gadang bukan berasal dari kalangan kadernya. Tetapi berdasarkan atas hasil transaksional. Sang calon disuruh membeli partai yang menjamin dukungan dengan uang yang sangat besar, konon sampai ratusan milyar. Sehingga yang kini menjadi tokoh sentral partai besar bersifat menunggu sampai melihat dukungan rakyat di lapangan, baru kemudian mendekati guna melakukan nego bak dagang sapi. Jadi calon pemimpin bukan tokoh yang digadang-gadangkan, karena tidak berasal dari kader yang telah dibangun partainya. Penulis merasa sangat prihatin akan masa depan bangsa yang makin jauh dari harapan. Kalau bisa ditemui pemimpin yang sukses dengan daerahnya makin baik makmur itu hanyalah faktor kebetulan saja, bukan hasil pengkaderan partai. Wacana ideal diatur hanya sekedar bacaan saja yang tidak ada gunanya bagi bangsa.

Kesimpulan

Dari pembahasan permasalahan bangsa diatas yang diceritakan panjang lebar mulai dari gejolak negara bangsa yang terjadi di seluruh jagad raya ini dalam menghadapi globalisasi, demikian juga permasalahan negara bangsa yang menghadapi krisis kepemimpinan untuk meningkatkan daya saing bangsa maka dapat disimpulkan:

Pertama; Penulis dalam menulis naskah ini banyak membahas perubahan lembaga pelaksana demokrasi yaitu DPR yang makin dominan dan berkembang menuju lembaga superpower.

Kedua; Penulis juga telah menggambarkan kondisi negara dalam memilih calon yang makin jauh dari nilai-nilai demokrasi yang sehat, karena dengan adanya usaha menutup celah partai politik untuk mengusulkan calon pemimpinnya dengan syarat yang berat dikenal dengan nama "presidensial threshold" sehingga memaksakan adanya calon tunggal dimana calon pemimpin disandingkan dengan kotak suara kosong. Konon akan didemonstrasikan melalui

pelaksanaan, baik di Pilkada di sepuluh kota dan pemilu nasional dimana calon pemimpin disandingkan dengan kotak kosong. Pantaskah pelaksanaan demokrasi seperti itu?

Ketiga; Penulis juga dalam naskah ini telah membahas kondisi aparatur sipil negara, mulai dari kondisi penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai etika dan kondisi penghayatan terhadap kode etik yang telah dirumuskan dalam sebuah aturan tertulis yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang ASN terbaru yang mengatur kewajiban ASN nya sebagai kode etik yang dipaksakan.

Mari renungkan pelaksanaan dagelan pemilu maupun Pilkada dimana calon pemimpin disandingkan dengan kotak kosong. Pertimbangkan dengan pertanyaan, elokkah pelaksanaan pemilu di negara yang memiliki nilai-nilai luhur Pancasila dibandingkan dengan Rusia yang sering menjadi celan bangsa kita.

Daftar Pusaka

Fernada MSO, Desi, *Etika Organisasi Pemerintah*, LANRI, 2006.

Pasulong, Harbani, *Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Penerbit Andi Jakarta, 2010.

Makhfudz, M., *Hukum Administrasi Negara*, Yogya: Graja Ilmu, 2013.

Suparlan, *Pendidikan Karakter, Hikayat*, 2012.

Sofiah, *Perilaku Organisasi*, Jakarta: Penerbit Andi, 2008.

Miftah, Toha, *Deregulasi dan Debirokrasi Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Masyarakat, Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka, LPES, 1999.

Blaw, Peter M, and Marshall, Meyer, *Birokrasi dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Raya, 2000.

Philipus, M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, tth.*

bahan Seminar Prof Jimly Assidiqqi demokrasi di Rusia dan Jeffry Winter, *Introduction to Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2002.

Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2009

Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 41 No.1 Januari 2011 ISSN 0215,9687

Jurnal Pemerintahan, vol 11 No.2 juli 2016 ISSN 1693072 X Buletin Swara ISSN 1425536 Edisi 10 tahun 2004

Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dari KKN

Keterlekatan Ekonomi Terhadap Kehidupan Sosial*

(Economic Adherence to Social Life)

Melis¹

STEBIS Indo Global Mandiri (IGM) Palembang

DOI: [10.15408/sjsbs.v5i1.7908](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7908)

Abstract:

Basically, economic factors play an important role in human life. Economics does cover many fields in people's lives, especially in the socio-cultural field. Economic factors in social life play an important role in determining the level of social status of a person or group of people in their environment. In social life there are several factors that influence the level of a person's social status, namely economic factors, educational factors, hereditary factors, and a person's job factor. But in social life in Indonesia, generally economic factors are the main things that can be used as a benchmark for a person's social status. A person with a high level of wealth will be different in lifestyle and habits compared to people who are below the standard level. This social stratification certainly causes some of the impacts that occur in social life, both negative and positive impacts.

Keywords: Economy, Education, Social

Abstrak:

Pada dasarnya, faktor ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Ekonomi memang mencakup banyak bidang dalam kehidupan masyarakat, terutama bidang sosial budaya. Faktor Ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat memegang peran penting dalam menentukan tingkat status sosial seseorang atau sekelompok orang di dalam lingkungannya. Dalam kehidupan bermasyarakat ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat status sosial seseorang, yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keturunan, dan pekerjaan seseorang. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia umumnya faktor ekonomi adalah hal utama yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur status sosial seseorang. Seseorang dengan tingkat kekayaan yang tergolong tinggi akan berbeda pola hidup dan kebiasaannya dibandingkan dengan orang yang tingkat ekonomi di bawah standar. Stratifikasi sosial ini tentunya menimbulkan beberapa dampak yang terjadi dalam kehidupan sosial, baik dampak negatif maupun dampak positif.

Kata Kunci: Ekonomi, Pendidikan, Sosial

* Diterima: 10 Maret 2018, Revisi: 24 April 2018, Diterima 28 Mei 2018.

¹ Melis adalah dosen pada Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri. E-mail: mgirl498@gmail.com.

Pendahuluan

Kehidupan masyarakat merupakan satu sistem, maka bidang ekonomi hanya sebagai salah satu bagian atau subsistem saja. Oleh karena itu, dalam memahami aspek kehidupan ekonomi masyarakat, maka perlu dihubungkan antara faktor ekonomi dengan faktor lain dalam kehidupan masyarakat tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain; faktor kebudayaan, kelompok solidaritas, dan stratifikasi sosial. Faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang langsung terhadap perkembangan ekonomi. Faktor kebudayaan; ada nilai yang mendorong perkembangan ekonomi, akan tetapi ada pula nilai yang menghambat perkembangan ekonomi. Demikian pula dengan kelompok solidaritas, dalam hal ini yakni keluarga dan kelompok etnis, keluarga terkadang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi terkadang pula memperlambat. Baik ekonomi maupun sosiologi merupakan disiplin ilmu dengan tradisi ilmu yang mapan. Munculnya ekonomi sebagai disiplin ilmu dapat terlihat dari fenomena ekonomi sebagai suatu gejala bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka yang diawali oleh proses produksi, konsumsi dan pertukaran. Sosiologi ekonomi mempelajari berbagai macam kegiatan yang sifatnya kompleks dan melibatkan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumen barang dan jasa yang bersifat langka dalam masyarakat. Jadi, fokus analisis untuk sosiologi ekonomi adalah pada kegiatan ekonomi, dan mengenai hubungan antara variabel-variabel sosiologi yang terlihat dalam konteks non-ekonomis diantaranya hal terpenting yang diperhatikan termasuk aspek komunikasi.

Komunikasi merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan bisnis dan dunia usaha. Tanpa komunikasi tidaklah mungkin untuk menyakinkan individu, kelompok atau publik untuk mengenal, memahami, dan membutuhkan perusahaan dalam produknya. Komunikasi efektif merupakan faktor utama dalam menciptakan kegiatan bisnis yang kondusif. Dari konsep diatas dapat diartikan definisi komunikasi itu sendiri adalah sebuah transmisi saling pengertian antara peserta komunikasi (komunikator dan komunikan) melalui kata-kata dan simbol-simbol yang memiliki arti.²

Elemen dasar komunikasi terdiri dari komunikator, *Encoding* (mengemas pesan dalam bentuk lambang biasanya lambang bahasa). Pesan, media, dekoding (penafsiran pesan), Komunikan, gangguan, efek dan umpan balik. Sebagai ahli komunikasi juga menggambarkan unsur dalam proses komunikasi adalah terdiri dari sumber (*source*), komunikator, pesan, komunikasi, media dan efek.

² Zulkifli Ijul, <http://www.bintan-s.web.id/2011/03/aspek-komunikasi.html> diakses pada tanggal 8 Agustus 2016.

Komunikasi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu *Communication as science* dan *Communication as Tool*. Katagori pertama berorientasi pada komunikasi sebagai bidang kajian ilmu yang melahirkan berbagai teori, pradigma, model dan konsep ilmu komunikasi. Sedangkan teori yang kedua lebih menekankan pada komunikasi sebagai alat atau fungsi untuk kegiatan yang bersifat praktis.

Komunikasi sebagai ilmu telah melahirkan cabang-cabang ilmu seperti Jurnalistik, *Public Relation*, manajemen komunikasi, media komunikasi. Komunikasi sebagai ilmu juga melakukan penelitian dampak sosial perkembangan teknologi komunikasi yang juga berpengaruh terhadap perkembangan metodologi penelitian komunikasi. Kompetisi ilmuwan komunikasi dalam bidang teknologi bukan perangkat keras atau perangkat lunak tetapi *content*-nya seperti membuat program-program acara dan meneliti dampak sosial teknologi komunikasi pada masyarakat.

Konsep Keterlekatan

Konsep keterlekatan diajukan oleh Granovetter (1985) untuk menjelaskan perilaku ekonomi dalam hubungan sosial. Konsep keterlekatan merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial personal yang sedang berlangsung di antara para aktor. Adapun yang dimaksud dengan jaringan hubungan sosial ialah sebagai suatu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama diantara individu-individu atau kelompok-kelompok. Adapun yang dimaksudkan jaringan hubungan sosial ialah sebagai "suatu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama di antara individu-individu atau kelompok-kelompok."³ Tindakan yang dilakukan oleh anggota jaringan adalah "terlekat" karena ia diekspresikan dalam interaksi dengan orang lain.

Keterlekatan Ekonomi Dalam Masyarakat Modern

Menurut Polanyi dan kawan-kawan (1957) ekonomi dalam masyarakat pra industri melekat dalam institusi-institusi sosial, politik dan agama. Ini berarti bahwa fenomena seperti perdagangan, uang, dan pasar diilhami tujuan selain dari mencari keuntungan. Kehidupan ekonomi dalam masyarakat pra industri diatur oleh resiprositas dan redistribusi. Mekanisme pasar tidak dibolehkan untuk mendominasi kehidupan ekonomi. Karena itu, permintaan dan penawaran bukan sebagai pembentuk harga, tetapi lebih kepada tradisi atau otoritas politik. Sebaliknya dalam masyarakat modern "pasar yang menetapkan harga" diatur oleh suatu logika baru, yaitu logika yang menyatakan bahwa

³ Granovetter dan Swedberg, 1992, h.9.

tindakan ekonomi tidak mesti melekat dalam masyarakat. Dalam membahas keterlekatan ekonomi dalam masyarakat, Polanyi mengajukan tiga proses ekonomi, yaitu resiprositas, redistribusi dan pertukaran. Resiprositas menunjuk pada gerakan di antara kelompok simetris yang saling berhubungan. Itu terjadi apabila hubungan timbal balik antara individu-individu sering dilakukan. Misalnya dalam masyarakat Minangkabau terdapat tuntunan adat tentang resiprositas yaitu kabar baik dihimbaukan, kabar jelek dihimbaukan. Maksudnya, jika ada berita yang menggembirakan (baik) seperti memanen padi maka petani pemilik sawah harus memberitahu kepada kerabat-kerabatnya tentang waktu dan tempat memanen padi sebelumnya, jika dia ingin dibantu dalam memanen padi. Sebaliknya, kerabat-kerabatnya juga melakukan hal yang sama kepadanya apabila mereka akan memanen padi di sawah.

Redistribusi merupakan gerakan appropriasi yang bergerak ke arah pusat kemudian dari pusat didistribusikan kembali. Hal ini terjadi karena adanya komunitas politik yang terpusat. Misalnya pada kerajaan-kerajaan Jawa tradisional, raja mempunyai hak untuk mengumpulkan pajak dari rakyatnya. Sebaliknya rakyat akan mendapat perlindungan keamanan maupun "berkah" dari pusat (raja). Acara sekatenan yang diadakan sekali setahun merupakan satu contoh redistribusi yang dilakukan oleh pusat. Sedangkan pertukaran merupakan proses ekonomi yang berlangsung antara "tangan-tangan" di bawah sistem pasar. Dalam pasar dilakukan aktivitas perdagangan dengan menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan mekanisme pasar ditentukan oleh pasar melalui permintaan dan penawaran. Keterlekatan yang terjadi dalam masyarakat pra industri dan ketidakterlekatan yang muncul pada masyarakat industri. Redistribusi ekonomi melekat dalam komunitas politik yang terpusat. Pasar ekonomi tidak melekat pada komunitas melalui institusi-institusi, seperti pasar dan hak milik pribadi. Ekonomi dan Pemerintahan Resiprositas-ekonomi melekat dalam proses pengaturan suku yang termaktub dalam adat. Redistribusi-ekonomi melekat dalam aparat politik negara yang terpusat dan kerajaan yang terbentuk melakukan kontrol geopolitik. Pasar ekonomi tidak melekat pada pemerintahan melalui integritas legal dari individu dan perusahaan serta melalui kebebasan pasar dari dominasi politik. Ekonomi dan Rumah Tangga Resiprositas-ekonomi maupun rumah tangga melekat dalam komunitas suku. Redistribusi-ekonomi dan rumah tangga melekat dalam komunitas politik yang terpusat. Pasar ekonomi tidak melekat pada rumah tangga dalam arti "kerja" dan "rumah", "pekerjaan" dan "waktu luang".

Keterlekatan Versus Pilihan Rasional

Rasionalitas menjadi membingung ketika dapat berarti banyak, seperti tidak memihak (*dispassionate*), beralasan (*reasonable*), logis (*logical*), dan mempunyai maksud tertentu (*purposeful*). Serta lebih lanjut keputusan rasional

yang dibuat terkadang tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Perbedaan pengertian tentang rasionalitas inipun juga terjadi antarsesama ilmuwan sosial. Di mana rasionalitas menjadi topik yang kontroversial dan tidak ada definisi jelas, lugas, serta gamblang yang bisa diterima secara umum oleh semua pihak.⁴

Dalam literatur teori ekonomi modern yang tersedia, seorang pelaku ekonomi diasumsikan rasional berdasarkan hal-hal berikut:

- 1). Setiap orang tahu apa yang mereka mau dan inginkan, serta mampu mengambil suatu keputusan atas sesuatu hal, dari sesuatu yang paling diinginkan (*non preferred*) sampai dengan yang paling kurang diinginkan (*less preferred*). Serta setiap individu akan mampu bertindak dan mengambil keputusan secara konsisten.
- 2). Keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan tradisi, nilai-nilai, dan mempunyai alasan dan argumentasi yang jelas dan lugas. Hal ini menunjukkan bahwa metodologi rasionalitas adalah ketika hal ini diambil berdasarkan cara berfikir dari setiap pelaku ekonomi itu sendiri.
- 3). Setiap keputusan yang diambil oleh individu ini harus menuju pada pengkuantifikasian keputusan akhir dalam satuan unit moneter. Pengkuantifikasian ini akan membawa pada perhitungan dan bertendensi untuk memaksimalkan tujuan dari setiap aktivitas, di mana sesuatu hal yang lebih baik lebih disukai daripada yang kurang baik.
- 4). Dalam model produksi dari kapitalisme, rasionalitas berarti kepuasan yang dapat dicapai dengan prinsip efisiensi dan tujuan dari ekonomi itu sendiri. Di sana tidak ada ruang bagi sentimen pribadi atau nilai tradisional yang tidak dapat dikuantitatifkan dalam unit moneter.
- 5). Perilaku seorang individu yang rasional dalam mencapai kepuasan berdasarkan kepentingan sendiri bersifat materiil (*materiil self interest*) akan menuntun pada pembuatan barang-barang sosial yang berguna bagi kemaslahatan umat.
- 6). Pilihan seseorang dapat dikatakan rasional jika pilihan ini secara keseluruhan bisa dijelaskan oleh syarat-syarat hubungan konsisten pilihan yang lebih disukai dengan definisi penampakan pilihan yang lebih disukai. Yaitu, jika seluruh ini bisa dijelaskan ketika memilih yang alternatif yang lebih disukai dengan berdasarkan hubungan postulat pilihan yang lebih disukai.⁵

Mulai dengan beberapa unit perilaku atau aktor yang diasumsikan "berperilaku rasional". Bermakna memaksimalkan keajegan perilaku yang diantisipasi atau diharapkan akan membawa imbalan atau hasil dimasa akan

⁴ Nur Rianto dan Euis Amalia, 2014, h.66.

⁵ Nur Rianto dan Euis Amalia, 2014, h.67-68.

datang. Secara umum teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa tindakan manusia mempunyai maksud dan tujuan yang dibimbing oleh hierarki yang tertata rapi dari preferensi. Dalam hal ini rasional berarti:

- Aktor melakukan perhitungan dari pemanfaatan atau preferensi dalam pemilihan suatu bentuk tindakan.
- Aktor juga menghitung biaya bagi setiap jalur perilaku.
- Aktor berusaha memaksimalkan pemanfaatan untuk mencapai pilihan tertentu.

Menurut Granovetter (1985), pendekatan pilihan rasional adalah bentuk ekstrim dari individualisme metodologis yang mencoba meletakkan suatu superstruktur yang luas di atas fundamen yang sempit, karena pendekatan pilihan rasional tidak memperhatikan secara serius pentingnya struktur jaringan sosial dan bagaimana struktur ini mempengaruhi hasil secara keseluruhan.

Keterlekatan Versus Ekonomi Institusi Baru

Ekonomi institusi baru (EIB) berasal dari perluasan analisis ekonomi dalam rangka memasukkan institusi-institusi sosial ke dalam cakupan perhatian. Beberapa kepercayaan umum yang dimiliki oleh teoritis Ekonomi Institusi Baru adalah: ·Arus-utama ekonomi harus berhubungan dengan institusi-institusi. ·Analisis institusi-institusi yang selama ini terabaikan dapat dilakukan secara langsung atas dasar prinsip-prinsip ekonomi neo-klasik.

Menurut Granoveter dan Swedberg (1992) teoritis EIB merupakan suatu kumpulan ekonom yang heterogen. Di antara mereka adalah Douglas North, Oliver Williamson, Andrew Schotter dan Robert Thomas. Meski mereka beragam pemikiran, namun dapat ditarik suatu garis yang menghubungkan tema sentral pemikiran dari karya mereka yaitu efisiensi. Efisiensi dilakukan melalui pengurangan biaya transaksi. Lebih lanjut Granovetter menegaskan bahwa institusi tidak dapat dijelaskan pada prinsip-prinsip ekonomi neoklasik, khususnya efisiensi; institusi yang ada akan lebih tepat bila dipandang sebagai konstruksi sosial atas kenyataan. Dengan demikian, institusi-institusi yang ada, termasuk institusi ekonomi, dikonstruksi dengan mobilisasi sumber-sumber melalui jaringan sosial; dan dibangun dengan pertimbangan latar belakang masyarakat, politik, pasar dan teknologi.

Penerapan Konsep Keterlekatan

Dalam perilaku ekonomi telah melekat konsep kepercayaan (*trust*). Pendekatan aktor teratomisasi yang berakar dari pendekatan ekonomi neo-klasik yakin bahwa kepercayaan merupakan institusi sosial yang berakar dari hasil

evolusi kekuatan-kekuatan politik, sosial, sejarah, dan hukum, dan dipandang sebagai solusi yang efisien terhadap fenomena ekonomi tertentu. Pendekatan aktor yang lebih tersosialisasi memandang bahwa kepercayaan merupakan moralitas umum dalam perilaku ekonomi. Oleh karena itu semua tindakan aktor haruslah merujuk, tunduk dan patuh secara otomatis terhadap moralitas tersebut. Dalam hal itu menjunjung tinggi nilai-nilai kepercayaan.

Pendekatan sosiologi ekonomi baru-atau juga sering disebut pendekatan “keterlekatan” mengajukan pandangan yang lebih dinamis, yaitu bahwa kepercayaan tidak muncul dengan seketika, tetapi terbit dari proses hubungan antar pribadi dari aktor-aktor yang sudah lama terlibat dalam perilaku ekonomi secara bersama. Kepercayaan bukanlah barang baku (tidak berubah), tetapi sebaliknya, ia terus menerus ditafsirkan dan dinilai oleh para aktor yang terlibat dalam hubungan perilaku ekonomi.

Jaringan Sosial dalam Perilaku Ekonomi

Granovetter telah menegaskan bahwa keterlekatan perilaku ekonomi dalam hubungan sosial dapat dijelaskan melalui jaringan sosial yang terjadi dalam kehidupan ekonomi. Bagi sosiolog, studi tentang jaringan sosial dihubungkan dengan bagaimana individu terkait antara satu dengan lainnya dan bagaimana ikatan afiliasi melayani baik sebagai pelicin untuk memperoleh sesuatu yang dikerjakan maupun sebagai perekat yang memberikan tatanan dan makna pada kehidupan sosial.

Berdasarkan literatur yang berkembang, Powell dan Smith-Doerr (1994) mengajukan dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami jaringan sosial, yaitu pendekatan analisis atau abstrak dan pendekatan perspektif atau studi kasus. Pendekatan terhadap jaringan sosial menekankan analisis abstrak pada:

a. Pola informal dalam organisasi. Pada dasarnya area ini memiliki kerangka pemikiran yaitu hubungan informal sebagai pusat kehidupan politik organisasi-organisasi.

b. Jaringan juga memperhatikan tentang bagaimana lingkungan dalam organisasi diskonstruksi. Ini berarti bahwa perhatian lebih banyak tertuju pada segi-segi normatif dan budaya dari lingkungan seperti sistem kepercayaan, hak, profesi dan sumber-sumber legitimasi.

c. Sebagai suatu alat penelitian formal untuk menganalisis kekuasaan dan otonomi, area ini terdiri dari struktur sosial sebagai suatu pola hubungan unit-unit sosial yang terkait (individu-individu sebagai aktor-aktor yang bersama dan bekerja sama) yang dapat mempertanggungjawabkan tingkah laku mereka yang terlibat. Pendekatan perspektif memandang jaringan sosial sebagai pengaturan logika atau sebagai suatu cara menggerakkan hubungan-hubungan di antara

para aktor ekonomi. Dengan demikian ia dipandang sebagai perekat yang menyatukan individu-individu secara bersama ke dalam suatu sistem yang terpadu.

Pendekatan ini lebih pragmatis dan terkait dengan pendekatan antar-disipliner. Pendekatan ini cenderung untuk melihat motif yang berbeda ke dalam kehidupan ekonomi seperti analisis jaringan sosial dalam pasar, tenaga kerja, etika bisnis, dan organisasi kelompok bisnis.

Persamaan antara pendekatan analitis dan pendekatan perspektif didasarkan atas kerangka kerja konseptual dari : a) Keterlekatan, resiprositas dan koneksi. Kesemuanya itu merupakan jaringan hubungan bagi setiap tindakan tertentu yang melekat dalam struktur sosial yang lebih luas atau masyarakat sebagai suatu keseluruhan. b) Pemakaian bahasa dan model tindakan.

Menurut Burt (1992) keuntungan informasional dari sosial merupakan akses, pengaturan tempo, dan pencerahan. Kedua pendekatan tersebut sama menganggap penting kepercayaan (*trust*) bagi resiprositas dalam jaringan sosial. Baik pendekatan analitis maupun pendekatan perspektif yang mempunyai keterbatasan. Keadaan tersebut menyebabkan kedua pendekatan tersebut tidak mampu melihat keseluruhan struktur atau bentuk dan isi jaringan sosial secara mendalam. Pendekatan yang berorientasi abstrak sering terlalu sedikit memberi perhatian pada substansi, lebih menekankan pada struktur (ukuran) dibandingkan isi dari ikatan dari suatu jaringan sosial.

Dalam melakukan penelitian tentang jaringan sosial, terdapat empat bidang penelitian yang dapat dikerjakan oleh sosiolog, yaitu jaringan informal terhadap akses dan kesempatan; jaringan formal dari pengaruh dan kekuasaan; organisasi sebagai jaringan perjanjian; serta jaringan sosial dalam produksi. Jaringan informal dari akses dan kesempatan. Pada bidang ini penelitian difokuskan pada penggunaan jaringan sosial dalam pekerjaan, mobilisasi dan difusi. Jaringan sosial memainkan peranan penting dalam pasar tenaga kerja. Lemah dan kuatnya ikatan suatu jaringan sosial menentukan perolehan pekerjaan.

Penelitian yang dilakukan Granovetter (2002) memperlihatkan bahwa kuatnya suatu ikatan jaringan memudahkan seseorang untuk mengetahui ketersediaan suatu pekerjaan. Jaringan kuat didefinisikan sebagai teman akrab atau keluarga, sedangkan ikatan lemah adalah sebagai suatu perkenalan seperti teman kelas atau teman biasa. Jaringan sosial juga memainkan peranan penting dalam bermigrasi dan kewiraswastaan imigran. Jaringan ini bersatu dalam ikatan kekerabatan, persahabatan, dan komunitas asal yang sama. Sekali jaringan ada di suatu tempat, ia akan menciptakan arus migrasi yang berkesinambungan.⁶ Kebanyakan kewiraswastaan yang terjadi pada komunitas migran dimudahkan

⁶ Powell dan SmithDoer, 1994, h.374.

oleh jaringan dari ikatan dalam saling tolong menolong, sirkulasi modal dan bantuan dalam hubungan dengan birokrasi. Jaringan sosial memudahkan mobilisasi sumber daya. Perluasan ikatan dan hubungan serta ikatan dalam lokasi strategis adalah hal utama. Dua bidang penting dalam penelitian ini adalah pertukaran informasi informal dan mobilisasi sumber daya. Jaringan komunikasi memainkan peran penting dalam penyebaran model, struktur, praktek dan budaya bisnis. Tiga cara untuk transmisi ide dan pengetahuan yaitu melalui jaringan profesi atau jaringan perdagangan melalui pola hubungan antar organisasi yang mana perusahaan dan individu terlibat dan melalui tindakan seorang yang berwibawa. Bagi kebanyakan perusahaan dan institusi, mereka belajar melalui peniruan dan penyontekan dan ini merupakan cara yang efektif untuk menghemat biaya. 2). Jaringan Formal pengaruh dan kekuasaan. Kubu pemikiran ini mempercayai bahwa kekuasaan melekat pada secara situasional, ia bersifat dinamis dan tidak stabil secara potensial.⁷

Sementara itu kekuasaan disini didefinisikan sebagai otoritas formal, pengaruh informal, dan dominasi. Dalam memahami jaringan sosial dalam kekuasaan dapat didekati dengan tiga perspektif, yaitu pertukaran sosial, ketergantungan sumber daya dan kelas sosial. Perspektif pertukaran sosial meyakini bahwa meskipun individu silih berganti datang dan pergi di atas tampuk kekuasaan, namun distribusi kekuasaan dalam posisi tetap sama. Organisasi sebagai jaringan sosial dari perjanjian Analisis jaringan organisasi didasarkan atas organisasi formal dan informal.

Menurut Dalton⁸ formal berarti sesuatu yang direncanakan dan disetujui atasnya, sedangkan informal berarti ikatan yang spontan, fleksibel, diantara anggota-anggota yang dituntun dengan perasaan dan kepentingan pribadi yang tidak dapat dipertahankan oleh kegiatan formal. Melalui jaringan organisasi dan sebagai bagian dari proses reorganisasi yang lebih luas. Secara vertikal organisasi yang terintegrasi merampingkan hierarki perusahaan. Jaringan memberikan suatu cara bagi perusahaan besar untuk mengamankan taruhannya dalam menghadapi ketidakpastian dan hambatan pasar. Desentralisasi produksi tidak memerlukan suatu desentralisasi kekuasaan. Sebagai logika ganda dari jaringan sosial, organisasi terlibat dalam suatu percampuran yang rumit dari kerjasama, kompetisi dan kekuasaan dari perusahaan ke dalam jaringan yang kompleks dari perjanjian. Jaringan organisasi dalam kolaborasi akan meningkatkan belajar dari pengalaman. Kegiatan kolaboratif tampak lebih bebas dan kaya melalui jaringan komunikasi, sedangkan pertukaran saluran informasi menciptakan persekutuan saingan jaringan paralel dalam suatu bentuk kompetisi baru yang gilirannya menjamin posisi baru, reputasi dan penciptaan identitas baru. Jaringan sosial dari produksi, seperti jaringan yang lain, jaringan sosial dari produksi memandang penting arti suatu kepercayaan (*trust*).

⁷ Powell dan Smith, 1994, h.376.

⁸ Dalton, 1959, h.219.

Powell dan SmithDoer (1994) mengajukan 4 jaringan produksi secara bersama, yaitu regional, penelitian dan pengembangan, kelompok bisnis, aliansi strategis dan produksi bersama. Tipe regional merupakan jaringan sosial dari produksi yang berdasarkan atas lokasi. Tipe penelitian dan pengembangan merupakan jaringan sosial dari produksi yang berlandaskan atas kerjasama ilmiah. Tipe ini digerakkan oleh inovasi dan belajar tentang ide baru. Sedangkan basis kepercayaan diletakkan pada komunitas ilmiah, intelektual, dan teknologi. Tipe kelompok bisnis digerakkan oleh ikatan antar organisasi yang horizontal dan relatif egaliter berkombinasi dengan hubungan vertikal yang lebih hierarkis dengan landasan otoritas dan kebijakan. Aliansi strategis dan produksi bersama merupakan jaringan produksi yang lebih bersifat formal karena dibentuk atas persetujuan bersama untuk bekerjasama dengan jangka waktu yang relatif pendek. Ciri-ciri dari tipe ini yaitu anggota terdiri dari kelompok bisnis yang berbeda, mempunyai landasan normatif bersama, dan kerabat-kerabat kerja merasa sedang mengikuti suatu perangkat aturan umum. Oleh karena itu monitoring cenderung lebih terstruktur secara formal.

Kesimpulan

Di dalam memahami aspek kehidupan ekonomi masyarakat, maka perlu dihubungkan antara faktor ekonomi dengan faktor lain dalam kehidupan masyarakat tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain; faktor kebudayaan, kelompok solidaritas, dan stratifikasi sosial. fokus analisis untuk sosiologi ekonomi adalah pada kegiatan ekonomi, dan mengenai hubungan antara variabel-variabel sosiologi yang terlihat dalam konteks non-ekonomis.

Sosialisasi mengenai ekonomi dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting. Terutama mengenai kegiatan dan faktor yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial seseorang. Sehingga diharapkan akan banyak sekali tulisan-tulisan yang mempublikasikan tentang hal ini kepada khalayak masyarakat.

Daftar Pustaka

- Burt, 1992. *“Social capital refers to the structure of individuals’ contact networks—the pattern of interconnection among the various people with whom each person is tied. The central idea behind social capital arguments is that differences in social contexts produce inequality”* dalam Dessy Ariani Agustus 2015.
- Dalton, 1959. *“Instead, ‘out-of-role’ and informal action is often needed to deal with ambiguous and equivocal problems”*. Dalam Dessy Ariani 2015.
- Granovetter, M. 1985. *“Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness”*. *American Journal of Sociology* 91 (3): 481: 510.

- Granovetter, M. 2002. "A Theoretical Agenda For Economic Sociology" PP. 35-60 dalam *The New Economic Sociology: Development In An Emerging Field*. Diedit oleh M. Guillen R. Collins, P. England dan M. Meyer. New York: Russel Sage Foundation.
- Granovetter and Swedberg, 1992. "New Synthesis of Economics and Sociology" (*New Synthesis*: Smelser and Swedberg, 1994; Martinelli and Smelser 1990 dalam Dessy Ariani Agustus 2015.
- Karl Polanyi, 1957. *Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory*, Edited by Dessy Adriani diakses pada Agustus 2015.
- Nur Rianto dan Euis Amalia, 2014. *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana
- Powell & Smith-Doerr, 1994 "Organizational structure, social capital and human capital Daniel Maman ABSTRACT This shape the career strategies and attainments of individual directors" dalam Dessy Ariani Agustus 2015.
- Zulkifli Ijul, <http://www.bintan-s.web.id/2011/03/aspek-komunikasi.html> diakses pada tanggal 8 Agustus 2016

Plain English Movement and Penman's Criticism to Strengthening the Movement*

Andi Syafrani¹

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DOI: [10.15408/sjsbs.v5i1.7907](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7907)

Abstrak:

The plain English movement has been commencing for many decades. Recently, the movement has penetrated beyond English-speaking countries. Plain English involves the use of straightforward and clear language. Additionally, it uses modern and standard English. Penman's criticisms range from the trivial aspect to the deeply critical concerning the communication approach in legal language. She has written essays reviling plain English in some journals such as: 'Plain English: wrong solution to an important problem'.

Keywords: Plain English, Movement, Criticism.

Abstrak:

Gerakan Bahasa Inggris telah dimulai selama beberapa dekade. Baru-baru ini, gerakan ini telah memasuki beberapa negara pengguna bahasa Inggris. Bahasa Inggris melibatkan penggunaan bahasa yang lugas dan jelas. Selain itu, menggunakan bahasa Inggris modern dan standar. Kritik Penman dalam hal ini berkisar dari aspek sederhana hingga kritis mengenai pendekatan komunikasi dalam bahasa hukum. Dia telah menulis esai yang mengkritik penggunaan bahasa Inggris Hukum yang sederhana dalam beberapa jurnal seperti: 'Plain English: solusi salah untuk masalah penting'.

Kata kunci: Bahasa Inggris Biasa, Gerakan, Kritik.

* Received: March 20, 2018, Revised: April 27, 2018, Accepted: Mei 25, 2018.

¹ Andi Syafrani is a lecturer at Department of Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: andi.syafrani@uinjkt.ac.id.

The plain English² movement has been commencing for about five decades.³ Recently, the movement has penetrated beyond English-speaking countries to places like Japan.⁴ Calls for clear, simple and precise laws have been echoed by members of public to lawmakers around the globe: the calls for plain language. However, some criticisms still arise.⁵ And one of the harshest criticisms came from Robyn Penman, a communication expert from Communication Research Institute of Australia in Canberra. Her notion has created a lot of debate.⁶ This essay will scrutinize her criticism.

Penman's criticisms range from the trivial aspect to the deeply critical concerning the communication approach in legal language. She has written essays reviling plain English in some journals such as: '*Plain English: wrong solution to an important problem*'.⁷ As can be seen from the title, Penman directly identifies plain English as the wrong way to increase comprehensibility and readability in legal language. Accordingly, in that article, she questions the

²The use of plain English will be interchangeable in this essay with plain language. The later has general meaning embracing languages other than English. For that reason, Asprey used plain language in her book. See, Michele M Asprey, *Plain Language for Lawyers*, (NSW: the Federation Press, 2nd edition, 1999), p. 11.

³However, the first stepping stone of the plain English movement is not the same. For example, Joseph Kimble signed the movement's birthday with several events relating to costumer movement in 1970's such as when Nationwide Mutual Insurance Company simplified its insurance policies in 1974 and when President Carter issued an executive order directing that federal regulations must be as simple and clear as possible in 1978. However, he conceded that intellectual ground of plain English has been developed since David Mellinkoff published his book 'The Language of The Law' in 1963. See J. Kimble, *Plain English: A Charter for Clear Writing*, 9 Thomas M. Cooley Law Review 1, (1992), pp. 2-8. Peter Butt and Richard Castle started the history of the movement since 1960s. It was in the United Kingdom when Anthony Parker published his edited book 'Modern Conveyancing Precedent' in 1964. See P. Butt and R. Castle, *Modern Legal Drafting A Guide To Using Clearer Language*, (Cambridge University Press, Victoria, 2001), pp. 58-60. Both Kimble and Butt and Castle agreed that the plain English movement has been started in 1960s but with different moment. Kimble deemed Mellinkoff as the founding father of the movement but Butt and Castle placed Parker as the modern establisher of it. However, they are in one point in associating the movement with consumers' movement. Differently, Penman pointed out the formation of committee on Public Doublespeak in the USA in 1971 as the first establishment of the movement. See R. Penman, *Plain English; Wrong Solution to an Important Problem*, 19 Australia Journal of Communication 3 (1992), p.1, and *Unspeakable Acts and Other Deeds: A Critique of Plain Legal Language*, 7/2 Information Design Journal 12 (1993), p.121. The latest writing by Beth Mazur credited Stuart Chase as an original plain English proponent. She followed Redish (1985) and Schriver (1997) putting Chase's book 'The power of words' (1953) as a stepping stone of the movement. See B. Mazur, *Revisiting Plain Language*, 47 Technical Communication, the Journal of the Society for Technical Communication 2 (May 2000).

⁴Penman supra note 1 (1992), pp.1-2 and (1993) p.121.

⁵Kimble likened the critics to myths. See Joseph Kimble, *Writing for Dollars, Writing to Please*, 6 The Subscribe Journal of Legal Writing 1 (1996-1997), and *The Great Myth That Plain Language Is Not Precise*, 7 The Subscribe Journal of Legal Writing 109 (1998-2000).

⁶One of the clearest answers responding to Penman's criticism was made by J. Kimble, *Answering the Critics of Plain language*, 5 Scribes Journal Legal Writing 51 (1994-1995).

⁷R. Penman (1992).

meaning of plain English and its scope, rejects evidence provided by the movement and makes counter evidence. Lastly she discusses the concept of communication following the constructionist model and the postmodernism tenet to discard the 'universality' of plain English. In another article, '*Unspeakable Acts and other deeds: a critique of plain legal language*',⁸ she narrows plain English to text-based approach writing, rather than reader-based approach. Here, I will explore her arguments and critically examine them one by one.

1. Plain English definition

Penman's critique starts from a superficial debate on what plain English means. Following Charrow's position (What is Plain English Anyway?) in 1979, Penman questions plain English definition. She points that its definition is vague and furthermore its scope is not focused, rather changes from one particular field to another.⁹

It is clear to some extent that Penman ignores many 'definitions' of plain English made by its exponents.¹⁰ Her ignorance might come from her misperception. She uses capital 'P' in writing plain English as a term. She might think of plain English as a new English style or another kind of English. For her plain English is like an alien or at least another technical term that needs a common definition. In fact, it is neither a variety of English nor a word of art. It is ordinary English but it is written in a clear and simple style.¹¹

Plain English involves the use of straightforward and clear language. Additionally, it uses modern and standard English.¹² Furthermore, it rejects convoluted, prolix and repetitive language.¹³ However, it is not a simplistic language or a kind of baby-talk. Simple does not have to be simplistic. It means precise, clear and straightforward.¹⁴

⁸R. Penman (1993).

⁹Penman (1992), p.3.

¹⁰I put an apostrophe in definition's term because actually the plain English is not a technical term or a word of art. Therefore, it does not need a definition. It is simply a phrase used for referring to a kind of movement in particularly legal writing. However, Mowat collected a variety of plain English definition. There are 10 definitions of plain English in her collection. See, C. Mowat, *A Plain Language Handbook for Legal Writers*, (Toronto, Carswell, 1999), pp. 3-12. What I understand from definitions of plain English collected by Mowat is only descriptive information about what plain English intends to or what its objectives are.

¹¹M. M Asprey, *Plain Language for Lawyers*, (NSW: the Federation Press, 2nd edition, 1999), p.11.

¹²P. Butts, *The Assumptions Behind Plain Legal Language*, paper presented in the Fourth Biennial Conference of PLAIN Language Association International, Canada: September, 27, 2002, p. 2.

¹³Law Reform Commission of Victoria, *Plain English and the Law*, report No. 9 (1987), p.39.

¹⁴Asprey (1999), p.11.

The differences, or according to Penman the vagueness, in defining plain English might come from the word "plain" itself. But the word "plain" is not drab.¹⁵ It means "clear, easy to understand, simple, honest and direct".¹⁶ However, the criteria of plainness are not standard.¹⁷ Every drafter has his or her own guideline in determining how to create plainness in legal documents. And the guidelines are not ruling which the proponents must stick to.¹⁸ Therefore, plain English may vary in forms and cannot be simplified to one particular type. Penman seems to generalize plain English as one type because she thinks the guidelines are the rules.¹⁹ Once again, they are not. The variety of plain English guidelines, however, does not signify the vagueness. Indeed, it shows the flexibility and the richness of approaches used by the movement.

Even though the plainness criteria are widely varied, the movement pays a great deal of attention to the readers' mind. To reach the readers' mind, the movement believes that the medium, that is the language, must be driven by the way with which it can be grasped rapidly into the mind. That, as shown by many linguistic research studies, can be created by using familiar vocabularies and putting limited words in one sentence.²⁰ This is because *first*, lay persons have no adequate information about technical terms or jargon in law; and *second* our memory has limited capacity to collect a lot of information in a certain time.²¹

Realizing those problems, however, the movement underlines the importance of writing in the simplest and clearest way. This is what Penman calls a commonality among the movement proponents.²² The problem with Penman in this context is that she stagnates her meaning about plain English to that concept: simplicity and clarity only. She narrows plain English as a movement that exaggerates and glorifies using less words and clear writing only.²³ Her

¹⁵Ibid.

¹⁶Oxford Ginny dictionary, software in computer.

¹⁷David Mellinkoff, *Mellinkoff's Dictionary of American Legal Usage*, (St. Paul, MN: West Publishing Co., 1992), in C. Mowat supra note 11 (1999), p.4.

¹⁸J.C.Redish and S. Rosen, *Can Guidelines Help Writers?*, in E.R. Steinberg (ed), *Plain Language Principles and Practice*, (Detroit: Wayne State University Press, 1991), pp. 83-5.

¹⁹Although most of the proponents create the guideline and use it as guidance only, there is one article written by one of the proponents which call the guideline as a rule. See Judge Mark P. Painter, *30 Suggestions to Improve Readability or How to Write for Judges Not Like Judges*, *Legal Writing* 201.

²⁰An average word in one sentence which plain English guidelines suggest is about 20-25 words. For example see J. Kimble, *The Elements of Plain English*, *Michigan Bar Journal*, October 2002.

²¹The theory was established by George Gopen. According to him, readers have a limited amount of energy on a passage of writing. This notion is quoted from Brian Hunt, *Plain English in Legislative Drafting: Is It Really the Answer?* 23 *Statute Law Review* 24, May 2002. See also V.R. Charrow, M.K. Erhardt, R.P. Charrow, *Clear and Effective Legal Writing*, (New York: Aspen Publisher, INC., 3rd edition, 2001), p. 157.

²²R. Penman (1992), p. 3.

²³R. Penman (1992), p.4.

assumption, however, hides the implication that there is no precision in plain English.

Reducing words and clarity, indeed, are the important matter in plain English. But they are not enough. Another crucial aspect that must be conveyed by plain English, as all legal documents require, is the precision. The difference between plain English and traditional legal language in reaching the precision, however, is in the way they convey the word to reach the precision. The traditional style prefers to put a lot of words and use long sentences to get the precision. In other words, it uses verbose words and long sentence. At the worst it is full of repetition. Plain English believes that the precision still can be obtained by using minimum words, using straightforward words.

Take this article as an example. This was a regulation in the United States which was drafted in the traditional style. It stated that:

“No person shall prune, cut, carry away, pull up, dig, fell, bore, chop, saw, chip, pick, move, sever, climb, molest, take, break, deface, destroy, set fire to, burn, scorch, carve, paint, mark, or in any manner interfere with, tamper, mutilate, misuse, disturb or damage any tree, shrub, plant, grass, flower, or part thereof, nor shall any person permit any chemical, whether solid, fluid, or gaseous, to seep, drip, drain, or be emptied, sprayed, dusted or injected upon, about or into any tree, shrub, plant, grass, flower, or part thereof, except when especially authorized by competent authority; nor shall any person build any fire, or station or use any tar kettle, heater, road roller or other engine within an area covered by this part in such a manner that vapor, fumes, or heat therefrom may injure any tree or other vegetation.”

This regulation contains 141 words. At the first glance, it is almost hard to expect readers can grasp the meaning immediately. But this regulation can be possibly redrafted like this: “Do not damage the vegetation”.²⁴ These five alternative words still can be precise and indeed it is very helpful in order to make the regulation more readable without losing any essential part of it. This proves that plain English pays a serious attention to, and also strives for, the precision as well as the clarity and simple words.

In conclusion, Penman’s assumption about plain English in this part is hard to accept. Plain English is not a word of art. Nor does it mean only a clear and simple writing. Its meaning in fact also includes a precise writing.

²⁴Edwin Tanner, *Plain English and Commercial Drafting*, Lecture, 1, Victoria University, 2006, p. 13.

2. Plain English is text-based minded

Analyzing Hathaway (1983), Kelly (1989), and Cutts (1993), Penman concludes that plain English equates with language and word style or with matters of texts.²⁵ She added in the last part of her writing; "...the very labels 'plain English' or 'plain language' can be misleading. These labels focus on the writer and the words, and can often occlude the reader from view."²⁶ Using Coe's distinction, Penman underlines that plain English is trapped in the text-based approach which merely focuses on the document, not the reader *per se*.²⁷

In one sense, Penman is true. Most plain English guidelines deal with word matters. In fact, the main focus of plain English is language itself. This is because of traditional legal language, namely legalese.

Legalese has overwhelmed legal documents for centuries.²⁸ It is larded with law-Latin English. It is also mysterious in form and expression, dependent on the past and archaic.²⁹ Additionally, Butt described the feature of legalese as a language undesirably oozing with illogical order, complex grammatical structure, sentences of excruciating length, verbosity, and undue technicality.³⁰ Furthermore, it uses jargon, archaic and obsolete words.³¹

People who engage in plain English believe that there is no persistent need anymore to retain legalese,³² since it absolutely failed to communicate to lay persons who are the first audience of laws. This is because legalese, as can be recognized from its features above, tends to be long sentences, intricate, superfluous, full of embellishment, and convoluted. Moreover, its vocabulary fits only lawyers or those who have a legal background. Despite helping people to understand legal documents, writing in legalese blocks communication between laws and their intended object.

²⁵R. Penman (1993), p. 123.

²⁶Ibid. p. 130.

²⁷Ibid. p. 122.

²⁸See David Mellinkoff, *The Language of the Law*, (Boston: Little, Brown, and Company, 1963).

²⁹P. Butt and R. Castle (2001), p. 1.

³⁰P. Butt, *Plain Language in Property Law: Uses and Abuses*, 73 *Australian Law Journal* (November, 1999), p. 808.

³¹J K Aitken and P. Butt, *The Elements of Drafting*, (NSW: Thomson Lawbook, 10th edition, 2004), p. 3-4.

³²For example, R.W. Benson wrote an article with a bombastic title '*The End of Legalese: The Game is Over*', 8 *New York University Review of Law and Social Change* 3, (1984-1985). All plain English guidelines avoid legalese.

To illustrate the worse impact of legalese, Will Roger (1879-1935) blatantly said: “*The minute you read something and you cannot understand it, you can be sure it was written by a lawyer*” (*written in legalese*).³³

Legalese no doubt has made a distance between the reader and the text. Using legalese will draw fogginess around the words and make them unintelligible. There have been uncountable cases standing before the courts because of the lack of understanding of words in legal documents. Not only money has been spent in these disputes finding the exact meaning of legal words before the courts, but also uncountable time has been wasted in dealing with legalese. The plain English movement with its credo ‘clear, simple, and precise’ tries to reduce those problems.³⁴

The immense attention to dealing with legalese in the plain English movement actually is inevitable. Most of the problems of understanding legal documents occur because of it. To solve and reduce the problem, of course, plain English proponents have to deal with the linguistic problem: the problem of words. In this instance, what Penman sees, that plain English seems to be a text-based approach could not be denied.

The text-based approach is the first and indeed a necessary way of what those who engage in the movement intend to do. To make lay persons with mediocre knowledge understand laws and make laws can communicate clearly to their intended audience, the first thing that wordsmiths have to do is to rid of linguistic problems. Ridding of linguistic hurdles created by legalese, of course, is a matter of text approach.

However, positioning the movement as merely document-based minded undoubtedly neglects the long history of it. The rapid increasing demands of plain English documents have been accelerated by consumers’ movements around the world. The plain English movement has grown to satisfy consumers: the readers. From here, it can be inferred that from the beginning plain English has existed to readers and problems with legalese are the readers’ problem not lawyers.

From this point of view, however, it can be assumed that the movement totally focuses on the reader. Text approach actually is only a tool to deal with how to satisfy the reader. The separated notion between text-based approach and reader-based approach therefore is not relevant to analyze the plain English movement.

³³Cited from M. M Asprey (1999), p. 29. The bold words come from the writer not originally from Roger.

³⁴Almost all plain English guidelines reveal those advantages. See for example, Kimble (1997), Butt and Castle (2001), and B. Eunson, *Writing in plain English*, (Queensland: John Wiley & Sons, 1996), p.5.

Thus, both of them do not exclusively nullify each other. Furthermore the plain English movement should not be identified with one approach as against another.³⁵ Labeling plain English as text-based approach writing, as Kimble adds, is not listening to the full choir of the movement. Therefore, it is unhistorical to say so. Moreover, in a real and practical ground, both approaches are used inherently and inextricably in plain English writing.

3. No empirical evidence supported plain English

Continuing her inefficacy of plain English, Penman denies the success story of the plain English movement. For her, evidence provided by the supporters is insufficient, hence fails to attract necessary support for them.³⁶ Moreover, she proposed counter evidence to prove the failure of claims made by the movement.³⁷

She reviles evidence proposed by the movement deemed as inadmissible because it was obtained from limited respondents,³⁸ using simple approaches³⁹ and did not follow research literature.⁴⁰ Unfortunately, the same reason could be addressed to her to reject her counter evidence. Her study in testing insurance documents, for example, was followed by only 18 participants. This is, though, a small number to infer a general conclusion about one particular hypothesis. Thus, I assume those people were neither random nor representative samples. Even to some extent she asserts that she had used a complicated approach, the two previous arguments are enough to reject her research finding.

There is long-standing and certainly very large amount, evidence proving that plain English movement has somehow contributed in increasing people's understanding of legal documents. Kimble, for example, has listed and also conducted many studies that show the capability of plain English guidelines to improve comprehension in reading legal documents.⁴¹ Many other proponents have also tested the work of plain English guidelines in real life. Martin Cutt,⁴² David S.T. Kelly,⁴³ Robert Benson,⁴⁴ Harvey S. Perlman,⁴⁵ and Edwin Tanner,⁴⁶ to

³⁵J. Kimble (1994-1995), p. 8.

³⁶R. Penman (1992), p. 5.

³⁷Ibid. p. 5-9.

³⁸This is addressed to Benson's and Kimble's evidence. See R. Penman (1993), p. 125.

³⁹Ibid. p. 126.

⁴⁰Ibid. p. 127.

⁴¹J. Kimble (1994-1995), p. 6-8.

⁴²Martin Cutts, *Lucid Law*, Plain Language Commission, 1994.

⁴³David St. L. Kelly, *User-Friendliness in Legal Drafting: The Credit Bill*, 1 Bond Law Review 143, 1989.

⁴⁴R.W. Benson (1984-1985).

⁴⁵Harvey S. Perlman, *Pattern Jury Instructions: The Application of Social Science Research*, Nebraska Law Review Vol. 65, 1986.

name a few, conducted such studies. All studies happily have supported the movement assumption; readers or clients prefer plain English.⁴⁷ It is because they can access legal documents readily and directly without any serious help from professionals.

However, maybe Penman is still dissatisfied with all evidence. She might argue that those facts are not valid and readable enough because of some reasons she has imagined. That is fine. But how can she explain governments' endorsement to the movement around the world like in USA, Australia, Europe Union, or Canada? Does she think that policy makers in those countries just play and spoil some people to get their support? I do not think the governments dare issuing, for example, an executive order to encourage the movement without any reserves and, of course, reasonable arguments. As politicians, it is too risky to make one particular decision without considering its political impact such as public trust or opinion and parliament's support. I believe persons like President Carter for example had thought and discussed seriously with his colleagues when he issued an executive order to make regulations as simple and clear as could be.⁴⁸

The main reason to see why those governments supported the movement is the public interest. It means that members of public are widely eager to be taken into account in the law making process. The endorsement in this context could be meant as an answer to public demands in the call for simple and clear language in legal documents. The demands inevitably are strong evidence to show how plain English becomes an undeniable factor in helping people, and perhaps also politicians, to read laws and get public attraction respectively.

Although plain English scientifically and psycosocially has bridged between laws and their proposed audiences, the result, however, will never reach a perfect point. The increased performance in readers' comprehensibility is about 20-60 % on average. A study carried out by Cutts for instance showed that respondent's understanding of Timeshare Act 1993 (UK) improved only by 46 %.⁴⁹ Therefore, there is no 100 % improvement. Plain English proponents admit that. Yet, there are limitations in plain English.

The limitations come from at least two sources. *First*, the degree of intelligibility. Generally speaking, every person has different knowledge and capacity. Educational background and brain capacity develop our knowledge and capacity. Writing, reading and then understanding processes require some

⁴⁶Edwin Tanner, *The Comprehensibility of Legal Language: Is Plain Language the Solution?*, 1 Monash University Law Review 52, 2000.

⁴⁷P. Butts (2002), p. 15.

⁴⁸US Executive Order 12044 (23 March 1978) and US Executive Order 12174 (30 November 1979). See Asprey (1999), footnote no. 31 and 32, p. 34.

⁴⁹Martin Cutts (1994).

intellectual capacity. There are intellectual exercises which vary in their performance, result, or achievement. Three drafters, for example, will redraft one article in an act in different ways because they have different knowledge, capacity and experience. The same figure will appear in readers' side during reading process.

Second, regarding legal documents there is a lack of legal knowledge between lawyers and their clients, or in the case of public documents between drafters and members of public. James B. White says that there is the 'invisible discourse' of laws which non-lawyers will not familiar with it.⁵⁰ This 'invisible discourse' impedes communication between the parties.

Lawyers are constructing their assumed knowledge when they are drafting documents. This prior knowledge has been developed and inherited among them, both formally (via schools for instance) and informally (in their milieus like in courts). Some legal vocabularies with technical meanings, theories, principles, rules, standards, or interpretations have overwhelmed lawyers' world. Those have driven lawyers when they are dealing with clients or writing legal documents.

Therefore, the simplest language in legal documents still contains legal concepts which non-lawyers might not grasp. Legal documents, however, are laws. They cannot be treated as ordinary papers. They are full of "legal schemata".⁵¹

Unfortunately, plain English cannot wipe those limitations away. Even the plainest English in legal documents cannot guarantee that lay persons can grasp them in the best level of comprehension and readability. However, among other things, plain English movement contributes much in making lay people easily understand legal documents as it is proved by many studies.

4. Certain meaning (?)

The last argument of Penman's critics is related to the belief of the universality or uniformity of words' meaning. She said that plain English argument treats language 'as if it were a system or code'.⁵² In other words, she pointed out that plain English was driven by a desire to force one particular way in terms of communication activity. Continuing her argument, she believes that there is no certainty in generating meaning from words; there is no a universal or uniformed concept about what one word means. Readers (or hearers), as a

⁵⁰James Boyd White, *Heracles' Bow: Essays on the Rhetoric and Poetic of the Law*, Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1985 in Edwin Tanner, *Plain English and Commercial Drafting*, Lecture 6, Victoria University, 2006.

⁵¹*Ibid.*

⁵²R. Penman (1992), p. 16.

consequence, could create meaning in different ways from what writers (or speakers) intend to.

On one hand, Penman's notion is parallel with what postmodernism believes. Postmodernism refuses the concept of universality and certainty to explain reality. For its proponents the reality comes into being through interpretation made by individuals. Every one has their own assumption, understanding, and also meaning about the reality which is relative and fallible to others.⁵³ Therefore, there is no an absolute interpretation. Hence, there is no certainty.

On the other hand, she stands on the constructionist model of communication. Similarly, to the postmodernism, the constructionist asserts that a meaning is resided exclusively, or almost entirely, with the reader.⁵⁴ The text is freely to be interpreted by the reader. The text internalizes in reader's world view and uproots from the intended meaning of its creator. As a consequence, every reader will have their own meaning even from the same text. There are no the same meaning even from the same person if he or she reads different text. In this way, contexts, knowledge, and skills play an important role in generating meaning.⁵⁵

Having this constructionist model will make us rejecting the existence of language consensus in dictionaries or denying any technical terms in particular field of studies. Moreover, applying this particular approach to legal documents will make law impossible to enforce. There will be no order and harmony because people can interpret statutes or other legal documents as they will. As a result, there will be a social anarchy.

Considering the function of law as a means to uphold justice among people, certainty, therefore, is a nonnegotiable precondition. If there is no certainty, how can be an order or a harmony in society, and in practical application how can the judge make a verdict to reveal a justice. Therefore, determined meaning must be attained. This would happen if there is a collaborative understanding of the text.

The meaning must be generated from both side the writer and the reader. Communication between them is of the vital and fundamental in order to settle the meaning, even in indirect way by seeking writer's background for instance. This is what the interactive model argues in communication theory.⁵⁶ In legal discourse, the model was shown by H.L.A. Hart when he explains his theory

⁵³Postmodernism, <http://www.pbs.org/faihandreason/gen gloss/postm-body.html> (30 September 2006).

⁵⁴Edwin Tanner, *Plain English and Commercial Drafting*, Lecture, 2, Victoria University, 2006, p. 23.

⁵⁵Ibid.

⁵⁶Ibid.

about the core and the penumbra. In his theory, he illustrates that communication occurs when there is a conventional meaning (the core) even it may be encircled by an uncertain meaning, a penumbra.⁵⁷

The convention bears an agreement. The agreement then produces a certainty. The certainty appears because people can control the meaning of words they use. Only in this circumstance, justice can be achieved and law can be performed because law requires an objective meaning. Additionally, it performs to convey an exact meaning about reality. Law to some extent dictates the reality. For this purpose, courts hold the case.

Believing the postmodernism and the constructionist idea, therefore, is totally out of legal system. Penman's notion in this context, as a result, is not relevant. Although her notion curiously is very interesting because she invites the movement get involved in communication debate, it does attack the core of the legal axiom. Beside that, it will deconstruct social order and systems which have established for centuries such as courts' system, parliamentary system, etc.

From this point of view, it can be argued that it is true that plain English stands on a system or code; that is legal system which obtains certainty. However, the certainty in plain English communication is obtained interactively. Drafters as much as they can must deliberately communicate the meaning of the text in legal documents to the reader. Implementing this condition, therefore, plain English reduces as much as it can to use technical words.⁵⁸

Conclusion

Penman's criticisms are worth to get serious attention. They are not a straw man as Reddish sees. The criticisms deserve to get responses. Indeed, by critics the movement can develop a stronger and better intellectual basis to attract people getting involved. Penman, like other person who questions the movement's claims,⁵⁹ has contributed to the movement in the way she always challenges the exponents to convince traditional lawyers who still perpetuate legalese.

She might correct when she says that plain English cannot make lay people entirely having the best comprehensive understanding of legal documents. The movement honestly admits that. Plain English, however, is only a part solution⁶⁰ to make legal documents more understandable to lay people. But it means something, not anything as she believes.

⁵⁷Ibid. p. 26.

⁵⁸Aitken & Butts (2004), p. 18. See also J. Kimble (2002).

⁵⁹For instance Brian Hunt (2002).

⁶⁰Edwin Tanner, E. (2000).

Bibliography:

- Aitken, J.K. and Butt, P. (2004), *The Elements of Drafting*, (NSW: Thomson Lawbook, 10th edition)
- Asprey, M.M. (1999), *Plain Language for Lawyers*, (NSW: the Federation Press, 2nd edition).
- Benson, R.W. (1984-1985), *The End of Legalese: The Game is Over'*, 8 New York University Review of Law and Social Change 3.
- Butts, P. (1999), *Plain Language in Property Law: Uses and Abuses*, 73 Australian Law Journal.
- and Castle, R. (2001), *Modern Legal Drafting A Guide To Using Clearer Language*, (Victoria: Cambridge University Press).
- (2002), *The Assumptions Behind Plain Legal Language*, paper presented in the Fourth Biennial Conference of PLAIN Language Association International, Canada: September, 27. Available in <http://www.plainlanguagenetwork.org/conferences/2002/assumptn/assumptn.pdf> (27 September 2006).
- Charrow, V.R., et.al. (2001), *Clear and Effective Legal Writing*, (New York: Aspen Publisher, INC., 3rd edition).
- Cutts, M. (1994), *Lucid Law*, Plain Language Commission.
- Eunson, B. (1996), *Writing in Plain English*, (Queensland: John Wiley & Sons)
- Hunt, B. (2002), *Plain English in Legislative Drafting: Is It Really the Answer?*, 23 Statute Law Review 24.
- Kelly, D. S. L.(1989), *User-Friendliness in Legal Drafting: The Credit Bill*, 1 Bond Law Review 143.
- Kimble, J. (1992), *Plain English: A Charter for Clear Writing*, 9 Thomas M. Cooley Law Review 1.
- (1994-1995), *Answering the Critics of Plain language*, 5 Scribes Journal Legal Writing 51.
- (1996-1997), *Writing for Dollars, Writing to Please*, 6 The Subscribe Journal of Legal Writing 1.
- (1998-2000), *The Great Myth That Plain Language Is Not Precise*, 7 The Subscribe Journal of Legal Writing 109.
- (2002), *The Elements of Plain English*, Michigan Bar Journal.
- Law Reform Commission of Victoria (1987), *Plain English and the Law*, Report No. 9.

- Mazur, B. (2000), *Revisiting Plain Language*, 47 *Technical Communication*, the Journal of the Society for Technical Communication 2.
- Mellinkoff, D. (1963), *The Language of the Law*, (Boston: Little, Brown, and Company).
- Mowat, C. (1999), *A Plain Language Handbook for Legal Writers*, (Toronto: Carswell)
- Painter, M.P.J., *30 Suggestions to Improve Readability or How to Write for Judges Not Like Judges*, *Legal Writing* 201.
- Penman, R. (1992), *Plain English; Wrong Solution to an Important Problem*, 19 *Australia Journal of Communication* 3.
- (1993), *Unspeakable Acts and Other Deeds: A Critique of Plain Legal Language*, 7/2 *Information Design Journal* 12.
- Perlman, H.S. (1986), *Pattern Jury Instructions: The Application of Social Science Research*, *Nebraska Law Review* Vol. 65.
- Postmodernism, <http://www.pbs.org/faithandreason/gengloss/postm-body.html> (30 September 2006)
- Steinberg, E.R.(ed) (1991), *Plain Language Principles and Practice*, (Detroit: Wayne State University Press).
- Tanner, E. (2006), *Plain English and Commercial Drafting*, Lecture 1, 5, 6, Victoria University.
- Tanner, E. (2000), *The Comprehensibility of Legal Language: Is Plain Language the Solution?*, 1 *Monash University Law Review* 52.



PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3,5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan *font Palatino* size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
 - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
 - 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
 - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (April, Agustus. dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnal.salam@gmail.com atau nurrohimyusus@uinjkt.ac.id.[]



SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Berkala ilmiah ini mengkhhususkan diri dalam pengkajian ilmu sosial dan kebudayaan dalam dimensi Syariah, dan berupaya menyajikan pelbagai hasil riset ilmiah terkini dan bermutu. Seluruh artikel yang dipublikasikan dalam berkala ilmiah ini merupakan pandangan dari para penulisnya dan tidak mewakili berkala ilmiah dan atau lembaga afiliasi penulisnya.

